



# ROADMAP ANKT DEFINITIF KALIMANTAN TIMUR 2024-2030



## DAFTAR ISTILAH

1. **Daerah** adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. **Kabupaten/Kota** adalah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
3. **Gubernur** adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. **Bupati/Wali Kota** adalah Bupati/Wali Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
6. **Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur** yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan.
7. **Pemberi Izin** adalah Bupati/Wali Kota untuk wilayah di dalam kabupaten/kota dan Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota.
8. **Perkebunan** adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
9. **Pelaku Usaha Perkebunan** adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
10. **Mitra Kerja Pembangunan** adalah organisasi-organisasi di luar pemerintah yang berbadan hukum Republik Indonesia membentuk ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah atas dasar kesepakatan untuk mencapai tujuari pembangunan tertentu dan memperoleh hasil yang disepakati di awal perjanjian kerjasama.
11. **Area Perkebunan** adalah alokasi ruang perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten.
12. **Area dengan Nilai Konservasi Tinggi**<sup>1</sup> yang selanjutnya disingkat ANKT adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global.
13. **Dampak** adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh suatu usaha atau kegiatan, bisa berupa dampak positif yang menguntungkan dan dampak negatif berupa risiko terhadap lingkungan.
14. **Bentang Alam** adalah suatu entitas geografis, terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi di mana energi, material, organisme, dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.

---

<sup>1</sup> areal dengan nilai konservasi tinggi; (Pasal 8 Ayat (4) Huruf c UU No. 32 Tahun 2024)

15. **Ekosistem** adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. **Peta Indikatif** adalah sebuah gambaran spasial area bernilai konservasi tinggi yang diidentifikasi secara indikatif dan menyeluruh di seluruh bentang alam dan/atau wilayah kabupaten dan daerah melalui konsultasi pemangku kepentingan yang inklusif dan partisipatif, yang terdapat pada lahan yang telah dibebani izin dan pada area yang belum dibebani izin pada lahan yang diperuntukan untuk perkebunan sesuai dengan pola ruang perkebunan daerah.
17. **Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi** yang selanjutnya disingkat RPP ANKT adalah dokumen yang disusun oleh Dinas dan/atau pemegang IUP pada tingkat bentang alam atau tingkat izin yang berisikan rangkaian rencana pemeliharaan dan/atau pemulihan serta pemantauan ANKT di dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
18. **Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup** yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. **Pembinaan** adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pengelolaan ANKT.
20. **Pengawasan** adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan ANKT di area perkebunan berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** dengan IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil Perkebunan.
22. **FOLU** atau *Forestry and Other Land Use* adalah kategori sektor yang merupakan salah satu sumber emisi dan rosot GRK yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NDC.
23. **Gas rumah kaca (GRK)** adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia, terutamanya dengan pembakaran bahan bakar fosil.

24. **Net Zero Emission** adalah sebuah kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga net emisi bernilai nol.
25. **Net Sink** adalah sebuah kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK.
26. **FOLU Net Sink 2030** adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka net sink 140 juta ton CO<sub>2</sub>e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO<sub>2</sub>e tersebut.
27. **Business-As-Usual (BAU)** adalah skenario yang menggambarkan perkembangan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer dengan asumsi tidak akan dilakukan upaya penurunan emisi lebih lanjut.
28. **Sustainable Development Goals (SDGs)** terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.
29. **Nilai konservasi tinggi (NKT)** adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global.
30. **Areal ANKT Definitif** adalah Areal yang secara yuridis sudah ditetapkan di level Kabupaten dan Provinsi, serta teridentifikasi luasan dan lokasinya melalui tahapan assessment final ANKT 1 – 6 yang ada di 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur.
31. **Jumlah Perusahaan** adalah Entitas Perusahaan yang secara legal mendapatkan IUP (Ijin Usaha Perkebunan) di Provinsi Kalimantan Timur.
32. **Areal Penggunaan Lain** adalah Kawasan di luar hutan negara yang diperuntukan untuk kegiatan pembangunan non-kehutanan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, dokumen Roadmap Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Kalimantan Timur 2024–2030 ini dapat diselesaikan. Di dalamnya tersimpan potret nyata perjalanan Kalimantan Timur, dari hutan tropis yang lebat hingga peradaban yang berkembang pesat, menuju harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia setiap tahun pada tanggal 4 Desember, memperingati Hari Konservasi Kehidupan Liar Sedunia atau World Wildlife Conservation Day. Pada tanggal tersebut, berbagai organisasi, kelompok aktivis lingkungan, dan masyarakat dunia secara luas mengambil kesempatan untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan satwa liar dan keanekaragaman hayati serta mempromosikan upaya konservasi. Hal ini merupakan momentum penting untuk membangkitkan kesadaran dan menghargai keanekaragaman hayati yang luar biasa di planet kita, yang diyakini dapat memberikan jaminan mengenai masa depan manusia di bumi yang hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Hal ini diwujudkan dengan kesadaran mengenai pentingnya mengelola Area dengan Nilai Konservasi Tinggi.

Kalimantan Timur telah meletakkan pondasi bagi dimulainya Pembangunan Lestari dan berkelanjutan yang diidam-idamkan oleh seluruh Masyarakat dan menjadi pionir dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. Lebih dari 456.827 hektare area ANKT yang berada di kawasan peruntukan Perkebunan telah diidentifikasi di tujuh kabupaten, dengan tujuan mengelola dan melestarikan kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati, cadangan karbon, dan nilai sosial budaya yang tak ternilai harganya. Namun hingga saat ini upaya pengelolaan masih belum berjalan secara optimal karena masih ada pelaku usaha di bidang perkebunan yang belum sepenuhnya berkomitmen dalam pengelolaan ANKT, tumpang tindih tata guna lahan, hingga dinamika partisipasi masyarakat adat dan pekebun swadaya yang perlu diberdayakan.

Dokumen ini tidak hanya memaparkan data, tetapi juga menawarkan solusi konkret melalui: Strategi pengelolaan kawasan berbasis bukti ilmiah, yang dirancang

untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas perkebunan dan pertanian; Inisiatif kolaboratif dengan mitra global, membuka peluang Kalimantan Timur menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon internasional; dan Rencana aksi hingga tahun 2030, yang mencakup peningkatan kapasitas pemangku kepentingan lokal dan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi positif dalam penyusunan dokumen ini, khususnya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) sehingga dokumen ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami berharap semoga roadmap ini dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan berkelanjutan tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga di seluruh Indonesia.

Samarinda, Januari 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH	2
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	8
Bab I. Pendahuluan	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Komitmen dalam Menerapkan Kebijakan ANKT di Luar Kawasan Hutan (Perkebunan dan non-Perkebunan).....	10
1.3. Tujuan dan Maksud Peta jalan ANKT Definitif.....	12
1.4. Aturan dan Regulasi .....	13
2.1. Sejarah tentang Lokasi dan Luasan ANKT di Kalimantan Timur .....	17
2.2. Kondisi Aktual Saat ini .....	25
2.3. Analisa SWOT .....	31
3.1. Perkembangan ANKT di 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur .....	42
3.2. Kebijakan terbaru yang berkontribusi signifikan pada ANKT Kaltim .....	43
3.3. Analisa keberterimaan stakeholder terhadap peta jalan ANKT definitif.....	45
Bab 4. Strategi Rencana Aksi 2024 – 2030 dan dukungan Kebijakan yang diharapkan	51
4.1. Program Pengelolaan ANKT 2024 – 2030 di masing-masing Kabupaten.....	51
4.2. Sumber pendanaan yang diharapkan.....	55
5.1. Pengelolaan Area NKT (ANKT).....	57
5.2. Pemantauan Area NKT .....	59
5.3. Kesimpulan.....	61
5.4. Rekomendasi.....	61
NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)	98
HARI PERTAMA	98
KESIMPULAN FGD	98
DOKUMENTASI (FOTO-FOTO) WEBINAR KONSULTASI PUBLIK PETA JALAN ANKT DEFINITIF KALIMANTAN TIMUR 2024-2030	10
0	
DAFTAR HADIR PESERTA WEBINAR KONSULTASI PUBLIK PETA JALAN ANKT DEFINITIF KALTIM 2024-2030	102

Peserta yang hadir secara Luring (Offline)	102
Peserta yang hadir secara Daring (Online)	104

### DAFTAR TABEL

Tabel 1 . SK peta Indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur .....	19
Tabel 4. Data luas pemanfaatan areal Perkebunan yang ada di Kalimantan Timur .	25
Tabel 2 Situasi dan kondisi update luasan ANKT yang sudah dikonfirmasi level Kabupaten Berau, Pasir dan PPU .....	25
Tabel 3 Situasi dan kondisi update luasan ANKT yang sudah dikonfirmasi level Kabupaten Mahulu dan Kutim .....	27
Tabel 5 Action Plan pengelolaan ANKT di seluruh APL di Kalimantan Timur.....	53

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Timur.....	17
Gambar 2. Peta Indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan.....	20
Gambar 3. Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Sejarah Pembangunan hijau salah satu cikal bakal lahirnya regulasi mengenai Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) .....	21
Gambar 5. Data Dinas Perkebunan mengenai Sejarah dan kronologi pengelolaan ANKT pada Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur .....	22
Gambar 6. Bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung ANKT.....	45
Gambar 6. Bagan alir Tahapan yang harus dilakukan dalam memastikan stakeholder mapping berjalan dengan baik dan benar .....	48
Gambar 7. Tahapan melakukan pemetaan stakeholder termasuk pihak-pihak yang potensial menjalankan pengelolaan ANKT .....	48
Gambar 7. Strategi peta jalan ANKT denifitif tahun 2024 - 2030 .....	52
Gambar 9. Tahapan pembangunan pengelolaan dan pemantauan ANKT .....	57

## Bab I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dokumen nasional Rencana Operasional (Renops) *Indonesia's Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* telah diterbitkan sebagai bagian dari implementasi *Nationally Determined Contribution (NDC)* untuk mengurangi peningkatan emisi dari sektor kehutanan dan tutupan lahan lainnya. Dalam dokumen terbaru NDC, Indonesia meningkatkan komitmen terkait target NDC, i.e., *Enhanced NDC (ENDC)* untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 dari seluruh sektor menjadi sebesar 31,89% (*unconditional*, i.e., target penurunan emisi dengan upaya sendiri) atau sampai 43,2% (*conditional*, i.e., target penurunan emisi dengan dukungan internasional) dibandingkan dengan *business as usual (BAU)* sebagai kewajiban negara para pihak *Paris Agreement*. Pertemuan Negara Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris tahun 2015 (*Conference of Parties, COP 21 UNFCCC*) menyepakati *Persetujuan Paris (Paris Agreement)* dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Atas hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi *Persetujuan Paris* melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (*Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim*).

Pencapaian target ENDC Indonesia dengan kemampuan sendiri sebesar 31,89% menuju arah pembangunan rendah Emisi GRK dan berketahanan iklim pada tahun 2050 termuat dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Secara nasional, sektor kehutanan diharapkan berkontribusi untuk mengurangi emisi GRK sebesar 17,2% pada tahun 2030 atau sebesar 58,6% dari total emisi GRK Indonesia. Sektor kehutanan dan tutupan lahan lainnya ditargetkan dapat mencapai *net zero emission* pada tahun 2030 (PP Nomor 98 Tahun 2021).

Untuk memastikan dan menjalankan mandatory yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, pada areal Perkebunan dan non-Perkebunan yang berada di luar Kawasan hutan perlu segera mendapatkan kepastian areal NKT yang berada di areal perusahaan, pekebun kecil maupun beberapa cakupan penguasaan lahan lainnya sesuai yurisdiksinya. Sebagaimana diketahui, Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2021 tentang Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mengamanatkan pembuatan peta indikatif ANKT di tingkat provinsi dan kabupaten. Lebih lanjut, berdasarkan peraturan gubernur yang ada, maka penetapan wilayah indikatif ini akan ditinjau setiap 5 tahun sekali di tingkat provinsi dan setiap 2 tahun sekali di tingkat kabupaten/kota. Revisi dapat dilakukan berdasarkan kondisi kawasan, yaitu kondisi fisik lapangan, perubahan penggunaan lahan, pemutakhiran tutupan lahan, informasi perizinan dan masukan dari pemangku kepentingan.

## **1.2. Komitmen dalam Menerapkan Kebijakan ANKT di Luar Kawasan Hutan (Perkebunan dan non-Perkebunan)**

Kalimantan Timur terpilih sebagai lokasi program FCPF-Carbon Fund World Bank oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Oktober 2015, hal ini juga didasarkan pada Tutupan Lahan KLHK 2017 dengan *overlay* Peta RTRW 2016 –2036. Luasan APL (Areal Peruntukan Lain) yang berarti non kawasan hutan dan peruntukan kawasan pertanian di Kalimantan Timur adalah 3.266.874 Ha. Dari luasan tersebut yang masih memiliki tutupan hutan sebesar 664.513,80 Ha (20,3 %), Sedangkan untuk kebun yang telah tertanam dalam APL tersebut adalah sebesar 1.136.050,48 Ha (34.8%). Wilayah yang memiliki penutup lahan semak/ belukar/ lahan terbuka sebagai potensi Perkebunan di Kalimantan Timur adalah 927.493,77 Ha (28.3%). Kegiatan ekonomi berbasis lahan (termasuk Perkebunan) disamping pertambangan batubara, memberi Kontribusi PDRB Kaltim lebih dari 40%, tetapi pada saat yang sama kegiatan ekonomi berbasis lahan tersebut juga merupakan sumber-sumber emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kalimantan Timur. Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan lain mengenai sektor Kehutanan dan Perkebunan ternyata merupakan sumber-sumber utama emisi GRK yang bersumber dari perubahan tutupan dan penggunaan lahan, penggunaan pupuk, serta limbah.

Selain daripada itu, kesadaran penuh terkait dampak daripada kegiatan berbasis lahan dan non lahan yang mengakibatkan peningkatan GRK dan perubahan iklim yang cukup signifikan menjadi semangat tersendiri Provinsi Kalimantan Timur untuk berupaya mengurangi dan mengendalikan sedini mungkin. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Perda Tata Ruang yang didalamnya mengatur hal ihwal terkait Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT), Peraturan Gubernur mengenai ANKT yang juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan serupa di 7 kabupaten di Kalimantan Timur.

Pada Perda No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur, hal penting untuk memastikan bahwa Pembangunan di Kalimantan Timur juga mempertimbangan nilai-nilai konservasi tinggi adalah munculnya beberapa *Klausul* mengenai ANKT (Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi) pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Ini adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tata Ruang dengan rencana detail Tata Ruang. KKPR menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang. Rekomendasi KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan Penataan Ruang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan.

Pada akhirnya sebagai rujukan dalam implementasi ANKT tersebut adalah Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi itu sendiri yakni: a. mendukung tujuan Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana rincinya melalui keterpaduan antarsektor, antarwilayah, dan Masyarakat; b. mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Seiring dengan semangat *green growth compact* yang memberi arah pada pembangunan Kalimantan Timur sejak Mei 2016, dan kesepakatan bersama antara Gubernur dan semua bupati di Kalimantan Timur untuk pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Timur sejak September 2017, terdapat banyak kemajuan yang telah dilakukan dalam melaksanakan komitmen ini. Di antara capaian-capaian komitmen tersebut adalah lahirnya Peraturan Daerah No. 7 Tahun

2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Peraturan tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Gubernur no. 12 tahun 2021 tentang kriteria area bernilai konservasi tinggi dan Peraturan Gubernur no. 43 tahun 2021 tentang pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi pada kawasan perkebunan. Kebijakan tersebut penting dalam melindungi kawasan bernilai konservasi tinggi yang tersisa di Kalimantan Timur. Upaya ini juga sejalan dengan semua prinsip dan kriteria keberlanjutan kelapa sawit seperti RSPO dan ISPO.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 dilakukan Penetapan Peta Indikatif ANKT tingkat Provinsi dan Kabupaten sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian perizinan, usaha perkebunan, referensi dalam kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penyusunan Tata Ruang Wilayah Daerah. Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan SK Peta Indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan pada April 2020 seluas 456.827,13 Ha.

Secara total luasan peta indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan dari 7 kabupaten yang sudah mengeluarkan SK adalah 270.520,61 Ha, angka ini hanya 60% dari luas yang ditetapkan oleh Propinsi Kalimantan Timur yaitu 456.827,13 Ha. Jika dibandingkan dengan total luasan Peta Indikatif 185 Perusahaan Besar Swasta (PBS) di 7 kabupaten di atas (134.331,77 Ha), angkanya jauh lebih kecil lagi yaitu 50 % dari luasan total Peta Indikatif 7 Kabupaten dan 30% dari Peta Indikatif Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini terdata dan teridentifikasi ada 279 perusahaan Perkebunan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3. Tujuan dan Maksud Peta jalan ANKT Definitif**

#### **Tujuan Utama**

- **Pedoman kerja Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2030 dalam rangka mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi definitif di Kalimantan Timur sampai tahun 2030.** Kegiatan-kegiatan diharapkan akan mendorong partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan terkait di Kalimantan Timur untuk bersama-sama melestarikan semua kawasan bernilai konservasi tinggi di Kalimantan Timur baik di dalam maupun di luar konsesi perkebunan di kawasan APL.

#### **Tujuan Khusus**

- Pedoman pengelolaan dan pemantauan ANKT sesuai hasil identifikasi terkini di 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur sampai tahun 2030
- Mengelola dan memantau hasil identifikasi potensi dan penambahan luasan ANKT di 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur
- Menyusun profil dari setiap wilayah ANKT Indikatif untuk menjadi ANKT Definitif
- Membuat strategi penyelesaian masalah, kendala dan peluang untuk membuat Peta Definitif sampai tahun 2030.
- Membuat rencana aksi untuk pengelola ANKT Definitif
- Mendorong untuk membuat kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemantauan ANKT Definitif lebih komprehensif

Sedangkan Maksud daripada peta jalan ANKT Definitif ini adalah **memastikan perkembangan komitmen pelaksanaan regulasi mengenai ANKT yang ada terutama untuk memastikan baseline Lokasi dan luasan areal NKT yang sudah dipedomani dan dideklarasikan sebagai bagian dari komitmen pelaksanaan FCPF-Carbon Fund World Bank di Kalimantan Timur.** Setelah mendapatkan ANKT definitive diikuti dengan pengelolaan dan pemantauan dari implementasi tersebut, sebagaimana diketahui bahwa sesuai mandat yang ada.

#### **1.4. Aturan dan Regulasi**

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, ini merupakan sejarah Kalimantan Timur dimekarkan untuk memberikan ruang kepada Kabupaten yang jaraknya jauh di utara untuk berkembang dengan kondisi sumber daya alam masih bagus.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia i Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- g. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- k. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim)
- l. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

- m. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
- r. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
- t. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur

- u. Peraturan Gubernur no 43 Tahun 2021 tentang Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi di Wilayah Perkebunan Kalimantan Timur
- v. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi



3) Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan 4) Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan;

1. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Daya dukung dan daya tampung wilayah kabupaten;
3. Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan;
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria;

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
3. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
4. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
5. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, sebagai berikut;

a. Kawasan lindung yang terdiri atas:

- Kawasan hutan lindung
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- Kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.


Dalam peta jalan ini dijelaskan juga mengenai Sejarah awal luasan dan Lokasi ANKT itu diperoleh sesuai dengan kesepakatan dari Kepala Daerah yang tertuang di dalam SK Peta Indikatif. Peta tersebut diperuntukan dan juga menjelaskan tentang indikatif ANKT di wilayah perkebunan baik konsesi Perusahaan ataupun lahan Masyarakat. Pada tabel dibawah ini diinformasikan mengenai Gambaran lengkap SK Peta Indikatif ANKT secara lengkap;

Tabel 1 . SK peta Indikatif ANKT di Kawasan Peruntukan Perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur

<b>SK PETA INDIKATIF ANKT DI KAWASAN PERUNTUKAN PERKEBUNAN</b>				
<b>NO</b>	<b>PROVINSI, KABUPATEN</b>	<b>NOMOR SK</b>	<b>TANGGAL SK</b>	<b>LUASAN ANKT (HA)</b>
1.	Kalimantan Timur	525/K.244/2022	20 April 2022	456.827,13
2.	Berau	287 Tahun 2020	20 April 2020	83.875,00
3.	Kutai Barat	80.05.521.12/K.1489/2021	30 November 2021	63.535,00
4.	Kutai Kartanegara	475/SK-BUP/HK/2021	7 Desember 2021	36.216,96
5.	<b>Mahakam Ulu</b>	<b>520/K.205/2021</b>	<b>27 Desember 2021</b>	<b>Semula 111.118,00 Menjadi 19.044,99</b>
6.	Paser	525/KEP-73/2022	25 Januari 2022	16.461,00
7.	Panajam Paser Utara	525/83/2022	8 Maret 2022	2.454,00
8.	Kutai Timur	625/K.498/2022	10 Juni 2022	48.900,00

Pada tabel di atas diketahui bahwa rata-rata SK Peta Indikatif ANKT di masing-masing kabupaten keluar pada diatas tahun 2020 yang artinya beririsan dengan deklarasi yang ada saat itu, yakni inisiatif daripada Gubernur Kaltim. Hanya Kabupaten Mahulu yang saat deklarasi awal menetapkan dalam peta indikatif awal

ANKT seluas 111.118,0 Ha kemudian setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi berubah menjadi 19.044,99 Ha. Angka tersebut sangat signifikan karena terdapat perubahan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa menentukan ANKT indikatif dengan segala kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya terutama *rekognisi stakeholder* sangatlah penting. Pengetahuan stakeholder, partisipasi aktif dan pemahaman mereka mengenai ANKT memang seharusnya bisa komprehensif. Pada tabel di atas diperjelas lagi dalam gambaran mengenai Lokasi dan luasan ANKT yang bisa dilihat didalam peta dibawah ini;



Gambar 2. Peta Indikatif Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam Kawasan Peruntukan Perkebunan

Setelah peta tersebut menggambarkan informasi luas dan Lokasi ANKT di seluruh Kalimantan Timur sesuai dengan kesepahaman Kepala Daerah yang ada, maka di bawah ini adalah penjelasan mengenai situasi dan kondisi saat itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur benar-benar komitmen mendorong

Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur sebagai cikal bakal munculnya regulasi mengenai ANKT.



Gambar 3. Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Sejarah Pembangunan hijau salah satu cikal bakal lahirnya regulasi mengenai Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT)

Tahapan yang Panjang adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Pembangunan hijau dimulai sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 setelah terbitnya cikal bakal Perda dan Pergub mengenai mitigasi perubahan iklim sekaligus sebagai perwujudan implementasi FCPF – Carbon Fund di Provinsi Kalimantan Timur. Pada gambar diatas diketahui bahwa gagasan awal Pembangunan hijau Kalimantan Timur tercantum dalam RPJMD 2008 – 2013 dan terus berproses sampai terbitnya Perda No 07 Tahun 2019 tentang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang juga bersamaan dengan implementasi program FCPF – Carbon Fund.

Pada tahapan ini banyak sekali dinamika yang terjadi termasuk perda no 07 tahun 2018 tentang berkebumuhan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen 7 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mengenai Perkebunan berkelanjutan dan memasukan sebuah bidang baru dalam Dinas Perkebunan yakni Bidang Perkebunan Berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen memastikan bahwa pengembangan komoditas

hendaknya berbasis pada prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan sehingga tidak berdampak pada perubahan iklim dan potensi bencana. Dibawah ini adalah penjelasan mengenai kronologi pengelolaan ANKT di wilayah pertanian (dulu; Perkebunan) di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 4. Data Dinas Perkebunan mengenai Sejarah dan kronologi pengelolaan ANKT pada Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur

Seiring dengan itu, diketahui mengenai kronologi dan sejarah dimunculkannya pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi di Provinsi Kalimantan Timur yakni saat tahun 2017 dideklarasikan Pembangunan Perkebunan berkelanjutan oleh Gubernur dan seluruh Bupati di Kalimantan Timur dengan judul Melindungi Kawasan dengan Nilai Cadangan Karbon Tinggi (hutan alam seluas 640.000 Ha dan Lahan Gambut seluas 50.000 Ha). Ini merupakan awal pertama muncul komitmen seluas 640.000 sebagai komitmen untuk cadangan karbon tinggi yang kemudian diikuti dengan berbagai macam kajian dan munculnya kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut sampai dengan pada tahun 2021 ada perbaikan setelah dilakukan telaah dan perhitungan yang cermat dengan menjadikan acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian perijinan, usaha perkebunan, referensi

dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Tata Ruang daerah dengan diperoleh hasil 456.827,13 Ha.

Tahapan berikutnya adalah implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no 43 tahun 2021 yang memandatkan agar data ANKT di Perkebunan dan non-Perkebunan segera dilakukan identifikasi dalam bentuk monitoring dan evaluasi meskipun sifat daripada pendataan masih tergantung dengan informasi dan penyampaian dari Perusahaan dan smallholders. Pada tahun 2023 telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan ANKT di 7 Kabupaten termasuk di dalamnya terdapat pertemuan terkait penyusunan RPP ANKT. Pertemuan dilanjutkan di tahun 2024 dengan memperluas melakukan identifikasi yakni di melalui sosialisasi di Masyarakat. Hal penting yang dilakukan terkait sosialisasi adalah membangun perspektif dan informasi perkembangan pengelolaan baseline ANKT di masing-masing kabupaten dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) seluruh stakeholder yang ada tentang peta jalan definitive ANKT di Kalimantan Timur.

Pemerintah Kalimantan Timur mendorong dan melakukan mekanisme secara transparan, partisipatif dan bottom up. Sejarahnya yang bisa diketahui terhadap proses tersebut banyak, karena dari 640.000 hektare yang awalnya dideklarasikan tersebut, sudah ada proyeksinya. Kemudian dilakukan DBD (*Development by Design*), maka angka luasannya menjadi turun kembali, sampai akhirnya ditetapkanlah SK Bupati di masing-masing kabupaten. Penetapan SK Bupati ini juga melalui proses yang panjang, karena banyak perusahaan yang belum mengeluarkan datanya. Contoh, ada potensi 111.000 Ha di Kabupaten Mahulu, tetapi yang mampu dilindungi hanya yang ada di dalam konsesi. Hal ini yang mendorong adanya asumsi seolah-oleh terjadi *topdown policy*, karena pada faktanya memang dari pemerintah sudah ada payung hukumnya. Tetapi tentu saja, sebetulnya dari sisi kelestarian mengikuti perkembangan yang ada di masing-masing kabupaten.

Langkah-langkah tersebut sebagai salah satu bukti pemerintah berkontribusi pada upaya mempertahankan karbon dan penurunan emisi. Dalam kaitannya kontribusi penurunan emisi ini, sebenarnya mendorong prinsip berkehidupan yang sebenarnya, supaya kehidupan ini tidak punah dan masih tetap bisa dipertahankan dengan pola pelestarian alam dan lingkungan yang sehat. Dalam konteks ini,

beberapa pertanyaan stakeholder muncul mengenai kebijakan ANKT ini sampai kapan akan dipertahankan, jawabannya tentu saja adalah sampai Indonesia lestari.

Pendampingan peta jalan, secara teknis *step by step* diharapkan sampai selesai yakni saat profil masing-masing Kabupaten bisa direkognisi termasuk pada pengelolaan dan pemantauannya. Komitmen pemerintah dan stakeholder baru terjadi tahun ini, yang kemudian mendorong adanya areal indikatif untuk diseriusi dan dicoba menjadi areal definitive. Pemerintah dan stakeholder juga mencoba mengawal sampai tahun 2030, sehingga peta jalan itu benar-benar terwujud sesuai dengan kesepakatan di dalam Focus Group Discussion yang sudah dilaksanakan beberapa kali.

Pada hakekatnya ANKT itu tidak berubah, objeknya tetap sama, hanya kemudian angkanya bisa didesign, Kembali pada komitmen stakeholder. Semenjak manusia belum lahir pun sebenarnya sudah ada ANKT, hanya kemudian sekarang disebut ANKT 1, ada 2, 3, dan seterusnya, contoh sederhananya adalah gunung yang sebelum manusia lahir sudah diciptakan yang *mengcover* bentang alam di sekitarnya. Ini sebenarnya tinggal bagaimana akan dilindungi, sehingga memberikan manfaat untuk manusia.

Untuk selanjutnya, yang akan menjadi tantangan adalah ketika perusahaan itu mau menetapkan ANKT dari sebuah Kawasan yang diyakini memiliki nilai konservasi, sementara desa juga seharusnya memiliki tata ruang desa. Tata ruang desa dengan kawasan konservasi perusahaan itu sebenarnya bisa disambungkan. Hanya saja, nomenklturnya akan jadi berubah, artinya di kawasan desa yang tidak teridentifikasi maka akan sulit terjadi, sedangkan faktanya bisa saja desa tersebut juga ingin ada kawasan yang dilindungi. Hal lainnya adalah Kawasan dengan peruntukan konservasi di desa kadang-kadang juga beririsan dengan kawasan yang dilindungi perusahaan. Itu kemudian jadi kesepakatan bersama, antara perusahaan juga berkomitmen untuk mengelola, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk mengelola. Harapannya tentu saja terjadi kesepakatan dalam pengelolaan yang benar dan komprehensif.

## 2.2. Kondisi Aktual Saat ini

Pada tabel dibawah ini digambarkan informasi luasan pemanfaatan areal Perkebunan di Kalimantan Timur baik yang di dalam konsesi maupun di lahan Masyarakat.

Tabel 2. Data luas pemanfaatan areal Perkebunan yang ada di Kalimantan Timur

No.	Kabupaten/Kota	STWA Perkebunan Perkebunan (%)	Jumlah Perkebunan	Pemanfaatan Luasan										Luas Tanah Reklamasi (ha)	Reklamasi*
				Luas yang Telah Dideklarasikan (in Perkebunan)		LSP		RSD		Luas lahan Masyarakat (%)	Luas lahan Masyarakat (ha)	Luas lahan Masyarakat (ha)	Luas lahan Masyarakat (ha)		
				Jumlah L.	Luas (Ha)	Jumlah LSP	Luas (Ha)	Jumlah RSD	Luas (Ha)						
1	Berau	48,648	37	41	384,888	42	208,888	38	108,707	384,888	109,431	13	37,838	114,777	28,828
2	Kota Samarinda	89,181	97	103	891,338	117	785,888	98	482,881	118,811	88,984	43	83,888	348,722	88,728
3	Kota Balikpapan	718,287	83	84	888,218	82	482,212	38	188,884	272,884	111,881	18	188,888	182,818	21,282
4	Kota Bontok	487,288	48	44	482,288	37	473,888	33	282,882	14,288	112,782	13	181,418	117,881	27,281
5	Makassar	278,282	11	11	182,212	11	182,218	8	88,282	147,418	121,888	1	38,888	22,218	878
6	Pasir Pengaraian	88,788	8	18	78,811	11	34,881	8	24,812	48,288	17,417	11	34,814	38,881	3,813
7	Paser	388,282	33	32	381,338	41	243,442	38	101,881	182,382	18,881	17	144,188	128,138	82,488
8	Samarinda	33,188	-	-	-	-	-	-	-	33,188	38,881	-	-	-	-
9	Sanggau	888	-	-	-	-	-	-	-	888	14,782	-	-	-	-
10	Sintang	1,878	-	-	-	-	-	-	-	1,878	1,881	-	-	-	-
Jumlah		3,288,881	278	278	3,842,217	338	3,288,138	238	1,282,284	832,888	888,417	138	882,284	878,221	248,138

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa peruntukan dari masing masing kabupaten (7 kabupaten) cukup besar untuk Perkebunan. Hanya saja, tidak semua peruntukan tersebut dapat digunakan langsung untuk alokasi Perkebunan. ANKT mendorong aspek *teknokratis* untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap komponen hidup selain manusia terakomodir di dalamnya seperti flora, fauna, lingkungan yang menguasai hajat hidup manusia bahkan kebudayaan. Pada beberapa tabel di bawah ini dijelaskan kondisi aktual (*update*) mengenai luasan dan deskripsi mengenai aspek rasional terhadap kondisi demikian.

Tabel 3 Situasi dan kondisi update luasan ANKT yang sudah dikonfirmasi level Kabupaten Berau, Paser dan PPU

NO	KABUPATEN	LUASAN ANKT			KETERANGAN
		SK BUPATI	REVIEW	POTENSI	
1	Berau	83.875 ha (Dalam 38.286 ha, Luar 45.589 ha)	Proses verifikasi 17.581,71 ha dalam konsesi	Ada penambahan	Masih proses verifikasi dan berdasarkan data sementara ada beberapa PBS yang belum melakukan update data shapefile dan yang ada dimasyarakat, terdapat beberapa ketidaksesuaian dan perubahan alokasi ANKT dengan peta Indikatif Kabupaten.
2	Paser	18.481 ha (Semua dalam konsesi, ANKT masyarakat)	Proses verifikasi 17.908,38 ha dalam konsesi dan potensi ANKT masyarakat	Ada sekitar 1.000 ha	Masih proses verifikasi dan berdasarkan data sementara ada penambahan luasan, namun ada beberapa PBS yang belum melakukan update data shapefile dan yang ada dimasyarakat, serta masih terdapat perubahan dan ketidaksesuaian alokasi ANKT dengan Peta Indikatif Kabupaten.
3	PPU	2.548 ha (Dalam konsesi)	3.367,10 ha	Ada sekitar 822 ha	Masih proses verifikasi dan berdasarkan data sementara, ada penambahan luasan ANKT untuk yang berada didalam konsesi.

Pada tabel di atas diketahui situasi ANKT di **Kabupaten Berau** adalah belum adanya proses verifikasi mengenai tambahan luasan 17.581,71 Ha yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian dan perubahan alokasi ANKT dengan peta indikatif

kabupaten. Munculnya pabrik-pabrik CPO tanpa kebun karena ini bisa mengganggu ANKT yang ada. Kemudian Perusahaan yang ada berlomba-lomba menaikkan kapasitas pabriknya menjadi lebih besar tonasenya. Hal ini tentu saja harus ada keselarasan dengan Rencana Tata Guna Lahan di Kampung untuk menjadikan areal NKT sesuai dengan disepakati, hal ini perlu sosialisasi dan pelatihan kepada para pemerintah daerah. Kawasan hutan dirambah oleh petani-petani untuk perluasan kebun sawit dan pabrik tidak mensortir asal TBS sehingga ini juga dapat mengancam keberadaan ANKT.

Terkait pabrik tanpa kebun di Berau, biasanya pabrik sudah bekerjasama dengan pemerintah dan kelompok-kelompok tani yang menghasilkan TBS. Karena ada tawaran yang menarik mengenai harga yang ditawarkan dan mereka bergantung. ANKT dalam hal ini mungkin yang terganggu hanya 10-15 Ha untuk membangun PKS dan lahan yang rendah karbon. Permasalahannya apakah masyarakat akan merambah lebih luas kawasan ANKT untuk memenuhi kebutuhan CPO. Perlu adanya perubahan aturan Peraturan Menteri atau pemerintah sejawat untuk mengantisipasi hal ini lebih buruk lagi.

Di Kabupaten Berau sejak tahun 2019 sudah melakukan inventarisasi ANKT di 17 konsesi Perkebunan kelapa sawit. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau, pada tahun 2023 telah menggelar pelatihan mengenai cara menverifikasi, memantau, dan mengevaluasi ANKT. Luas ANKT yang ditemukan oleh tim mencapai 4.314,6 Ha. Hasil inventarisasi menjadi data dasar untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi Kawasan ANKT Kabupaten Berau. Kawasan yang berpotensi sebagai ANKT didalam konsesi perlu dikelola sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, terutama terkait dengan wisata yakni jasa ekosistem dan kualitas air guna menghindari adanya bencana ekologi.

Untuk **Kabupaten Paser** pada tahapan verifikasi ada penambahan sekitar 1000 ha yang masih terus berproses karena adanya perubahan dan ketidaksesuaian alokasi ANKT. Pada situasi terkini untuk PPU ada potensi lagi sebesar penambahan luasan ANKT dan PPU SK Bupati 2022 yaitu 2.017,85 Ha menjadi 2.461 Ha dengan rincian terdapat penambahan sekitar 200 – 300 ha untuk PT. STN dan PT. WKP, sesuai dengan SK Bupati sekitar 240 Ha. Setelah adanya verifikasi ulang dan BPN menjadi sekitar 500 Ha untuk ANKT.

Tabel 4 Situasi dan kondisi update luasan ANKT yang sudah dikonfirmasi level Kabupaten Mahulu dan Kutim

NO	KABUPATEN	LUASAN ANKT	KETERANGAN
1	Mahulu	SK Bupati Mahulu luas 111.118 ha (luar dan dalam) perubahan menjadi 19.000 ha (berada dalam konsesi), ada potensi penambahan luasan dalam dan luar konsesi	FGD tahap pengumpulan data-data, khusus Review Peta Indikatif ANKT oleh Dinas Perkebunan Provinsi akan dilakukan tahun 2025 bersamaan dengan Review Peta Indikatif ANKT Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara.
2	Kutim	SK Bupati Kutim luas 48.933,68 ha (berada didalam konsesi), ada potensi penambahan luasan ANKT yang berasal dari dalam konsesi dan dari 6 Desa diluar konsesi seluas 11.235,94 ha	Pengumpulan data-data, khusus Review Peta Indikatif ANKT oleh Dinas Perkebunan Provinsi akan dilakukan tahun 2026 bersamaan dengan Review Peta Indikatif Provinsi Kalimantan Timur.

**Kabupaten Mahulu** terdapat perubahan yang signifikan dari deklarasi di dalam dan luar Perkebunan yang tadinya seluas 111.118 Ha berubah menjadi 19.000 Ha (hanya di dalam konsesi/ HGU). Meskipun demikian pengumpulan data masih terus dilakukan terutama terkait baseline peta indikatifnya sehingga dimungkinkan ada potensi penambahan luas ANKT.

**Kabupaten Kutai Timur** terdapat penambahan sekitar 11.235,94 Ha yang berasal dari 6 desa. Adapun data-data masih diupdate dan dikumpulkan oleh semua pihak yang ada di Kutai Timur. Informasi yang kita miliki baru berupa data simulasi yang perlu di diskusikan kembali secara internal.

ANKT di Kutai Timur ada sekitar 59.000 Ha yang berada di peruntukan perkebunan dan diluar itu. Terdapat overlap dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati dengan total 3.930, pertanian tanam pangan di 30 hektare. Totalnya keseluruhan di Kota Timur itu simulasi tim di Kutai Timur dan teman-teman mitra pembangunan itu 55.717 Ha, di luar izin 42.914 Ha di kurangi dengan angka sebelumnya maka berada di luar peruntukan perkebunan dan itu adalah APL. Agenda Kutim karena mengejar rangka 75.000 Ha dari Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, muncul angka 42.000 Ha, ditambah 48.000 Ha yang sudah di SK kan. Karena hasil rekomendasi tim Kutim, kebijakan tim identifikasi, sebenarnya di luar peruntukan perkebunan itu, ada area yang bisa ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai area yang berpotensi untuk perdagangan karbon.

Ada potensi yang disusun oleh stakeholder di Kabupaten Kutim yakni 46.000 ha, di luar yang 48.000 Ha. Karena ada dari Tepian Terap, Tepian Makmur, Miau Baru, Batu Lepok, Saka, dan Sempayau. Sudah diverifikasi tetapi ini belum data yang definitif. Dalam menerapkan prinsip NKT itu sendiri, prinsip kehati-hatian penting sehingga jangan sampai menjadi sengketa juga. Belajar dari Miaw baru, Sungai Mejan. Mereka berkomitmen untuk tidak diganggu. Sehingga ada

kesempatan sebetulnya Kabupaten Kutim itu karena yang terakhir kemarin terdapat SK Bupati definitif yang akan direvisi di tahun 2026 tetapi peta jalannya sudah seperti itu dengan dukungan Bupati Kutim, sehingga tidak masalah karena memang dilakukan seperti itu tetapi pegangan Kabupaten Kutim tetap dengan Peraturan Gubernur No 43 tahun 2021. Untuk sosialisipun tidak perlu dengan cara mengumpulkan masyarakat, Kabupaten Kutai Timur bisa lakukan dengan cara saat mengunjungi lokasi bertemu masyarakat kita lakukan sosialisasi. Aturannya cukup keras, jika ada oknum melakukan perusakan lahan, mereka harus menanam dua kali lipat dari luasan yang mereka buka.

Seperti kasus di salah satu perusahaan, areal HGU di lepaskan untuk masyarakat di sepadan sungai, ditanami sawit. Karena kalimatnya sudah pokoknya, sehingga sudah tidak bisa di ganggu gugat. Padahal perusahaan punya kewajiban untuk memantau dan mengelola. Ini bisa menjadi perbedaan persepsi tentang tanah terlantar ini. Jika sudah seperti itu kan, masyarakat masuk dan membuka dengan alasan sebuah keharusan dan tidak ada kompromi lagi. Sementara itu, kalau sudah ditanami terus produknya harus dijual ke Perusahaan meskipun konsekuensinya Perusahaan yang akan terkena dampaknya.

Total di Kutai Timur ada 97 PBS, dan dari 137 Kampung/ Desa yang tercatat sebanyak 7 Desa sudah dilakukan identifikasi ANKT dan juga sudah memiliki Peraturan Desa yang dilakukan Kerjasama dengan Mitra Pembangunan.

Pada **Kabupaten Kutai Barat** masih tahapan mengumpulkan data-data secara komprehensif terutama yang berkaitan dengan data-data yang update baik potensi penambahan maupun areal NKT yang sudah seharusnya berkurang karena sesuatu hal.

**Kabupaten Kutai Kartanegara** pada areal APL di luar kebun harus melihat sektor lain. Memang perlu waktu yang cukup panjang untuk Kukar bisa memastikan ini, apakah pemerintah daerah siap untuk mengidentifikasi atau tidak karena tidak semua yang berkaitan dengan ANKT di luar kawasan seperti di kawasan pertambangan kita memiliki datanya. Untuk kegiatan pertambangan ini yang menjadi pertanyaan apakah ada kewajiban itu atau tidak karena biasanya mereka tahunya hanya menambang dan sudah punya RKAP. Kedua, untuk penambahan APL di Provinsi Kaltim itu bertambah karena di SK 548 Tahun 2024, 89.000 Ha berubah

menjadi APL dalam usulan tata ruang provinsi dan hampir tersebar di seluruh kawasan prov kaltim.

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa peruntukan dari masing masing kabupaten (7 kabupetan) cukup besar untuk Perkebunan. Hanya saja, tidak semua peruntukan tersebut dapat digunakan langsung untuk alokasi Perkebunan. ANKT mendorong aspek teknokratis untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap komponen hidup selain manusia terakomodir di dalamnya seperti flora, fauna, lingkungan yang menguasai hajat hidup manusia bahkan kebudayaan. Beberapa update dari hasil identifikasi dan verifikasi Areal NKT baik penambahan dan pengurangan di masing-masing Kabupaten adalah sebagai berikut;

1. **Berau.** Untuk Kabupaten Berau, sekitar 14.000 ha untuk di dalam dan di luar HGU. Untuk HGU wilayah terbesar ada di wilayah Batu Putih (Jago Tara Eka Karsa) sekitar tiga ribuan Ha dari seribu menjadi lima ribu lebih. Wilayah laut. PT TAM (Tunas Alam Nusantara), dari tiga puluh Ha menjadi tiga ribu Ha setelah adanya kajian ulang yang menyatakan wilayah tersebut sebgaian besar berupa kars (wilayah Biduk-biduk dekat dengan Labuhan Cermin) Area Sungkosa Kalimantan Jaya, setelah dilakukan kajian ulang wilayah tersebut sudah tidak menjadi wilayah NKT karena sudah menjadi lahan sawit (terjadi keterlanjuran) dan ada teguran dari LHK dan kini wilayah tersebut luasannya menjadi sekitar 1.300 Ha dari 19 perusahaan yang mengalami penambahan wilayah ada 3 perusahaan. Banyak perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi, seperti Jabontara dan PKS.
2. **Kutai Timur.** Kabupaten ini memiliki kronologi dan perbaikan data hasil daripada identifikasi dan verifikasi relative sudah baik. Penjelasannya untuk ANKT indikatif sesuai Peraturan Gubernur adalah penjelasan hal yang belum siap, akan terjadi perubahan-perubahannya. Memang di perjalanannya pasti akan ada perubahan di setiap tahunnya dan perubahannya akan di update maka Kutai Timur bicara secara landscape. Definitifnya itu ada di konsesi atau HGU. Sebagaimana diketahui, hasil kajiannya stakeholder di Kutai Timur lebih kompleks lagi yang di luar peruntukan penggunaan. Mendorong areal ANKT definitifnya dari tingkat tapak, sehingga peta jalannya itu adalah bagaimana mendorong proses di tingkat tapak kemudian naik ke pemenuhannya di semua perusahaan untuk mematuhi aturan. Kemudian

ketika seluruh peruntukan pertanian dipenuhi ANKT dan dilihat oleh pemerintah provinsi, ada urgensi untuk menetapkan itu dengan SK definitif. Namun perlu berhati-hati dalam membuat peta definitif karena di Kutai Timur sangat berhati-hati dalam menetapkan angka 48.000 Ha yang sebelumnya 161.000 Ha kemudian turun lagi, sehingga ini tidak bisa. Jika kita belajar dari pemerintah Kutai Timur posisinya jelas definitif dulu, dapat angkanya, dapat arealnya, kemudian baru naik dia menjadi SK. Jadi prosesnya tetap namun kita balik yaitu prosesnya dari tingkat tapak jangan kemudian mendorong regulasi.

3. **Kutai Kartanegara.** Ada potensi penambahan wilayah ANKT berdasarkan SK Bupati 2021 dengan luasan sekitar 36.000 Ha sekian. Dengan kondisi eksisting, luasan bertambah terbagi menjadi ANKT di wilayah berijin dua ribu di dalam HGU dan di dalam terdapat sekitar 5.000 Ha. Terdapat juga penambahan 9.000 Ha dari 4 perusahaan dikarenakan adanya asesment ulang kawasan gambut.
4. **Kutai Barat.** Meskipun angkanya cukup besar dalam memastikan luasan ANKT tetapi Kutai Barat masih dalam progress melakukan identifikasi dan verifikasi areal yang akan dideklarasikan sebagai ANKT definitif. Ini juga terkait langsung dengan keberadaan masyarakat adat, masyarakat pemilik ulayat yang masih cukup besar di Kutai Barat sehingga pemkab perlu hati-hati sekali memastikan itu semua.
5. **Mahulu.** Mahulu mengalami perubahan atas luasan ANKT yang disepakati dari awal dengan angka yang drastis sekali perubahannya. Identifikasi dan verifikasi sebagai bentuk Pelajaran penting saat mendeklarasikan di awal menjadikan Kabupaten Mahulu membutuhkan waktu untuk memastikan dalam membuat baseline peta definitif ANKT tidak berubah-ubah dengan penyesuaian terhadap parameter benar-benar presisi. Saat ini, kondisi terkini luasan ANKT: 8.069,64 Ha (SHP belum lengkap), jumlah Perusahaan yang sudah melapor progress ANKT hanya 4 perusahaan, yang belum melapor 7 perusahaan. Dalam hal ini tidak ada penambahan ANKT, karena beberapa hal terutama identifikasi dan verifikasi juga belum selesai, sehingga luasan ANKT akan berkurang karena ANKT akan disesuaikan dengan usaha perusahaan Perkebunan

6. **Penajam Paser Utara (PPU).** Lebih banyak berkurang dan hanya sedikit memiliki potensi ANKT karena memang Sebagian besar PPU menjadi Kawasan Ibukota Nusantara (IKN) dan hamper semua kawasan digunakan untuk orientasi memenuhi kebutuhan pembangunan di IKN.
7. **Paser.** Luasan NKT berdasarkan SK 2021, sekitar 16.000 Ha dari 29 PT. Pada bulan April setelah adanya pendataan ulang, naik menjadi sekitar 17.000 Ha dan pada bulan Juni ada penambahan sekitar 23.438 Ha. Namun akan ada potensi pengurangan jumlah luasan wilayah NKT setelah di lakukan verifikasi. Di level Masyarakat ada data hutan mangrove yang ada di desa Padang Jaya sekitar 12 hektare. Desa Klempang Sari sekitar 9 hektare, Desa Rangan Timur kurang lebih 1.500 hektare, tapi masuk kawasan konservasi KLHK.

### 2.3. Analisa SWOT

Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi mengenai Nilai Konservasi Tinggi baik di wilayah Perkebunan dan non perkebunan sudah cukup banyak, Perusahaan dan masyarakat sudah ada yang mengetahui dan paham meski baru sebagian kecil.</li> <li>2. Ada kesepakatan antara pemda, komitmen Perusahaan Perkebunan dan juga itikad baik Masyarakat adat dan Masyarakat desa untuk memastikan bahwa konservasi lingkungan dan alam menjadi prioritas, sehingga ANKT bisa direkognisi dengan baik oleh seluruh stakeholder.</li> <li>3. Kesadaran para pelaku budidaya Perkebunan tentang keseimbangan ekosistem untuk memastikan kualitas hasil Perkebunan</li> <li>4. Daya dukung lahan yang semakin menurun merubah cara berpikir petani untuk mulai mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan alam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman stakeholder di level kabupaten tentang pentingnya perlindungan ANKT masih kurang.</li> <li>2. Biaya yang tinggi pada skema sertifikasi untuk memastikan Perusahaan dan smallholder melakukan pengelolaan ANKT di Lokasi masing-masing</li> <li>3. Monev pengelolaan ANKT dan juga finalisasi pemantapan areal NKT secara berkala belum berjalan</li> <li>4. Banyak Areal HCV berbatasan dengan lahan Masyarakat</li> <li>5. Masih banyak perusahaan yang belum mendukung pengelolaan ANKT</li> <li>6. Bergantinya personil yang menangani ANKT baik berasal dari Pemkab maupun yang berasal dari luar pihak pemerintah</li> <li>7. Koordinasi dan ketaatan</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>5. 7 Kabupaten yang sudah mendeklarasikan diri untuk mendorong pengelolaan ANKT secara komprehensif sudah mulai menata diri dengan mulai serius berkordinasi Bersama pemprov Kalimantan timur terutama dinas Perkebunan</li> <li>6. Ada lembaga atau mitra kerja NGO yang melakukan pendampingan perlindungan ANKT</li> <li>7. Mulai ada kepedulian / awareness masyarakat akan perlindungan ANKT</li> <li>8. Ada keterlibatan dunia internasional dalam memastikan bahwa ANKT bisa dijalankan sesuai dengan komitmen yang ada untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya hayati dan ekosistemnya secara baik dan benar.</li> <li>9. Potensi ANKT sudah ada di area Masyarakat</li> <li>10. Adanya komitmen dan inovasi teknologi untuk kemajuan</li> </ol>	<p>pelaporan dari beberapa perusahaan yang belum berjalan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Kurang kooperatifnya pihak perusahaan dalam pemenuhan kewajiban dalam pengelolaan ANKT</li> <li>9. Belum ada aturan/regulasi daerah turunan berupa SOP dalam pengelolaan ANKT</li> <li>10. Perlu adanya peningkatan kapasitas petugas yang bertanggungjawab menangani pengelolaan ANKT</li> <li>11. Belum ada pemberian fasilitas pendukung kepada Perusahaan yang akan menunjang kinerja dari pengelola ANKT secara lebih professional</li> <li>12. Tidak ada kekuatan dalam perlindungan ANKT diluar areal Perkebunan</li> <li>13. Kurangnya komunikasi dan kontribusi antar pemangku kepentingan.</li> <li>14. Masih banyak alih fungsi lahan terutama dari tutupan hutan kepada komoditas Perkebunan, pertanian dan segala bentuk hal lainnya</li> <li>15. Belum memiliki juknis pengelolaan untuk areal di luar konsesi</li> <li>16. Belum adanya identiikasi Masyarakat adat dan hukum adat yang komprehensif sehingga perlu dilakukan.</li> </ol>
<b>Kesempatan (O)</b>	<b>Ancaman (T)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trading (perdagangan) carbon sudah mulai direkognisi dibisnis nasional, regional bahkan internasional</li> <li>2. Bisnis yang mengandalkan estetika</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan Perkebunan kelapa sawit yang sudah tidak perlu membuat rekomendasi bebas dan tidak berasal dari Kawasan hutan.</li> </ol>

<p>dan obyek healing sudah mulai banyak dilirik oleh masyarakat dengan segmen tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dana-dana pemerintah dan juga dana yang berasal dari luar negeri sudah mulai menyisir dan menyasar pada kegiatan-kegiatan lingkungan berbasis pada pengelolaan obyek obyek bernilai konservasi tinggi</li> <li>4. ANKT dimaknai sebagai pengelolaan lansekap yang manfaatnya mulai dirasakan Masyarakat terutama terkait dengan keseimbangan ekosistem terutama berkaitan dengan daya dukung lahan, ketersediaan air, pengelolaan hama dan penyakit serta lainnya</li> <li>5. Investasi-investasi negara-negara di luar Indonesia sudah mensyaratkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan beberapa point compliance lainnya terutama berkaitan dengan biodiversity dan juga aspek sosial kultural di Masyarakat.</li> <li>6. Para <i>buyers</i> produk produk Perkebunan sudah mensyaratkan asal usul produk yang tidak melakukan deforestasi dan fragmentasi ekosistem yang mana akan dilakukan traceability pada setiap produk sesuai mekanisme yang ada di komunitas mereka seperti EUDR, FSC dan lain sebagainya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil hutan yang masih minim bisa diterima oleh pasar sehingga ramai-ramai mengkonversi menjadi tanaman pekebunan dan hortikultura</li> <li>3. Kebutuhan Masyarakat yang semakin tinggi terutama terkait dengan sumber daya hutan yang bisa dimanfaatkan terutama jenis kayu-kayuan yang masih dibutuhkan oleh Masyarakat</li> <li>4. Peningkatan jumlah penduduk terutama di pedesaan yang memang akhirnya membutuhkan sumber daya hutan untuk memenuhi hajat hidup mereka</li> <li>5. Perdagangan satwa dan tanaman tau tumbuhan langka masih cukup besar dan sudah menyebar ke pelosok pelosok desa-desa hutan</li> <li>6. Pembangunan yang menggunakan infrastruktur tak jarang masih mengindahkan kondisi hutan alam dan tutupan lahan oleh tanaman hutan sehingga cenderung melakukan deforestasi.</li> <li>7. Perkembangan pertambangan terutama raw material untuk energi cukup marak sehingga akan berdampak pada ANKT yang akan terkonvergi dan digunakan untuk eksplorasi.</li> </ol>
--	--

Dari hasil Analisa SWOT yang ada beberapa hal yang mungkin terjadi apabila tidak ada upaya yang kuat dalam mendorong pengelolaan dan pemantauan ANKT adalah sebagai berikut;

1. Luasan Perkebunan kelapa sawit dan beberapa komoditas lainnya akan semakin sulit dikendalikan apalagi terkait dengan hal-hal upaya perlindungan tutupan hutan yang bisa menguasai hajat hidup manusia.
2. Apabila tidak segera menjadi kesepakatan bersama berdasarkan *scientific approach* dan *Evidences based* mengenai ANKT yang ada diseluruh areal perkebunan dan non perkebunan di non Kawasan hutan maka semua sektor akan sulit untuk dikendalikan terutama dari upaya konversi tutupan hutan baik sebagai habitat dan ekosistem kehidupan baik flora dan fauna
3. Tata ruang kabupaten yang tidak mengindahkan adanya ANKT maka berpotensi dengan nyata akan mendegradasi ANKT itu sendiri dan berpeluang memicu adanya bencana biologis dan hidrometeorologis.

Pada hasil Analisa SWOT yang ada maka strategi dikategorikan dalam beberapa skema antara lain

#### 1. Strategi SO

- a. Terus melakukan monitoring pengelolaan dan pemantauan ANKT karena sudah ada kesepakatan di masing-masing pemda di Kaltim sehingga berpotensi menghadirkan sumber pendanaan lain seperti GCF dan lainnya yang akan menilai kinerja pemda di Kaltim
- b. Kesadaran para stakeholder tentang pentingnya sebuah nilai konservasi mendorong munculnya skema-skema bisnis baru tentang perdagangan karbon, sumber daya hayati dan lain sebagainya
- c. Adanya mitra Pembangunan yang ada di Kalimantan Timur memudahkan untuk mengakses investasi-investasi hijau
- d. Kinerja dan banyak perusahaan yang cukup baik menjadikan penilaian hijau perusahaan menjadi basis direkognisinya Perusahaan oleh *buyers*

#### 2. Strategi WT

- a. Sumber pendanaan oleh daerah yang minim akan membuat birokrasi dan stakeholder termasuk Perusahaan enggan untuk menjalankan skema ini dengan baik dan benar
- b. Data base yang kurang optimal akan membuat beban pekerjaan bertambah besar sehingga dengan waktu yang cepat akan kesulitan menyelesaikan target-target yang sudah ada

- c. Tidak segera dipublikasikan dan sosialisasi mengenai baseline ANKT yang definitive menjadikan oknum yang memanfaatkan potensi sumber daya hutan sebagai incaran untuk dieksploitasi.

### 3. Strategi ST

- a. Konsolidasi dari stakeholder yang sudah memiliki jaringan dan komunikasi yang baik bisa mengantisipasi munculnya illegal logging, konversi lansekap dan lain sebagainya
- b. Legal standing yang ada maka bisa digunakan untuk melakukan penegakan hukum bagi yang mengkonversi tutupan hutan lebih dini lagi.
- c. Keterlibatan dunia internasional dalam skema ANKT ini bisa menjadi peredam Perusahaan yang tidak procedural dan tidak menjalankan komitmen ini dalam kaitannya jualan komoditas yang dikembangkan Perusahaan
- d. Kemampuan daerah yang sudah ada beberapa pemda menjalankan skema ini akan mempermudah Perusahaan menjalankan skema ini sehingga tidak pragmatis mengkonversi tutupan hutan

Dari informasi yang ada diatas berdasarkan Analisa SWOT maka kesiapan untuk bisa menjalankan pengelolaan ANKT dapat dilihat pada masing-masing kabupaten sebagai berikut;

#### 1. Mahulu

Perkembangan ANKT di Kabupaten Mahulu adalah data luasan ANKT yang berada di 11 perusahaan berjumlah 5.648,02 Ha. Adapun luas ANKT di luar konsensi sekitar 1.700 ha, tetapi sampai sekarang belum ada komunitas/masyarakat yang melaporkan ANKT meskipun ada potensi hanya belum bisa diidentifikasi dengan baik. Sebagian besar kawasan hutan. Sekitar 85 % merupakan area kawasan hutan, selebihnya dari alokasi tersebut diperuntukkan untuk aktifitas masyarakat. Mahulu masih menghadapi kendala terkait dengan SDM yang mumpuni sehingga cukup menghambat dalam identifikasi ANKT di luar areal konsensi. Langkah-langkah pembuatan peta jalan (Peta jalan) Definitif ANKT; 1) Menganalisa tutupan lahan yang berpotensi menjadi ANKT, 2) FGD antar stakeholder terkait dan Masyarakat,

3) Sosialisasi hasil FGD terkait ANKT yang akan didefinitifkan, 4) Pembuatan peta indikatif Perusahaan.

## **2. Kutai Kartanegara**

Situasi terkini luasan ANKT bertambah, SK Bupati untuk luasan ANKT adalah 36.216,96 ha:

- Di dalam Kawasan: sekitar 21.000 Ha (HGU seluas sekitar 15.000 ha, IUP seluas sekitar 5.000 ha)
- Di luar Kawasan: sekitar 14.000 ha

ANKT dalam Perusahaan: 30.002,98 ha, terdapat 27 perusahaan sudah melaporkan ANKT, yang belum melapor 18 perusahaan (PBS, Koperasi), dalam hal ini potensi penambahan luasan ANKT berasal dari perusahaan yang belum melapor. Luasan penambahan sekitar 9.000 ha dari 4 perusahaan. Sementara itu ada Peta ANKT yang hilang/ bertambah dan juga Peta ANKT yang ada belum sesuai. Untuk tanda sebagai informasi Lokasi dan luasan di peta tergantung dari masing-masing perusahaan. Situasi yang mempengaruhi perubahan luas ANKT adalah sebagai berikut; 1) Assesment ulang, 2) Regulasi baru, 3) Adanya perusahaan yang belum melakukan assessment ANKT

Langkah-langkah pembuatan peta jalan Definitif ANKT:

- a) Identifikasi Perusahaan yang belum melaporkan ANKT
- b) Sosialisasi

Dari data yang ada, diketahui bahwa dari total data Dinas Perkebunan Kalimantan Timur sebanyak 53 perusahaan baru ada sekitar 27 perusahaan yang sudah melakukan identifikasi terhadap ANKT nya, masih ada 26 perusahaan lagi yang belum melakukan identifikasi ANKT.

## **3. Paser**

Luas ANKT bertambah, berdasarkan SK Bupati no 73/2022 luasan ANKT 16.461 Ha (data dari 29 perusahaan). Data April 2024 luasan 17.938 ha, Juli/ September 2024 luasan 23.438 ha (data dari 29 PT). PT Pradisksi Gunatama dari 3.616, 58 ha menjadi 9.116,77 ha (Sept 2024). Waktu di SK Bupati no 73/2022 luasannya 2.538, 97 ha, bulan September 2024 menjadi 9.116,77 ha PT Muara Tuju, awalnya 504,50 ha menjadi 1.006,66 ha (bertambah 502,16 ha). Menurut Kabupaten Paser, langkah-langkah

pembuatan peta jalan ANKT definitive 2024-2030; 1) ada konsultan peta, 2) ada anggaran, 3) melakukan sosialisasi tentang ANKT pada perusahaan baru, 4) perlu dilakukan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan pengelola ANKT, 5) dukungan Dinas Perkebunan Provinsi.

Luasan ANKT termasuk yang diluar konsesi perkebunan tidak berubah dan belum memiliki SK Bupati, sehingga terkait dengan penambahan sekitar 6000 Ha (PT Muara Toyu Subur Lestari & PT Prediksi) di dalam Kawasan hutan juga belum diidentifikasi. Untuk komunitas juga belum ada yang melaporkan situasi dan kondisi yang ada.

Adapun untuk luasan potensi ANKT di luar konsesi terdapat;

1. Desa Padang Jaya 12 Ha
2. Desa Kulumpang Sari 9 Ha
3. Desa Rangan Timur  $\pm$  1.500 ha (areal konservasi KLHK)
4. Desa Kodang  $\pm$  60 Ha
5. Krayan Bahagia (belum diketahui)

Dari data di atas diketahui bahwa dari 32 perusahaan yang termasuk dalam daftar Perusahaan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur, tercatat 29 perusahaan sudah melaporkan identifikasi ANKT yang ada dalam HGU nya. Sisanya sebanyak 3 perusahaan belum melaporkan.

#### **4. Penajam Paser Utara (PPU)**

Pada tabel diatas dapat diketahui dari data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terdapat 10 perusahaan yang ada, sedangkan yang baru melaporkan ANKT sejumlah baru berjumlah 3 perusahaan, masih ada 7 perusahaan yang belum melaporkan.

Areal ANKT yang ada dipeta belum benar. Karena ada penambahan luas areal ANKT, situasi yang menyebabkan luasan ANKT di Kabupaten PPU bertambah adalah:

- Ada verifikasi ulang dilapangan
- Ada areal enclave dan sempadan Sungai

Kesiapan Kabupaten PPU dalam pembuatan ANKT indikatif untuk menjadi ANKT definitive didalam konsensi areal Perkebunan; a) Data, SDM,

kolaborasi ada (belum semua), b) Kurangnya anggaran pada dinas-dinas teknis. Langkah-langkah pembuatan peta jalan ANKT definitive 2024 – 2030;

- ✓ Identifikasi
- ✓ Menyusun aturan (regulasi) untuk mendukung kegiatan
- ✓ Membentuk team dengan melibatkan instansi terkait, perusahaan dan mitra kerja (NGO)
- ✓ Penetapan peta definitive ANKT

## 5. Berau

Terjadi penambahan ANKT dari luasan 14.000 ha menjadi 17.000 ha, selain itu terdapat: 19 perusahaan yang telah melaporkan Kawasan ANKTnya dan 6 perusahaan yang belum melaporkan dan menverifikasi ANKT. Dalam hal ini, terjadi penambahan luasan ANKT didalam konsensi dengan sebagian besar (70%) masih sesuai dengan SK Bupati di awal, penambahan luasan ANKT juga terjadi karena ada kepedulian/ kesadaran perusahaan akan pentingnya ANKT. Langkah-langkah pembuatan peta jalan ANKT definitive 2024-2030; 1) Revisi Peraturan Gubernur no 43 tahun 2021, 2) Meningkatkan dan menambah jumlah SDM Perusahaan berupa pembekalan pelatihan ANKT (2025) sesuai akurasi data assessment, 3) Update peta dari Perusahaan untuk ANKT.

Dari tabel diatas diketahui jumlah Perusahaan yang ada di Kabupaten Berau sejumlah 37 perusahaan, sedangkan yang sudah melaporkan ANKT sebesar 21 perusahaan, masih ada 16 perusahaan yang belum melaporkan ANKTnya.

Areal ANKT dan potensi lainnya berkurang karena disamping masih sedikit yang dikelola oleh Masyarakat, diluar sana banyak alih fungsi yang menjadi sawit mandiri, meskipun demikian masih terdapat juga ANKT baru yang siap diusulkan sekitar 30.000 hektar. Masyarakat sudah ada yang melaporkan secara lisan, dan masih dalam proses pendataan

Masih ada potensi yang cukup besar di Labuan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk sekitar luasan 900 ha, Sigending, Kecamatan Biduk-biduk sekitar luasan 1.500 ha. Untuk yang areal di Lokasi lain masih dilakukan pendataan karena logistik juga belum memadai.

## 6. Kutai Timur

Kondisi terkini luas ANKT Kutai Timur sesuai SK Bupati no.525/K.498/2022 seluas 48.933,68 ha (di dalam konsensi Perkebunan), dari total seluruh perusahaan di Kutai Timur yakni 147 perusahaan

- Yang sudah melapor (SK Bupati no 525/K.498/2022) sejumlah 80 perusahaan
- Yang belum melaporkan sejumlah 67 perusahaan

Potensi Penambahan luasan ANKT di dalam konsensi Perkebunan yakni seluas 7.727,25 ha. Potensi penambahan tersebut dari 17 – 20 perusahaan. Peta masih belum sesuai dengan SK Bupati no.525/k.498/2022. Penandaan pada peta sulit dilakukan harus merujuk pada SHP yang ada pada pemerintah kabupaten disebabkan;

- a) Perusahaan belum melaporkan
- b) Terdapat Perusahaan yang belum melakukan assessment

Untuk Kutai Timur, potensi penambahan ANKT di luar konsesi Perkebunan sekitar 42.914 ha (simulasi/perhitungan sementara) dan belum di SK-kan. Hasil identifikasi ada 6 Desa yang memiliki areal berpotensi ANKT. Dari 6 Desa tersebut diantaranya sudah melapor ke Disbun Kab. Kutim, yaitu Desa Miau Baru dan Desa Tepian Makmur. Adapun hal lainnya adalah Sudah ada komunitas/masyarakat yang menjaga hutan di luar konsesi Perkebunan antara lain;

- a) Desa Batulepoq +- 1.461 ha
- b) Desa Saka +- 541 ha
- c) Desa Sempayau +- 6.746 ha
- d) Desa Tepian Terap +- 1.266 ha
- e) Desa Tepian Makmur +- 246 ha
- f) Desa Miau Baru +- 974 ha

Untuk hasil identifikasi jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur sejumlah 97 perusahaan akan tetapi yang sudah melaporkan ANKT nya sejumlah 144 perusahaan. Dalam hal ini ada tambahan perusahaan yang ada di Kutai Timur. Data mengenai sejumlah perusahaan yang sudah melaporkan ANKT nya (terlampir)

## 7. Kutai Barat

Kondisi ANKT Tetap, untuk progress perusahaan yang sudah melapor 22 perusahaan, perusahaan belum melapor ada 17 perusahaan, beberapa perusahaan yang belum melapor sudah diberi tanda. Adapun Yang menyebabkan luasan ANKT bertambah/ berkurang; 1). Area pembukaan lahan baru setelah peta indikatif (berkurang area), 2) Adanya tambahan laporan dari Perusahaan yang belum masuk dan terverifikasi dengan baik. Langkah dalam memastikan pelaksanaan pengelolaan ANKT di Kutai Barat adalah sebagai berikut;

- a) Komunikasi Tingkat tapak
- b) Pemenuhan data Tingkat tapak
- c) Koordinasi Lanjutan seluruh stakeholder yang ada

Adapun hal yang sangat krusial perlu dilakukan terkait dengan kesiapan mengelola ANKT adalah sebagai berikut;

- SDM dari Dinas Teknis terkait
- Kolaborasi dinas teknis berjalan baik
- Logistic tersedia infrastruktur, transportasi, perlatana survey, fasilitasi penyiapan data-data
- Pengolahan data tersedia

Dari data Dinas Perkebunan terdapat 40 perusahaan yang ada, dan baru 22 perusahaan yang melaporkan sedangkan 17 perusahaan belum melaporkan ANKTnya.

Kondisi luasan ANKT yang ada di Kutai Barat sampai saat ini masih tetap yakni dengan luasan ANKT 1.333,51 Ha. Di Kutai Barat terdapat Komunitas Masyarakat Adat antara lain;

- a) Benuaq Telimuk (Bentian Besar)
- b) Benuaq Madjau (Bentian Besar)
- c) Tonyoi Juaq Asa (Barong Tongkok)
- d) Bahau Umaq Luhat (Long Iram)
- e) Tonyoi Peniai (Barong Tongkok)
- f) Tonyoi Rentenukng (Linggang Bigung)
- g) Ohongk Sangong (Jempang)

Selain itu, ada kelompok Ohong Sangokng Kelompok Tementengk, Jument Tewayant, Dayak Luangan, Tementengk Botuk dengan informasi kepemilikan adat seluas  $\pm$  1.500 ha. Dalam hal ini, menurut Masyarakat adat perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah terkait penguasaan lahan, Status hukum lahan, dinamika sosial budaya setempat.

Adapun hutan-hutan adat dan Masyarakat hukum adat beserta luasannya di Kutai Barat sebagai berikut;

1. Hutan Adat Gunung Menaliq: 327,21 Ha
2. Hutan Adat Teluyent Jaring Lestari: 474 ha
3. Hutan Adat Homaq Beniung: 48,5 ha
4. Hutan Adat Anynan Apooq: 355,8 ha
5. Hutan Adat Ongko Asa:  $\pm$  58 Ha
6. Hutan Adat Gunung Eno:  $\pm$  90 Ha
7. Hutan Adat Sangonk:  $\pm$  150 ha

### **Bab 3. Target Implementasi Areal NKT definitive 2024 – 2030**

#### **3.1. Perkembangan ANKT di 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur**

Penjelasan mengenai situasi dan sumber daya yang dimiliki di masing-masing kabupaten tercermin dalam Analisa dibawah ini. Akan tetapi beberapa yang muncul saat FGD dilakukan pada bulan September 2024 menghasilkan beberapa point yang merupakan masukan penting dari stakeholder antara lain;

- a. Untuk ANKT Definitif adalah di level perusahaan, point ini dianggap seolah-olah ada hubungan dengan kebijakan yang lebih tinggi yang selama ini menyebutkan ANKT indikatif. Apabila Kalimantan Timur akan menuju kepada hal tersebut, konsekuensinya Kaltim harus mendiskusikan serius dengan stakeholder di level provinsi untuk memastikan definitif ini bisa diterima oleh stakeholder yang ada. Karena hal tersebut berpotensi menyulitkan sertifikasi di aspek lain seperti RSPO dan lain sebagainya.
- b. Kalimantan Timur belum memiliki baseline NKT yang sudah final, sehingga jika ada perusahaan belum melakukan asesment maka luasannya adalah indikatif maka perusahaan tidak berani menyampaikan bahwa itu definitif. Ini bisa dimaknai dengan kinerja ANKT dimana yuridiksinya adalah Peraturan Gubernur, jika yang lebih tinggi lagi, maka UU 32 tahun 2024 dan ini adalah kinerjanya. Hal yang penting dibahas adalah kinerja dari ANKT, karena tidak dapat dilakukan jika tidak memiliki baseline ANKT, maka peta ANKT definitif adalah untuk baseline. ANKT Perlindungan dalam RPP ANKT bagian monitoring maka harus memiliki baseline, sehingga perlu dibahas bagaimana kita membuat jalan untuk baseline yang diyakini bahwa ANKT belum tentu hanya tutupan hutan dan perlindungan tutupan hutan.
- c. Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2021 mengatakan bahwa peta ANKT adalah sebuah peta indikatif bukan definitif. Permasalahannya adalah jika sudah terkait dengan kebijakan dan regulasi maka perlu di buat pijakan dasar, yaitu mengubah aturan yang ada. Meskipun demikian definitive yang dimaksud adalah baseline yang sudah disepakati bersama setelah melalui proses-proses selama bertahun tahun untuk menentukan baseline.
- d. Indikatif adalah indikasi, karena dasarnya adalah skala yang besar. Kehutanan berasal dari ANKT makro, DBD (*Development by Design*), dan di turunkan kembali ke tingkat kabupaten. Tingkat makro akan mengindikasi

apakah ada di tingkat tapak. Untuk perusahaan sebelum adanya assessment akan di katakan bahwa di kawasan tersebut berpotensi ada NKT dan disesuaikan di level tapak. Hal inilah yang kita (Provinsi Kalimantan Timur) tidak miliki datanya, peta yang ada dan di tampilkan merupakan peta makro. Terdapat informasi NKT di level tapak yang tidak teridentifikasi dengan terperinci. Untuk perusahaan sudah memiliki data secara mikro, namun tidak ada data Kalimantan Timur secara keseluruhan. Perlu di perhatikan bahwa Kalimantan Timur perlu melakukan analisis data hingga tingkat tapak untuk mendapatkan data yang terperinci dan teridentifikasi. SK Bupati dan Gubernur dapat di rubah lima tahun sekali, ini akan melemahkan maka kita perlu membuat data secara terperinci dan menjadi acuan dan panduan seterusnya mengenai wilayah mana saja yang masuk dalam NKT. Untuk di kaltim sangat terbantu karena SK Gubernur sudah mengatur tentang kawasan NKT yang mana belum dimiliki oleh wilayah Kalimantan lainnya.

- e. Sebagian stakeholder beranggapan, tidak ada urgensi Kalimantan timur untuk mendorong ada kebijakan di tingkat lebih tinggi di tingkat tapak untuk peta definitive. Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mendapatkan capaian. Dikhawatirkan kemudian hari dengan pertemuan ini dan membuat peta jalan yang akan dijadikan patokan adanya kebijakan provinsi yang definitive. Yang kemudian akan menjadi seperti 417.000 Ha yang mengikat kita, yang tadinya 600.000 Ha lebih. Diharapkan peta jalan ini hanya sebagai study kasus, karena hal ini perlu di uji dan kaji ulang.

### **3.2. Kebijakan terbaru yang berkontribusi signifikan pada ANKT Kalimantan**

#### **Timur**

#### **1. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi**

- ✓ **Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi** adalah lahan atau hamparan area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, daerah, nasional atau global

- ✓ Untuk memberikan panduan dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi area yang memiliki nilai penting dan signifikan secara biologis, ekologis, sosial dan/atau kultural pada area perkebunan.
- ✓ Untuk penetapan peta indikatif ANKT sebagai dasar pelaku usaha perkebunan melakukan pengelolaan area terindikasi ANKT pada area perkebunan.

Jenis ANKT:


- **ANKT 1** Area yang Secara Signifikan Mengandung Keanekaragaman Spesies yang Penting untuk dilestarikan;
- **ANKT 2** Elemen bentang alam atau lansekap (*patch*, matriks, koridor) yang penting bagi terselenggaranya dinamika proses ekologi alami untuk mendukung populasi spesies yang penting untuk dilestarikan;
- **ANKT 3** Area yang berisi ekosistem unik, langka, rentan atau terancam;
- **ANKT 4** Area yang dapat menyediakan jasa ekosistem;
- **ANKT 5** Area yang memiliki sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan pokok bagi masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati;
- **ANKT 6** Area yang penting bagi identitas budaya tradisional dari masyarakat lokal yang terkait dengan keanekaragaman hayati;

## **2. UU No 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas UU No 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya**

Pemerintah menetapkan wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan system penyangga kehidupan. Wilayah tertentu yang dimaksud salah satunya adalah areal preservasi. Areal preservasi yang dimaksud dapat berupa;

1. Daerah penyangga Kawasan suaka alam, Kawasan pelestarian alam, Kawasan konservasi di Perairan wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil
2. Koridor Ekologis atau Ekosistem penghubung
- 3. Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT)**
4. Areal Konservasi Kelola Masyarakat
5. Daerah perlindungan kearifan local

Areal preservasi yang dimaksud dapat berasal dari Kawasan hutan lindung, Kawasan Hutan Produksi, dan Areal Penggunaan Lain. Dalam hal ini, setiap orang yang memiliki perijinan berusaha di areal preservasi wajib menjaga keberlangsungan fungsi perlindungan wilayah dnegan melakukan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya termasuk menyediakan pendanaan.



Gambar 5. Bentuk regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang mendukung ANKT

### 3.3. Analisa keberterimaan stakeholder terhadap peta jalan ANKT definitif

Analisa yang dimaksud adalah berkaitan dengan bagaimana melakukan identifikasi dan pemetaan stakeholder yang terlibat, terdampak langsung dan tidak langsung serta yang memiliki ketertarikan terkait isu mengenai ANKT tersebut. Secara teknis ANKT dapat diidentifikasi dengan tahapan yang komprehensif sehingga menghasilkan keluaran berupa dokumen yang berisikan segala informasi mengenai ANKT pada suatu wilayah.

Teknis Identifikasi ANKT sebagai berikut:

- a. Persiapan studi;

- b. Pelingkupan;
- c. Konsultasi pemangku kepentingan;
- d. Pengumpulan data primer;
- e. Analisis data;
- f. Pemetaan;
- g. Konsultasi publik hasil identifikasi;
- h. *Peer review*; dan
- i. Penyusunan dokumen hasil identifikasi.

Pendekatan kelembagaan yang akan terlibat dalam pengelolaan ANKT merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan sumberdaya alam. Beberapa cara penguatan kelembagaan sektor kehutanan dan sumber daya alam (Zulkifli A, 2013) yakni: (1) Meningkatkan peran dan sinergitas diantara para pihak (stakeholder), baik sinergitas antar sektor maupun antara tingkat pemerintahan; (2) Memperkecil kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan; (3) Meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam kemitraan pengelolaan sumber daya hutan; dan (4) Melengkapi dan memperkuat data dan informasi tentang masyarakat di dalam dan sekitar hutan.

Peran dan keterlibatan para pemangku kepentingan pada pengelolaan ANKT menjadi sangat penting, karena besarnya tekanan terhadap sumberdaya alam yang harus dikelola secara berkelanjutan, dampak pengelolaan sumberdaya alam itu sendiri dan kontribusi pemberian manfaat terhadap harapan para pemangku kepentingan tersebut. Ini dirasakan bisa sangat membantu karena dalam menjalankan komitmen ANKT yang terkelola dengan baik serta komitmen yang tinggi perlu sekali melibatkan pihak yang mencerminkan domain dan tupoksinya baik secara formal dan informal. Pendekatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) menuntut dimilikinya strategi yang tepat untuk menjalankannya, yang dimulai dari identifikasi awal para pemangku kepentingan, melakukan analisis dan memetakannya, hingga melibatkannya dalam daur pengelolaan program. Pemetaan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) dapat berkontribusi dalam membantu menguraikan potensi dampak dari kebijakan yang mencakup aktivitas perusahaan, program, kebijakan, proses, prosedur, teknologi dan perubahan organisasi terhadap berbagai kelompok pemangku kepentingan.

Pendekatan ini akan membantu memahami dan mempertegas dampak perubahan yang diusulkan, sehubungan dengan sikap dan harapan yang muncul dari para pemangku kepentingan, serta membantu mengidentifikasi pesan kunci (*key messages*) potensial, dan isu resistensi atau oposisi maupun mobilisasi partisipasi serta dukungan dari komunitas sekitar konsesi atas operasional perusahaan.


Menurut ISO 26000 SR, Stakeholder didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktifitas organisasi dan sedangkan menurut standar pengelolaan stakeholder, definisi stakeholder adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh aktifitas, produk atau layanan.

Pemangku kepentingan adalah terjemahan kata stakeholder dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Istilah stakeholder telah dipakai oleh banyak kalangan secara luas sebagai pengambilan dan implementasi keputusan, secara sederhana stakeholder sering dinyatakan sebagai pihak atau lintas pelaku atau pihak – pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana.


Dalam buku *Cultivating peace: Conflict and collaboration in natural resources management* mendefinisikan berbagai pendapat mengenai stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu, Sedangkan Biset (1998) yang mendefinisikan stakeholder merupakan orang-orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.

Pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan bersama yang dilakukan oleh pemegang konsesi atau HGU bertujuan untuk melakukan upaya perbaikan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan ISO 26000 khususnya klausul 5 dan klausul 7, bahwa organisasi perlu mengidentifikasi pemangku kepentingan, melibatkan pemangku kepentingan mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan serta melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program. Konsultasi stakeholder yang dimaksud adalah rangkaian tidak terpisahkan pada proses permulaan yakni FPIC untuk memastikan bahwa stakeholder tidak dalam

situasi tekanan, buta informasi dan lain sebagainya. Adapun dibawah ini adalah bagan untuk memulai FPIC dengan stakeholder daerah.



Gambar 6. Bagan alir Tahapan yang harus dilakukan dalam memastikan stakeholder mapping berjalan dengan baik dan benar



Gambar 7. Tahapan melakukan pemetaan stakeholder termasuk pihak-pihak yang potensial menjalankan pengelolaan ANKT

Tujuan menjalankan kegiatan konsultasi stakeholder dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) melalui tahapan pemetaan dan pelibatan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Menjadikan acuan dalam memetakan dan melibatkan pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan ANKT terutama stakeholder di wilayah pemerintahan provinsi dan kabupaten terutama terkait baseline ANKT indikatif

yang sekarang sudah menjadi mandatory di seluruh Perusahaan dan smallholder baik diperkebunan maupun non-Perkebunan.

2. Mendapatkan data dan informasi terkait daftar dan potensi dampak yang dialami para pemangku kepentingan dalam hal ini Masyarakat secara khusus terutama desa-desa yang berada pada jalur konsesi (HGU) dan sekitarnya.
3. Mengoptimalkan peran para pemangku kepentingan dalam kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada pengelolaan ANKT sampai pelaksanaan kegiatan Pemantauan serta aspek penting lainnya yang membutuhkan keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaannya.
4. Membangun dan menciptakan peluang bagi semua pihak untuk melakukan hubungan yang harmonis antara pemerintah, smallholder dan perusahaan (private sektor) dalam mewujudkan sinergi dan kerjasama yang lebih produktif dimasa mendatang terutama berkaitan dengan pengelolaan ANKT dan data-data pendukung lainnya.
5. Keberadaan stakeholder dengan kepentingan dan juga inventarisasi dampak berjalannya pengelolaan ANKT baik di Perusahaan dan smallholder yang berbeda-beda berdasarkan keberadaan dan juga model pemanfaatan sumber daya alamnya maka diperlukan klasifikasi dan pelingkupan daripada proyeksi hasil FGD sehingga memudahkan dalam menjadikan stakeholder sebagai komponen penting dalam implementasi ANKT.

Dalam hal ini, ruang lingkup tahapan *Focus Group Discussion* (FGD) melalui pemetaan, analisa dan pelibatan pemangku kepentingan, meliputi:

1. Identifikasi awal pemangku kepentingan yang mencakup informasi tentang nama, identitas, karakteristik, dan peran dari para pemangku kepentingan untuk diundang pada konsultasi ataupun FGD.
2. Pemetaan Pemangku Kepentingan yang mencakup kegiatan-kegiatan berupa proses dan kajian tentang pemahaman identitas, karakter, peran penting, persepsi publik atas kinerja dan pendokumentasian hasil pemetaan social sebagai baseline
3. Pelibatan pemangku kepentingan, yang akan mencakup kegiatan-kegiatan berupa proses membangun kerjasama, membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama, pelaksanaan kerjasama yang didasarkan atas kesepakatan, dan monitoring evaluasi secara bersama-sama.

4. Membuat kesepakatan kepada para stakeholders untuk secara transparan menyampaikan hal-hal yang dimungkinkan akan berguna bagi seluruh stakeholder terutama masyarakat terdampak sebagai bagian dari FPIC (Free Prior Inform Consent) atau padiatapa
5. Membuatkan dashboard untuk komunikasi lebih intensif terhadap situasi implementasi ANKT yang sesuai dengan aturan yang telah ada.


## **Bab 4. Strategi Rencana Aksi 2024 – 2030 dan dukungan Kebijakan yang diharapkan**

### **4.1. Program Pengelolaan ANKT 2024 – 2030 di masing-masing Kabupaten**

Strategi penyusunan peta jalan ANKT definitif tahun 2024 – 2030 Propinsi Kalimantan Timur diawali dengan proses identifikasi ANKT indikatif secara menyeluruh di Kalimantan Timur. Proses identifikasi areal indikatif ANKT dilakukan oleh pemda bekerja sama dengan mitra Pembangunan Kalimantan Timur. Proses selanjutnya adalah membagi peruntukan lahan pada areal APL apakah termasuk dalam kawasan Perkebunan atau tidak. Pada kawasan Perkebunan Besar Swasta (PBS) perlu diidentifikasi berapa jumlah perusahaan yang sudah melakukan Assessment ANKT dan yang belum, berapa yang sudah melakukan pelaporan ke dinas dan yang belum, sehingga dapat diketahui gap untuk pencapaian implementasi peta jalan ANKT definitif. Perusahaan Perkebunan yang belum melakukan identifikasi ANKT didorong untuk melakukan identifikasi ANKT sampai dengan tahun 2030. Identifikasi ANKT di Perusahaan Perkebunan kelapa sawit dilakukan oleh Perusahaan atau konsultan yang berkompeten dibidang identifikasi ANKT.

Pada areal di luar konsesi perkebunan maka pendekatan identifikasi ANKT dengan menggunakan luasan dan profil desa atau kampung. Identifikasi ANKT pada Tingkat desa dilakukan oleh pemda dengan bantuan dari mitra Pembangunan Kalimantan Timur. Identifikasi pada tingkat desa juga bertujuan untuk membuat peta tata ruang desa berkelanjutan.

Peta hasil identifikasi ANKT pada tingkat Perusahaan dan desa harus dilaporkan pada pemda tingkat II dan I. Hasil identifikasi yang telah dilaporkan harus dilakukan verifikasi oleh pemda untuk mengetahui tingkat akurasi dan kebenaran hasil identifikasinya. Setelah semua identifikasi pada tingkat tapak telah selesai dilaksanakan proses verifikasi oleh pemda, peta hasil identifikasi dapat digabungkan dalam satu kabupaten sebelum digabungkan pada tingkat propinsi untuk mendapatkan SK penetapan ANKT definitif dari bupati dan/atau gubernur. Secara lengkap strategi untuk mencapai tujuan penetapan ANKT definitif pada tahun 2030 di Propinsi Kalimantan Timur tergambar pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Strategi peta jalan ANKT definitif tahun 2024 - 2030

Dari gambar diatas maka dapat dijabarkan menjadi sebuah rencana kerja yang melibatkan semua para pihak yang ada di Kalimantan Timur untuk mencapai target ANKT definitif tahun 2030. *Action Plan* ini sangat penting untuk memastikan bahwa mandatory pengelolaan ANKT dalam Peraturan Gubernur dan juga Keputusan 7 Bupati yang mendukung pengelolaan ANKT bisa dijalankan dengan baik, terutama hal-hal yang terkait dengan hajat hidup dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam *action plan* tersebut, dijelaskan target ANKT di masing-masing perusahaan yang ada, smallholder dan peruntukan penggunaan lainnya yang belum teridentifikasi secara lengkap menjadi sebuah target tahunan yang akan dijalankan sampai 2030 mendatang. *Action plan* peta jalan ANKT definitif Propinsi Kalimantan Timur tahun 2024 -2030 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Action Plan pengelolaan ANKT di seluruh APL di Kalimantan Timur

No	Program Kerja	Target Program	Satuan	Volume	PIC	Rencana kegiatan (Tahun)						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Identifikasi Areal potensial ANKT	Seluruh areal potensial ANKT di Kalimantan Timur teridentifikasi	Kab	7	Bappeda, PUPR, Disbun, Dinas Kehutanan & LH serta Mitra							
2	Identifikasi dan verifikasi areal NKT yang sudah dideklarasikan sebagai Peta Indikatif ANKT masing-masing Kabupaten (data yang sudah dan belum melaporkan, dan mengerjakan full assessment HCV)	Peta definitif sebagai baseline ANKT di masing-masing Kabupaten	Paket	1	Bappeda, PUPR, Disbun, Dinas Kehutanan & LH serta Mitra							
3	Pengumpulan data identifikasi ANKT di perusahaan Perkebunan	Hasil identifikasi ANKT perusahaan telah masuk semua ke pemda Kaltim	PT	279	Bappeda, PUPR, Disbun, perusahaan, LH serta Mitra	186	24	25	24	6	3	2
	1. Kab Berau		PT	37		19	5	5	5	3		
	2. Kab Kutai Timur		PT	97		80	5	6	6			
	3. Kab Kutai Kartanegara		PT	44		27	2	3	4	3	3	2
	4. Kab Mahakam Hulu		PT	11		4	3	2	2			
	5. Kab Kutai Barat		PT	40		22	6	6	6			
	6. Kab. Penajam Paser Utara		PT	9		5	2	1	1			
	7. Kab Paser		PT	32		29	1	2				
4	Identifikasi ANKT di luar Konsesi Perusahaan Perkebunan	Semua areal di luar konsesi perkebunan telah teridentifikasi ANKT-nya	Desa	841	Bappeda, PUPR, Disbun, PMD, Desa, LH serta Mitra		65	148	154	152	150	140
	1. Kab Berau		Desa	100		5	4	20	21	19	18	18
	2. Kab Kutai Timur		Desa	139		7	11	25	26	26	26	18
	3. Kab Kutai Kartanegara		Desa	193			16	35	36	36	35	35
	4. Kab Mahakam Hulu		Desa	50		25	5	4	4	4	4	4
	5. Kab Kutai Barat		Desa	190			15	34	35	35	36	35
	6. Kab. Penajam Paser Utara		Desa	30			3	5	6	6	5	5
	7. Kab Paser		Desa	139			11	25	26	26	26	25
5	Penyusunan Perdes Pelindungan dan Pengelolaan ANKT	Semua desa di Kalimantan Timur memiliki perdes perlindungan dan pengelolaan ANKT	Desa	841	Bappeda, PUPR, Disbun, PMD, Desa, LH serta Mitra		68	159	162	158	155	146
	1. Kab Berau		Desa	100		5	8	23	19	19	18	13
	2. Kab Kutai Timur		Desa	139		7	11	28	30	26	26	25
	3. Kab Kutai Kartanegara		Desa	193			16	35	36	36	35	35
	4. Kab Mahakam Hulu		Desa	50			4	9	10	10	9	8
	5. Kab Kutai Barat		Desa	190			15	34	35	35	36	35
	6. Kab. Penajam Paser Utara		Desa	30			3	5	6	6	5	5
	7. Kab Paser		Desa	139			11	25	26	26	26	25
6	Membentuk tim atau Satgas Implementasi pengelolaan ANKT	Sebuah tim terbentuk di level Kabupaten dengan SK Bupati	Orang	masing-masing Kabupaten 10 orang	Bappeda, PUPR, Disbun, LH, BKSDA							
7	Sosialisasi Areal Definitif ANKT sekaligus melakukan FPIC dengan melibatkan seluruh stakeholder	Seluruh kecamatan di dalam kabupaten sudah menjalankan sosialisasi ANKT	Kecamatan	Jumlah	Bappeda, PUPR, Disbun, LH, BKSDA serta Mitra							
8	Implementasi Pengelolaan ANKT definitive di masing-masing Kabupaten	seluruh areal ANKT sudah ada implementasi pengelolaan ANKT	Kabupaten	7	Bappeda, PUPR, Disbun, LH, Mitra, Desa dan Perusahaan							
9	Melakukan Pemantauan ANKT di masing-masing Kabupaten	seluruh areal ANKT sudah ada implementasi pemantauan ANKT	Kabupaten	7	Bappeda, PUPR, Disbun, LH, BKSDA serta Mitra							
10	Membuat laporan perkembangan Pengelolaan dan pemantauan ANKT setiap tahun	Seluruh Kabupaten membuat laporan perkembangan pengelolaan dan pemantauan ANKT	Kabupaten	7	Disbun, Bappeda, PUPR, PMD & LH dan Mitra							
11	Melakukan diseminasi dan ekspose hasil pengelolaan ANKT di seluruh Provinsi Kaltim	diseminasi dan ekspose hasil pengelolaan ANKT di seluruh Provinsi Kaltim Terlaksana	Kabupaten	7	Disbun, Bappeda, PUPR, PMD, Dinas Kehutanan & LH dan Mitra							

### ***Penanggungjawab yang akan menjalankan***

- Dinas Perkebunan adalah Dinas yang menjadi garda terdepan karena semua mandat terkait dengan Perkebunan (berbunyi; pertanian) terutama pada Peraturan Gubernur tentang ANKT, sehingga dinas Perkebunan menjadi paling penting dalam memastikan pengelolaan dan pemantauan ANKT bisa berjalan dengan baik
- DPMPD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) adalah dinas yang bisa mendampingi Masyarakat desa untuk memerikan pemahaman, membina Masyarakat desa agar lebih sadar dalam mendorong ANKT karena akan sangat membantu hasil Perkebunan Masyarakat.
- Bappeda adalah instansi yang bertanggungjawab pada perencanaan Pembangunan suatu daerah sehingga saat menentukan RPJMD sangat berperan untuk memasukan pengelolaan ANKT masuk pada skema APBD dan alokasi anggaran lainnya.
- Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) adalah dinas yang menangani tata ruang provinsi sekaligus penentu dalam memastikan peruntukan wilayah Perkebunan sudah jelas dan tidak berubah-ubah sesuai dengan keberfungsian wilayah.
- Tokoh Masyarakat Desa adalah pihak yang turut serta dalam memastikan informasi dan substansi mengenai ANKT sampai ke Masyarakat desa dengan baik serta menjelaskan dampak yang baik kepada pengelolaan sumber daya alam berupa Perkebunan di desa.
- Dinas ATR/BPN adalah instansi yang berwenang dalam mengatur non Kawasan hutan dan juga yang paing berkaitan dengan tata ruang sehingga polar uang juga memasukan aspek konservasi untuk keberlangsungan dan hajat hidup manusia.
- DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup yang sangat relevan dalam mendorong kebijakan ANKT di level pemda sesuai dengan mandat UU 32 tahun 2024. DLH juga merupakan intansi yang diberi mandat untuk melakukan identifikasi dan pengelolaan ANKT di luar konsesi perkebunan.
- BKSDA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam yakni pihak yang relevan terlibat dalam hal mengelola semua aspek mengenai konservasi baik flora fauna atau lansekapnya.

- DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah dinas yang menangani penanaman modal di daerah termasuk Perusahaan-perusahaan perkebunan sehingga memegang peranan penting untuk memastikan Perusahaan patuh terhadap aturan yang ada
- Dinas terkait di masing-masing Kabupaten adalah perpanjangan dari mandat bupati mengenai SK peta indikatif ANKT yang dihasilkan dari kesepakatan bersama dengan Gubernur
- PBS adalah Perkebunan Besar Sawit yang berkewajiban melakukan identifikasi ANKT di kawasan konsesinya.
- Pekebun kecil mandiri adalah bagian dari petani mandiri (smallholder) yang dengan keswadayaan mengembangkan perkebunan di desa. Pekebun kecil mandiri berperan dalam proses identifikasi ANKT di wilayah desa-nya.
- Mitra Pembangunan terdiri dari Ormas, CSO atau LSM yang berfungsi mendampingi identifikasi dan pengelolaan ANKT terutama yang ada di desa-desa.
- Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dinas yang memiliki kewenangan mengelola sumber daya air di laut dan juga perikanan darat
- Pemerintahan Desa adalah instansi pemerintahan yang ada di desa yang sangat dekat dengan Masyarakat dan dipastikan memahami dan mengerti profil daripada petani dan pekebun yang ada di desa. Desa bereperan dalam kegiatan iidentifikasi ANKT di wilayah desanya dibantu oleh para pihak.
- GAPKI adalah gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang berperan dalam mendorong anggotanya untuk melakukan identifikasi ANKT di konsesinya masing-masing.
- APKASINDO adalah Asosiasi Petani Kelapa sawit Indonesia yang Indonesia yang berperan dalam mendorong anggotanya untuk melakukan identifikasi ANKT di perkebunan anggotanya.

#### **4.2. Sumber pendanaan yang diharapkan**


1. FCPF – Carbon Fund adalah sumber pendanaan yang sekarang sudah berjalan di Kalimantan Timur dengan skema RBP (Result Based Payment) yang akan selesai pada 2025 mendatang

2. Dana Perusahaan adalah kolaborasi pelaksanaan beserta Perusahaan yang akan memberikan dan berkontribusi sejumlah dana dalam menjalankan skema ANKT
3. Philanthropy adalah dana pihak ketiga yang berasal dari komunitas, Lembaga donor dan lain sebagainya dengan tujuan penyelamatan lingkungan dan juga pemberdayaan Masyarakat.
4. Dana Desa apabila memungkinkan menggunakan skema dana desa untuk dimanfaatkan pada pola pengembangan dan pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan
5. APBD adalah sumber pendanaan yang bersumber dari dana daerah (termasuk PAD)
6. APBN adalah sumber pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat
7. Fundings lain yang memungkinkan adalah alternatif funding dengan bekerjasama kepada pihak ketiga untuk bersama-sama mengelola ANKT sehingga membawa dampak positif.

## Bab 5. Pengelolaan dan pemantauan ANKT Definitif

### 5.1. Pengelolaan Area NKT (ANKT)

Penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan ANKT (RPP-ANKT) bertujuan untuk mengembangkan rencana aksi pengelolaan ANKT yang adaptif bagi kawasan konsesi maupun diluar konsesi melalui proses Pembangunan keterlibatan perwakilan dari para pihak. Dalam penyusunan RPP-ANKT digunakan pendekatan pengelolaan berbasis wilayah, yaitu nilai-nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi akan dibangun rencana pengelolaannya berdasarkan kerangka pengelolaan adaptif. Prasyarat utama yang mengawali proses pengelolaan ANKT adalah adanya hasil identifikasi yang sesuai dengan pergub ANKT. Tahapan pengelolaan adaptif tergambar pada gambar dibawah ini.



Gambar 9. Tahapan pembangunan pengelolaan dan pemantauan ANKT

Pengelolaan ANKT definitif pada Area Perkebunan bertujuan untuk:

- a. Menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan jenis tumbuhan dan satwa termasuk mencegah terjadinya konflik manusia dan satwa liar;
- b. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem esensial secara terintegrasi untuk area budidaya perkebunan;
- c. Memulihkan ANKT yang rusak yaitu area yang mengalami penurunan dari sisi keberadaan dan fungsinya sebesar 50% (lima puluh persen) nilai dari kondisi semula atau diukur pada saat proses identifikasi;
- d. Menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya hayati dan ekosistem bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang;
- e. Memelihara keselarasan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar area perkebunan;
- f. Menjaga hak perorangan, masyarakat, dan negara atas potensi kawasan, ekosistem dan investasi dalam area budidaya perkebunan di daerah; dan
- g. Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari untuk kehidupan masyarakat.

Sementara untuk areal non-Perkebunan maka substansinya hampir sama hanya saja disesuaikan dengan karakteristik masing-masing model perusahaan yakni Perusahaan dan atau smallholder.

Berdasarkan hasil FGD yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 September 2024 di hotel Mercure Samarinda, para pihak yang hadir memberikan saran-saran untuk pengelolaan areal ANKT definitif di Kalimantan Timur diantaranya adalah:

1. Pengelolaan kolaborasi dengan seluruh PBS (Perkebunan Besar Sawit) dimaksudkan untuk bisa mendapatkan areal NKT definitif yang sudah pasti batas dan sistematis dalam mengelolanya karena ada management dalam setiap aspek di dalamnya.
2. Pengelolaan kolaborasi dengan semua stakeholder, pelibatannya harus mencerminkan beberapa hal yakni *interested stakeholder*, *affected stakeholder* dan *impacted stakeholder*.
3. Pelatihan Pengelolaan ANKT diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengelola ANKT di daerah dan juga provinsi yang tidak sedikit memiliki stakeholder yang aktif terlibat

4. Pengelolaan ANKT Adaptif yakni menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta diharapkan mengakomodir kepentingan daerah sesuai visi dan misi daerahnya.
5. Pendampingan pengelolaan ANKT dari pemerintah dan juga mitra Pembangunan yang masih consent dalam mendorong Pembangunan Perkebunan berkelanjutan
6. Sosialisasi kawasan ANKT 1-6. (tahapannya, identifikasinya dan substansi lainnya)
7. Pembuatan regulasi di tingkat kab/kota tentang pengelolaan ANKT definitif
8. Membuat papan amaran ANKT
9. Membuat kesepakatan rencana penggunaan lahan berkelanjutan, ini semacam tata ruang wilayah pengelolaan (desa, kecamatan dan lainnya)
10. Pengelolaan ANKT sesuai peraturan & kaidah konservasi
11. Pembentukan tim khusus pengelola ANKT
12. Membuat juknis atau SOP perlindungan ANKT
13. Integritas ANKT dengan RTRW
14. Penetapan areal ANKT dengan SK bupati
15. Pembuatan Perdes Pelindungan ANKT
16. Pembuatan POKJA Pengelolaan ANKT dengan melibatkan semua stakeholder.
17. Pembuatan tata batas kawasan ANKT definitive.
18. Penyelesaian konflik tenurial pada kawasan ANKT definitif

## **5.2. Pemantauan Area NKT**

Sedangkan rekomendasi pemantaun ANKT definitif sesuai dengan hasil FGD dengan para pihak di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan ANKT sesuai peraturan & kaidah konservasi
2. Melakukan monitoring biodiversity terjadwal

3. Membentuk tim khusus untuk monitoring ANKT
4. Pemantauan ANKT secara kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan.
5. Pembuatan juknis atau SOP pemantauan ANKT
6. Pendampingan dari pemerintah dalam kegiatan pemantauan ANKT
7. Pembuatan laporan pemantauan ANKT rutin yang dilaporkan ke pemerintah daerah
8. Pelatihan pemantauan ANKT

## **Bab 6. Penutup**

### **5.3. Kesimpulan**

Peta jalan ANKT definitif di Seluruh Areal Penggunaan Lain di Kalimantan Timur adalah sebuah modelling dalam mendorong Pembangunan suatu wilayah yang lestari dan berkelanjutan. ANKT bukan suatu mekanisme administrasi untuk memastikan ada perlindungan terhadap nilai-nilai konservasi tinggi, penting dan esensial karena memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia, flora dan fauna. Peta jalan ini diharapkan menjadi wadah partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam melihat pentingnya nilai-nilai konservasi untuk terus dijaga ke depannya. Banyak kabupaten yang memang belum terlalu signifikan dalam mempersiapkan segala sesuatunya, akan tetapi tidak sedikit kabupaten yang cukup antusias dan mencoba secara konsisten dalam memenuhi point-point penting yang disyaratkan bahkan aktif komunikasi dengan Dinas Perkebunan Kaltim. Setelah peta jalan ini final dan layak diimplementasikan maka yang terpenting ada pengelolaan dan pemantauan secara konsisten terus dilakukan.

Peta jalan ANKT definitif Propinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2030 secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu peta jalan di dalam konsesi perkebunan dan diluar konsesi perkebunan. Pada areal di dalam konsesi perkebunan identifikasi ANKT dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan. Pada areal diluar konsesi Perkebunan kegiatan identifikasi ANKT dilakukan pada tingkat desa. Peta jalan ANKT definitif Propinsi Kalimantan Timur ini dapat tercapai apabila ada komitmen dan kolaborasi para pihak yang ada di Kalimantan Timur.

### **5.4. Rekomendasi**

- a. Konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten hendaknya terus berjalan dan diharapkan akan jauh lebih intensif untuk segera mengejar realisasinya.
- b. Membentuk tim yang kuat dan representative dengan SK dari Bupati/Gubernur.
- c. Perlunya tenaga GIS expert yang bekerja *day to day* untuk melakukan monev terhadap kegiatan yang berjalan
- d. Membentuk *task force team* di level provinsi dan kabupaten sehingga bisa saling koordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan

- e. Mengkoordinasikan dan konsolidasikan sumber pendanaan di level provinsi dan kabupaten karena keterlibatan seluruh stakeholder yang ada pada pengelolaan ANKT di seluruh APL di Kaltim membutuhkan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit
- f. Memiliki *dashboard* untuk menjaga komunikasi antara kabupaten dan juga di level provinsi sehingga tidak tertinggal segala sesuatunya.
- g. Perlu penyusunan payung hukum penetapan ANKT definitif.
- h. Perlunya kolaborasi dengan para pihak di Kalimantan Timur dalam proses identifikasi, pengelolaan dan pemantauan ANKT definitif.

### **Daftar Pustaka**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
2. Peraturan Daerah No 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Timur
3. Peraturan Gubernur no 43 Tahun 2021 tentang Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi di Wilayah Perkebunan Kalimantan Timur
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi
5. Renops *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

## Lampiran

### Lampiran 1. Data Perusahaan yang sudah melakukan identifikasi ANKT di Kalimantan Timur

Data perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKTnya di Kabupaten Mahulu

NO	NAMA PBS	Lokasi (Kec,Desa)	Jln Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1	PT. Borneo Bhakti Sejahtera	Kec. Long Bagun	18.873,00		18.367,00		2.244
2	PT. Marsam Citra Adiperkasa I	Kec. Long Bagun dan Long Hubung	10.935,00		6.395,00		109,26
3	PT. Fanglono Agro Plantation A	Kec. Laham dan long Hubung	2.862,00		2.596,00		
4	PT. Setia Agro Utama	Kec. Long Bagun dan Long Hubung	13.782,00		13.782,00		524,73
5	PT. Citra Palma Pertiwi	Kec. Laham dan long Hubung	6.200,00		5,824		354,97
6	PT. Setia Agro Abadi	Kec. Laham dan long Hubung	20.000,00		16,524		507,26
7	PT. Keham Agro Sejahtera	Kec. Long Bagun	15.965,00	10.245,00	5,028		
8	PT. Permata Agro Sejahtera	Kec. Long Bagun	7.964,00	302,00			
9	PT. Putra Utama Lestari	Kec. Long Hubung	17.000,00				1.067,98
10	PT. Permata Bumi Sejahtera	Kec. Long Hubung	15.380,00				
11	PT. Kaltim Bumi Palma	Kec. Long Hubung	21.130,00		12.914,00		
	<b>JUMLAH</b>		<b>150.131,00</b>		<b>54.083,38</b>		<b>5.648,02</b>

### Data perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKT di Kutai Kartanegara

NO	PBS	LOKASI (Kec,Desa)	Jln Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1	PT. JAYA MANDIRI SIKSES	Kec. Muara Mantai, Muara Wu	21.170,12	21.093,01	14.605,75	1,4,5	6.377,14
2	PT. SURYABUMI TUNGGAL PERBASA	Kec. Muara Mantai	17.500,00	17.500,01	5.005,33	1,4,5	2.699,84
3	PT. SASANA YUDHA BHAKTI	Kec. Kembang Janggut	6.000,00	6.000,00	2.177,41	1,1,4,6	599,94
4	PT. SASANA YUDHA BHAKTI	Kec. Tabang	10.710,00	7.388,70	5.211,29	1,4,5	136,30
5	PT. BEA KALTIM PLANTATIONS	Kec. Kembang Janggut	32.452,00	30.304,01	30.304,01	1,4,5,6	4.365,71
6	PT. TRITUNGGA SENTRA BUANA	Kec. Muara Bekak, Anggana	13.020,00	12.000,01	4.275,00	1,4	123,13
7	PT. TEGUH ASYAPRIMA MANDI	Kec. Muara Kaman, Kotabangun	18.850,00	18.850,01	-	1,1,4,5	661,57
8	PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI	Kec. Muara Kaman, Kotabangun, Muara Wu	21.500,00	21.500,01	-	1,1,4,5	1.916,15
9	PT. AGRISATBORNED RENCAM	Kec. Muara Kaman	12.000,00	12.000,01	9.615,41	1,4	125,01
10	PT. AGRIDIFA TERTA KENCANA	Kec. Muara Kaman	20.000,00	20.000,01	15.342,01		14,85
11	PT. AJAN JAYA PERSADA	Kec. Sembajo	15.500,00	13.093,01	6.100,97	1,4	182,49
12	PT. PERDUBUNAN CAITRA UTAMA I	Kec. Muara Liris, Sangsangan, Loa Janan	17.000,00	17.000,01	8.633,99		62,20
13	PT. TUNAS PRIMA SEJAHTERA	Kec. Kembang Janggut, Kembang	20.000,00	20.000,01	6.088,00		236,40
14	PT. SIKSES BRMA ALAM	Kec. Loa Kulu, Ulu Janggon	470,00	729,82	-	4	85,214
15	PT. BAWANAS GEMILANG	Kec. Loa Kulu, Ulu Janggon, Imogon Jaya, Sungai Payang, Long Anai	16.500,00	7.576,20	-	4,6	495,00
16	PT. SAMIT KALTIM LESTARI	Kec. Muara Kaman	12.000,00	12.000,01	10.005,51	1,4	77,02
17	PT. MAJU KALIMANTAN HADAPAN	Kec. Muara Kaman	20.000,00	16.383,31	15.942,41	1,4,6	136,96
18	PT. CAHYA AMBERAH PLANTATION	Kec. Muara Kaman	15.500,00	7.048,00	6.752,15	1,4,5,6	999,51
19	PT. AGRO BAMB KALTIM	Kec. Neechan	14.424,00	11.600,01	-	4	1.962,51
20	PT. ENGGANG ALAM SABITA	Kec. Tabang	12.277,00	12.277,01	8.482,30		
21	PT. HAMPARAN SENTOSA	Kec. Muara Kaman	12.548,00	15.800,01	1.090,00	1,6	408,37
22	PT. BAWANGGAL AJI LAYE	Kec. Kembang	22.800,00	21.341,01	5.027,90	1,2,4,5	609,42
23	PT. SAMIT PRIMA SAKTI	Kec. Muara Kaman	1.250,00	1.250,00	2.449,49		
24	PT. BUKITPUTA AGRO MAKMER	Kec. Loa Kulu dan Tonggorong	6.845,74	12.845,74	6.895,74		
25	PT. KUTAI AGRO LAYE	Kec. Kora Bangsan	5.000,00	1.360,00	1.438,46	4,6	18,00
26	PT. SAMIT GOLDEN PRIMA	Kec. Muara Kaman	10.000,00	15.592,01	-	1,2,3,4	1.973,83
27	PT. PRASETIA UTAMA	Kec. Tabang Desa Muara Pehoban, Balai Tem, Muara Etan			9.073,00	1,1,4,5	1.491,10
	<b>JUMLAH</b>		<b>581.522,86</b>	<b>555.794,98</b>	<b>285.328,69</b>		<b>27.746,78</b>

Data Perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKT di Kabupaten Paser

NO	PBS	Lokasi ( Kab, Kec, Desa )	Jin Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1	PT. AGRO INTI KENCANA MAS	Ds. Riwang dan Ilmu Kec. Batu Engau	12.000	8.000	7.187	1,4	922,15
2	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	Desa Lempesu, Luan, Sungai Terik, Samurangau, Rantau Birtungan, Siu, Muser, Suweto, Lolo, dan Kuato	20.000,00	12.390,00	3.300,00	4	186,40
3	PT. Borneo Indah Masjaya	Desa Labunan, Ioi, Perapat, Sungai Langir	10.311	8.311	6.238,00	4	223,47
4	PT. Agro Inti Mandiri	Desa Muara Toyu, Tiwei, Lombo, Muara Pias, Long Galang	9.000,00	8.875,00		4	457,83
5	PT. BORNEO UTAMA BERKAT SETIA (Ex PT BIS )	Ds Belimbing, Tiwei dan olung	2.301,0	2.708,00	1.208	4	20,21
6	PT. Buana Wira Subur Sakti	Desa Semuntai	1.500,00	1.154,00	983,00	4	60,16
7	PT. Bumi Muka Makmur Lestari	Desa Libur Dinding, Rantau Atas, Muser	8.257,00	8.643,00		4	25,43
8	PT. Bumi Paser Agrindo	Desa Labunan	190,00	1.290,00	1.293,00	4	57,98
9	PT. Gawi Makmur Kalimantan	Mendik, Bentetualan	8.850	8.850	7.169,0	2	680,84
10	PT. Indo Kencana Agr	Perkuin, Pinang Jatus, Lambakan, Kepala Telaka	4.703,00	4.703,00		4	308,78
11	PT. Langgeng Muara Makmur	Lomu, Penggunan, Segendang	1.162,00	829,00	830,00	4	25,16
12	PT. Malindo Agro Plantations	Mendik, Bentetualan	2.500,00	2.500,00	2.244,00	4	185,67
13	PT. MUARA TOYU SUBUR LESTARI	Muara Toyu, Muara Pias, Bentetualan, Munggu	11.295	12.000	12.000	1,3,4,5,6	1.006,66
14	PT. PUDUK JAYA	Ds. Kerang, Kerang Dayo, Rantau Atas Kec. Batu Engau dan Muara samu	1.842	6.844,07	972,50	1,2,4,6	767,54
15	PT. MULTI MAKMUR NITRA ALAM	Ds. Petangs & Kerang Kec. Batu Engau	7.835	7.500	7.500	4	16,63
16	PT. PERMATA BUANA EXPRESINDO	Ds. Labuan Kec. Paser Balekong	230	230	-	4	0,41
17	PT. SENABANGUN ANEKA PRATWI	Ds. Mengkudu, Karang Tempelan, Riwang Lomu Kec. Batu Engau	15.000	16.404,41	16.404,41	4	4.120,20
18	PT. PRADIKSI GUNATAMA	Ds. Kerang Tempelan, Mengkudu Lomu & Riwang Kec. Batu Engau	15.000	22.586,71	22.586,71	1,4	3.616,58
19	PT. MULTI JAYANTARA ABADI	Ds. Keladen, Ke Batu Engau	12.000	8.234,01	6.465	1,3,4,5,6	457,83
20	PT. NUSA LESTARI	Terik, Lomu, Suweto, Lempesu Kec. Bt. Sopang, M. Samu, P. Balengkong	9.271	6.384,914	-	1,3,4	1.210,66
21	PT. Palma Plantasindo	Desa Labunan, Muara Pasi, Perempat	10.000	7.800	496	4	36,98
22	PT. PELITA MAKMUR NIAGA	Muara Pias, Perkuin, Tiwei, Belimbing	7.000	7.000	1.248	4	3,73
23	PT. SAHABAT SAWIT SEJAHTERA	Kel. Long Kali, Mendik	5.628,00	5.628,00	-	4	73,62
24	PT. SARASWATI SAWIT MAKMUR	Kerang, Kerang Dayo	5.200	5.423,36	5.425	4	71,89
25	PT. Sebatin	Desa Segendang	5.400,00	5.400,00	5.400,00	4	769,80
26	PT. Sinar Alam Niaga Raya	Senung Jaya, Petangs, Langga	13.100,00	5.690,00		4	357,14
27	PT. Trimadu Murni Asri	Lusan, Binangan, Muara Kuaro, Prayon, M Payang	20.000,00	20.000,00	-	4	918,98
28	PT. Amalia Hari Sejahtera	Desa Selerong	9.026,00	9.026,08	-	4	901,14
29	PT. Indo Karya Gema Sakti	Legai, Samurangau, Rantau Birtungan	4.703,00	4.152,00	4.152,00	4	355,05
	<b>JUMLAH</b>						<b>17.928,92</b>

Data perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKTnya di Kabupaten PPU

NO	PBS	Lokasi (Kab,Kec,Desa)	Jin Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1	PT. SUKSES TANI NUSASUBUR	Latengka, Babulu, PPU	7.936,93	7.806,93	7.936,93	-	2.017,80
2	PT. WARU KALTIM PLANTATION	Waru, Waru, PPU	6.464,00	6.464,00	6.265,87	-	243,07
3	PT. KEBUN MANDIRI SEJAHTERA	Bukuminung, Penajam, PPU	13.517,00	9.890,00	8.530,00	-	194,42
4	PT. TRITEKNIK KALIMANTAN ABADI	Rico, Penajam, PPU	4.400,00	3.000,00	4.346,00	-	-
5	PT. DWI MEKAR PERSADA	Rico, Penajam, PPU	4.000,00	3.000,00	-	-	-
6	PT. ALAM PERMAI MAKMUR RAYA	Rico, Penajam, PPU	6.500,00	5.134,00	-	-	-
7	PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN	Rintik, Babulu, PPU	17.500,00	17.500,00	388,00	-	-
8	PT. MEGA HUAU BERSAMA	Bukuminung, Penajam, PPU	7.000,00	7.872,00	3.046,00	-	-
9	PT. AGRO INDOMAS	Pemaluan, Sepaku, PPU	1.400,00	5.151,00	-	-	-
10	PT. PALMA ASIA LESTARI MANDIRI	Sepaku, Sepaku, PPU	8.000,00	8.000,00	-	-	-
11	PT. SAGITA AGRO KENCANA	Sepaku, Sepaku, PPU	9.000,00	9.000,00	-	-	-
12	PT. SUMBER BUNGA SAWIT LESTARI	Bebulu, Babulu, PPU	-	-	-	-	-
13	PT. BAROKAH AGRO PERKASA	Busi Subur, Penajam, PPU	1.551,00	-	-	-	-
14	PT. PUTRA JAYA AGROMAS	Sepan, Penajam, PPU	3.745,00	-	-	-	-
15	PT. MEGA HUAU LESTARI	Bukuminung, Penajam, PPU	19,00	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>		<b>91.032,93</b>	<b>82.947,93</b>	<b>30.512,80</b>		<b>2.454,49</b>

Data perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKTnya di Kabupaten Berau

NO	NAMA PDB	Lokasi (Kec.Desel)	lga Lokasi (Ha)	RFP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1	PT. Agindo Sukses Sejahtera	Kamp. Long ayauKecamatan Segah	5.896,00	5.145,00		1,4	328,00
2	PT. Anagrah Agung Prima Abadi	Kamp. Merapun Kecamatan Reda	7.054,16	8.410,00	7.064,16	1,4,5,6	357,06
3	PT. Berau Karindo Lestari	Kamp. Purau mulau Kecamatan Segah	7.600,00	7.601,00	7.601,70		175,00
4	PT. Berau Sawit Sejahtera	Kamp. Merapun Kecamatan Reda	7.000,00	6.932,00	5.754,00	1,3,7	684,80
5	PT. Buana Mubandara	Kamp. Bantan bagian kec. Bantan	1.382,00	157,89	557,89	2,3,6	6,65
6	PT. Dharma Lestari Jaya	Kamp. Bantan Lengkuh, Bantan ibi, Bantan aloi kec. Bantan	20.000,00	12.950,00	11.981,00	1,2,5	172,21
7	PT. General Aza Semari	Kamp. Merapun kec. Kelay	1.280,00	2.990,00		1,2,3,4,5	627,00
8	PT. Global Primata Mandiri	Kamp. Merapun kec. Kelay	7.400,00	6.081,00	4.481,89	1,4	1.679,00
9	PT. Genta Simba Jaya	Kamp. Merapun kec. Kelay	8.850,00	8.011,00	6.671,00	1,4,5	362,00
10	PT. Hutan Hijau Maa	Kamp. Go sari kec. Senggah	7.710,00	7.430,00	7.288,00	1,4,6	232,00
11	PT. Inli Energi Kabin	Kecamatan Batu Putih & Batu Putih	2.476,80	3.170,00	2.462,30	1,3,4	489,20
12	PT. Jabontara Eka Karya	Kamp. Batu putih kec. Batu putih	17.500,00	14.086,00	14.086,00	1,3,4,5,6	5.335,00
13	PT. Kakar Colonelles Worldwide	Kamp. Tanjung Batu kec. Pulau Derawan	5.720,00	3.355,00	5.995,57	1,2	88,15
14	PT. Malindo Mas Perkebunan	Kecamatan Segah	8.290,00	7.440,00	7.971,00	1,4,6	514,00
15	PT. Mula Inli Perkasa	Kamp. Long ayau kec. Senggah	6.110,00	7.805,00	Masih Proses	1,4,5	287,40
16	PT. Naha Pacific Nusantara	Kamp. Long ayau kec. Senggah	20.000,00	4.321,00	4.321,00	1,4,6	308,70
17	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Kecamatan Segah	5.000,00	5.171,00	4.701,32	1,2,3,4,6	711,00
18	PT. Sembata Kalimantan Jaya	Kamp. Tanjung Batu kec. Pulau Derawan	7.500,00	7.125,95	7.125,95	1,2,3,4	1.400,00
19	PT. Tanjung Bera Perkasa Plantation	kec. Bantan, Takayan & Batu Putih	18.499,00	14.214,06	8.181,02	1,3,4,6	525,47
20	PT. Tunas Alam Nusantara				7.602,13		6,94
21	PT. Yudha Wahana Abadi	Kamp. Merapun kec. Kelay	10.000,00	9.130,00	8.781,94	1,4,5,6	317,83
	<b>JUMLAH</b>		<b>187.329,96</b>	<b>128.606,90</b>	<b>122.866,87</b>		<b>13.852,68</b>

Data perusahaan yang sudah dan belum melaporkan ANKTNya di Kabupaten Kutai Barat

NO	NAMA PBS	Lokasi (Kec,Desa)	Jin Lokasi (Ha)	IUP (Ha)	HGU (Ha)	Jenis ANKT	Luas ANKT (Ha)
1.	PT. Aneka Reksa International Corp	Silug Ngurai, Muara Lawa			9.228,81	1,3,4,5,6	71,32
2.	PT. PP.London Sumatera, Tbk	Jempang, Muara Pahu, Silug Ngurai			43.458,59	1,3,4,6	871,92
3.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Silug Ngurai				1,4,5,6	673,98
4.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Bentian Besar, Silug Ngurai				1,2,4,6	446,05
5.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Muara Lawa, Bentian Besar, Silug Ngurai				1	682,17
6.	PT. Citra Palma Permai	Bentian Besar dan Silug Ngurai				1,4,5,6	770,41
7.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Tering dan Mook Manar Bulatn				1,4,5,6	312,20
8.	PT. Kaltim Hijau Makmur	Bentian Besar					
9.	PT. Kutai Agro Lestari	Bentian Besar					
10.	PT. Lembah Sawit Subur	Linggang Bigung, Tering, Barong Tongkok					
11.	PT. Mahakam Hijau Makmur	Melak, Muara Pahu, Mook Manar Bulatn			7.726,35		
12.	PT. Borneo Damai Lestari	Long Iram					
13.	PT. Delta Utama Resources	Jempang					
14.	PT. Fanglono Agro Plantation	Long Hubung, Long Iram, Tering				4	29,55
15.	PT. Farinda Bersaudara	Bongan			12.093	1,3,4,5,6	909,84
16.	PT. Harapan Rimba Raya	Damai			8.541,91 Ha		
17.	PT. Kalimantan Agro Abadi	Nyutan					
18.	PT. Kedap Soyaaq Dua	Mook Manar Bulatn			5.905,78	1,4,5,6	474,74
19.	PT. Krating Lestari Jaya	Damai			6.497,23		
20.	PT. Maha Karya Bersama	Damai, Silug Ngurai, Muara Lawa					
21.	PT. Munte Waniq Jaya Perkasa	Silug Ngurai					
22.	PT. Palmulya Selaras Abadi	Muara Lawa, Silug Ngurai					
23.	PT. Perkebunan Sentawar Membangun	Silug Ngurai					
24.	PT. Putra Bongan Jaya	Bongan			11.602,30	1,3,4,5,6	2.105,60
25.	PT. Putra Utama Lestari	Melak, Muara Pahu, Mook Manar Bulatn, Long Iram					
26.	PT. Rimba Rayatama Jaya	Damai					
27.	PT. Teguh Swakarsa Sejahtera	Jempang, Bongan, Muara Pahu			10.282	1,3,4,5,6	401,19
28.	PT. Borneo Persada Prima Jaya	Barong Tongkok, Damai					
29.	PT. Aneka Reksa International	Silug Ngurai, Muara Lawa					
30.	PT. Ketapang Agro Lestari	Silug Ngurai				1,4,5,6	287
31.	PT. Ketapang Hijau Lestari 1	Mook Manar Bulatn, Muara Pahu				4,6	40,62
32.	PT. Ketapang Hijau Lestari 2	Damai				4,5	30,13
33.	PT. Borneo Damai Lestari Raya	Nyutan					
34.	PT. Persada Bangun Jaya	Bongan					
35.	PT. Borneo Surya Mining Jaya	Silug Ngurai, Jempang				1,4,5	383,10
36.	PT. Borneo Persada Energy Jaya	Damai				1,4,5	67,59
37.	PT. Citra Agro Kencana	Damai, Muara Lawa				1,4,6	31,24
38.	PT. Sendawar Agro Subur	Linggang Bigung, Tering, Long Iram					
39.	PT. Wahana Amugerah Lestari	Nyutan					
	<b>JUMLAH</b>						<b>8.588,65</b>

Lampiran 2. BAP FGD Hari Pertama penyusunan Peta Jalan ANKT Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024 -2030

**BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION HARI PERTAMA  
PENYUSUNAN PETA JALAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI (ANKT)  
DEFINITIF KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2030**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Hari Pertama Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2030 dengan fokus Pengelolaan ANKT di dalam Konsesi Perkebunan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Hotel Mercure Samarinda Jl Mulawarman no 171 kota Samarinda yang dengan Narasumber dari 1) Karwil ATR/BPN, 2) Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, 3) YKAN. Dengan peserta dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perkebunan, Perusahaan Perkebunan dan Mitra Pembangunan sebagaimana daftar hadir terlampir :

Dari hasil pemaparan materi oleh para Narasumber dan hasil diskusi, Seluruh peserta menyepakati hasil FGD sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus mendorong perusahaan perkebunan yang ada di masing-masing Kabupaten yang belum menyerahkan laporan keberadaan ANKT.
2. Peta Jalan ANKT memasukan beberapa informasi berdasarkan situasi atau profil kinerja masing-masing Kabupaten tentang ANKT di Konsesi IUP (Izin Usaha Perkebunan), Informasi mengenai:
  - a. kesiapan teknis perusahaan dari masing-masing Kabupaten,
  - b. update mengenai luasan dan kondisi masing-masing ANKT melalui Dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten,

- c. peta situasi ANKT di masing-masing perusahaan.
3. Mendorong strategi komunikasi intensif semua stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan ANKT,
4. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten harus melakukan pembaharuan informasi terkait kinerja ANKT di Perusahaan Perkebunan.
5. Perlu mendorong implementasi kinerja ANKT baik melalui penilaian ANKT pada masing-masing kabupaten sehingga pemantauan dan evaluasi bisa diketahui oleh seluruh parapihak di Kalimantan Timur.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 3. BAP FGD Hari kedua penyusunan Peta Jalan ANKT Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024 -2030

**BERITA ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION HARI KEDUA  
PENYUSUNAN PETA JALAN AREA DENGAN NILAI KONSERVASI TINGGI (ANKT)  
DEFINITIF KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2030**


Pada hari ini Kamis, Tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 – 2030 dengan hasil sebagai berikut:

1. Masih banyak areal diluar konsesi perusahaan perkebunan yang belum diidentifikasi ANKT-nya.
2. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat dan mitra pembangunan menyelesaikan identifikasi ANKT definitif di luar areal konsesi sebelum tahun 2030.
3. Perlunya kolaborasi para pihak untuk identifikasi ANKT definitif di luar areal konsesi perusahaan perkebunan.
4. Perlu adanya pemahaman komprehensif yang dalam bentuk kegiatan nyata (mekanisme sosialisasi intensif dan informasi) untuk seluruh para pihak di Provinsi Kalimantan Timur terhadap ANKT di APL di Luar Konsesi.
5. Adanya Penanggungjawab ANKT di level Kabupaten untuk pengelolaan dan pemantauan ANKT yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Hotel Mercure Samarinda Jl Mulawarman no 171 kota Samarinda yang dihadiri oleh pihak : UPT KLHK, ATR BPN, perangkat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, perangkat pemerintah daerah Kabupaten, Perwakilan Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, dan Mitra Pembangunan Kalimantan Timur.

Demikian berita acara ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran 4. Daftar hadir peserta FGD hari pertama



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T. Haryono | Telp. (0541) 78832 Fax. (0541) 748883 | Kode Pos 75124 | Website : <http://dinasperkebun.kaltimprov.go.id> | e-mail : [rokebun@kaltimprov.go.id](mailto:rokebun@kaltimprov.go.id)  
**SAMARINDA**

**DAFTAR HADIR**

Hari/ Tanggal : Rabu, 18 September 2024  
 Waktu : 08.30 - 17.30  
 Acara : FGD Penyusunan Peta Jalan Ases Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2030.  
 Tempat : Hotel Mercure

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Asminida	P	Ditjen Prw. Kaltim	0813 9855 2141	
2.	Wibisono, E	L	UDAP STBOL	08225815265	
3.	Datta Kusuma	L	BIZ	08115573074	
4.	Sulastini	P	BPPUP		
5.	Pratiwi	L	KALFOR - FUKK/UMDP	08113866533	
6.	Emponi M. Effendi	P	LPMN	081397016077	
7.	Dedy A.	L	Dewan Perakur / Korpri		

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
8.	Yuliana	L	YEAN	082767772	
9.	Merry	L		0812 55 78322	
10.	Marius	L	PT. BKNS	081347822099	
11.	Ayo	L	PT. BKA	08229879030	
12.	Christa Sengga	L	PT. BMA	0812 6290 9127	
13.	Nano Grianas	L	PT. BSC	081947269636	
14.	M. Fathul	L	YEAN	081113209	
15.	Chudyyah	P	DPKW	08125872005	
16.	Lisiana Sutanto	P	BPKA	-	
17.	Pajar Anap	L	YLNH	08176740741	
18.	Pratiwi Oles	L	YLNH	08118840822	
19.	Henny H	L	PKPB	08167866969	
20.	Andi Adid				
21.	Rupayana	L	Bina Samudra	08524600177	
22.	Ratnagar P	L	PT. PMN	08532560925	
23.	Deni V	L	BIZ	08115579085	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
24.	Yelto By Ningsito	L	PI. NAPA	082 10 80 21	
25.	Dyah Widayanti	P	BIOMA	0821 5720 1691	
26.	M. Arrians	L	B. nsk		
27.	Moh. Anam Nur	L	"		
28.	Andi Lant	L	Yona	0811 0000 0000	
29.	Arutao H	L	Sel. Dan. Dan	0812 57 46 2887	
30.	Peta Sari	P	Yona	0819 87 12 340	
31.	Ryo R. Sanyoo	L	B. Ekonomis		
32.	Yogana	L	Yona Kala		
33.	Dwi Karyoto A	L	PT Samsel Tani Nusantara waku pantiin pantiin	0878 77 18 17	
34.	Agus R	L	PT. Tuna Prima Segelintan	085 345 02 068	
35.	Agus Lant	L	PT. Kumpang Agro Lantari		
36.	Alis Muljanti	L	PT. Kumpang Agro Lantari	0878 8090 3545	
37.	Fitri Dwi Selenis	P	Dinas PPT PDA Lantari	0851 471 1992	
38.	Hidayat Nurris	L	P. Lantari	0812 1712 9828	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono | Telp. (0541) 730952 Fax. (0541) 740392 | Buletifon 7512498000 | <http://dinkabun.kaltimprov.go.id> | e-mail: [dinkabun@kaltimprov.go.id](mailto:dinkabun@kaltimprov.go.id)  
SAMARINDA

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 18 September 2024  
Pukul : 08.30 - 17.30  
Acara : FGD Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definif Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2030.  
Tempat : Hotel Mercure


NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Asmirinda	P	Distim. Pw. Kutim	08896552041	
2.	Restu Rizki Anis	L	Distim Kutim	08447199332	
3.	Nani Wanda dh	P	Bag. SDA SINTA Pasar	0845397475	
4.	Fahri Nurris	P	Sat. Daerah - Pasar	085346038185	
5.	Adji Muljanti	P	DRUPR. Kab. Berau	082255143233	
6.	Rahmat A.	P	DHUK Kutim	0825393558	
7.	(Nama) Supriana	L	DIBUM. BERAU	0821 0371768	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
8.	MARCELIA PRATIWI	L	DIBUNDAK PASAT	081547196679	
9.	KEMI FATMAH	L	DIBUNDAK PASAT	08153200305	
10.	Stephanie Goro Duan	L	Dapp Mahakam Ulu	0813 5025 2635	
11.	Soliman	L	DLH Mahakam Ulu	08125899270	
12.	R. ALOFA	L	PPKX	0813 7637 6800	
13.	MARCELIA PRATIWI	L	Dinas Perencana Kubar	0814 4877 1710	
14.	Rudiyanto Hani	L	Dusun Kubar	08135041 7391	
15.	Tarima Sumpit	L	Dit. PUPR Kutim	0852 46620900	
16.	Eka Susanto Fandi	L	Jaman PPA	085653041 45	
17.	Syafriadi Akbar	L	DLH	08522046896	
18.	Kristia Verdika	P	Tenaga Ahli ITWU kab. Ponor	0896 557 2020	
19.	Yusiana	L	Dinas Perencana	08110872	
20.	M. SYARIFUDIN		BPRUP		
21.	Bayu A		DPUPR kab. Kutai Ulu	085992292672	
22.	Mudiman		DLH Kubar	08134640 7951	
23.	Sumber Arief F		DLH KUBAR	0813 4649 6209	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
24.	MARCEL	L	TA LAD .PASAT (BPRU)	08173530 3210	
25.	Roni Kurni	L	Distrik Kubar	08139028004	
26.	A.S. Fitriani	L	Ragiam PDA DITKUB Kubar	0812 587 2858	
27.	Muhammad Rizki	P	DLH	0813 50062731	
28.	HUSOP STANISLAWO	L	DISTRIK KUBAR	08115449166	
29.	Ramadhan		Bagian SDA Dinas Kubar	0812047 1002	
30.	Dwi Rohana	P	DLH Mahakam	085230432352	
31.	Xuliat Fauzi	P	Bag. Iko SDA	08480395230	
32.	RUSDIAN MARCEL	L	BAG SDA	08120002700	
33.	Adi Nur Luthani	P	Bag. SDA Kubar	08135200571	
34.	CECILIA W.K	P	BPN KANAL KALTIM		
35.	Joseph R.P	L	BPN KANAL KALTIM	0817 25551027	
36.	Elli Susanti	P	Bagian Perencanaan & SDA Kab. PPU	081546001930	
37.	Dwi Aquaria	P	Bagian Perencanaan SDA kab. PPU	08150108834	
38.	Natko Sani	P	DPUPR Kubar	08149734103	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
39.	Abus S. Suwanto	L	Dinas LH dan Kelangkaan	0891 39 51 51 621	
40.	SYAHRI		SDA KUTAI TIMUR	0812 55 55 55	
41.	Kahar Muband	L	Kabag Pembangunan SDA KLP PPL		
42.	ANDI TEKA	L	KANISTAN PPL		
43.	Eduwano Huriyanto	L	Pt. Pemasaran juga Mandiri		
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					

Lampiran 5. Daftar hadir peserta FGD hari kedua



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PERKEBUNAN**

Jl. M.T. Haryono | Telp. (0541) 736652 Fax. (0541) 740382 | Kabupaten Tamiyas Website: <http://www.kaltimprov.go.id>, e-mail: [info@kaltimprov.go.id](mailto:info@kaltimprov.go.id)  
**SAMARINDA**

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024  
 Waktu : 08.30 - 17.30  
 Acara : FGD Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2030.  
 Tempat : Hotel Mercure

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Asmitinda	P	Dirban Prov. Kaltim	081346 552641	
2.	Yohanes	L	YKAL	0212 7099773	
3.	AutoDharsawati	L	Dinas Per. Trans. Kalimantan	08221963 0880	
4.	Lukman Hakim	L	DKP Prov. Kaltim	082352014 18	
5.	CHKAADI	L	FRPI	08125826773	
6.	Pantoman I.	L	KAL. FOR - KEMK / UNOP	084 55529	
7.	Dyah CARM	P	GGK	081347002371	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
8.	Rifqi F	L	Solidaritas d	087743479889	
9.	Ruspungah	L	Dinas Per. Kaltim		
10.	Siaib	L	Dinas Prov. Kaltim		
11.	Lampunan	L			
12.	Sudi Cahya Arham	L			
13.	Pirca Prasasa Lu	L			
14.	Devi F	P	DEKAT Prov	082353351175	
15.	Nani Anwarudin		BPPUP.	0812 2 563 4499	
16.	Syahri Ulan	C.	YKAL	0812 08401501	
17.	Depri Fugoro	L	DKPRA Kaltim	081346009626	
18.	Dani Wahyudi	L	GIK	08119997685	
19.	Jungun	L	TITAN	08111270066	
20.	Ernia	P	Polstani Samarinda	081253942170	
21.	Joseph R. Perasa	L	SPN KAMAL KALIM	08522001107	
22.	Harman	L	DEKAT		
23.	Mba Sari	P	YKAN		

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
24.	Alison Salsela	L	YKAN		
25.	Putri Farhan P	L	YLMH	08136049441	
26.	Ryhan Widayanti	P	BIOMA	0821 5720 1691	
27.	Upama A	P	DESOM APU	0812024	
28.	Riswan S-A	P	DESOM	0822 5125 7445	
29.	Encik	L	FPFB	0852 5044 2824	
30.	Ficri Dwi Putra	P	Dinas PDR PDR Kalimantan	0852 4673 1993	
31.	Gabriel Kuntubunt	L	PI Bumi Mas Agro		
32.	Hany H	L	FKPB	0812386463	
33.	Husaini	L	Disbun Pekanbaru	08224888225	
34.	Salsela Mulya	L	PPK	083 437 6000	
35.	Hindun Nurhan	L	AMM	0811122222	
36.	Henry Bay	P			
37.	Pasri	L	YKAN		
38.	Fasandelin Kassa	L	FUPB	08502450322	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.Y. Husniyeh | Telp. (0541) 740822 Fax. (0541) 740882 | Kode Pos 75124 | Samarinda | <http://www.kaltimprov.go.id>, email: [kaltimprov@kaltimprov.go.id](mailto:kaltimprov@kaltimprov.go.id)  
SAMARINDA

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 19 September 2024  
 Waktu : 08.30 - 17.30  
 Acara : FGD Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Defisit Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2030.  
 Tempat : Hotel Mercure

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Ardian	L	Pemerintah Desa Tepian Jempur	08122 0985 442	
2.	Syaikhulrahman	L	Dinas Perkebunan Kalimantan Timur	0832 46720152	
3.	R. Azzam Herdiana	L	Disbun Rukam	0812 888603	
4.	M. Azzam Herdiana	L	Disbun Rukam	0812 4777772	
5.	HERI SUPARNO	L	DISBUN BERAS	0812 2217178	
6.	Agn B. Idris	L	DLH Kalimantan Timur		
7.	Ashari	L	K. Muhammadiyah	0822003 2076	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
8.	Robrah Adamah	P	DLHK Kutor		
9.	Elsa Wijaya ME	L	MHA Benoa Telimuk	08538665 2728	
10.	Dedyana	P	MHA Benoa telimuk		
11.	Dwi Ratumanan	P	DLH Mahulu	085360432553	
12.	Yuliel Saron	P	bag. IKG Sora	08420370990	
13.	Adin	L	DLH Kutor	0815 9648 7547	
14.	Suzana supri	L	DWI Benoa		
15.	Erwin H. Giffa	P	LEMAN (Lembaga Pemberdayaan masyarakat Mombin)	081347016077	
16.	Sulastri	P	BPPUP		
17.	Eli Susanto	P	Bag. Pemerintahan & KPA PPU	081396201930	
18.	Dwi Agusdin	P	Bag. Pemerintahan & SDA PPU	08130109889	
19.	Artika A. Kinandhi	P	Bag. pemerintahan & SDA PPU		
20.	Yusuf Aesa	L	sewa arasa		
21.	Terimo Supri	L	APUPA Kadi Timur	085246320500	
22.	Andi Triandoyo	L	Distrik PPU		
23.	Supat ST.MT	L	Distrik PPU		

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
24.	Eko Susanto F	L	DISTRIT PPU	0813334408	
25.	Kawar	L	Banyu	0822 5008 1075	
26.	D.				
27.	A.S. Finandani	L	Bag. SDA dan Perikanan	0854 309 2800	
28.	Sulmanan	L	- - -	081347027991	
29.	Luis Laga	L	Kantor Mian Baru	08110092600	
30.	Harony Iman	L	Dist. Dada mian Baru	081347424892	
31.	Xiphan	L	Kantor di Kecamatan Klaten	080 5771 7080	
32.	Herlina	P	K. Sejahtera Kal. Eranu	0813 2855 2018	
33.	RANOVIS.	L	Bagian SDA Sejahtera Kutor	085301321092	
34.	Husor Sumanandis	L	DISTRIT KUBAT	08115446166	
35.	Sumarto	L	TN Kutor	082159965581	
36.	Abi Mukoro	P	DPUR Benoa	082255143233	
37.	Fitria	P	DLH Kutor	0811817141	
38.	Embang Lantur	L	Distrik Putor	08139296672	

NO.	NAMA	L/P	INSTANSI	NO HANDPHONE	TANDA TANGAN
38.	Azmi FATMAN	L	DISBUNAR PASEH	082153200305	
40.	Yuci Handi M	L	-/-	0829 100 9768	
41.	Krisna Luridica	P	PT PRAWIRA (PUPP 8000)	0096 8557 2020	
42.	Donny	L	KEPILCA DESA TUMPA-TUMPA	08520646780	
43.	Solman	L	DLH Mahakam Ulu	08125858278	
44.	Perry P	P			
45.	Rendi	L	YFAN		
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					

## Lampiran 6. Notulensi FGD setiap kelompok hari Pertama

### HASIL FGD I

#### Mahakam Ulu

1. Kondisi terkini luasan ANKT: 8.069.6469 HA (SHP)
2. Perusahaan yang sudah melapor 4 perusahaan , yang belum melapor 7 perusahaan
3. Tidak ada penambahan ANKT
4. Belum selesai
5. Berkurang: karena ANKT akan disesuaikan dengan usaha perusahaan Perkebunan

#### Kutai Barat

1. Tetap
2. Perusahaan yang sudah melapor 22 perusahaan, perusahaan belum melapor 17 perusahaan
3. Ada perusahaan yang belum melapor
4. Tidak. Sudah diberi tanda
5. Yang menyebabkan luasan ANKT bertambah/berkurang: 1). Area pembukaan lahan baru setelah peta indikatif (berkurang area), 2). Adanya tambahan laporan dari perusahaan Paser

#### 1. Bertambah.

2. Berdasarkan SK Bupati no 73/2022 luasan ANKT 16.461 Ha (data dari 29 perusahaan).

3. Data April 2024 luasan 17.938 ha. Jul/Sept 2024 luasan 23.438 ha ( data dari 29 PT).

PT Pradiksi Gunatama dari 3.616, 58 ha menjadi 9.116,77 ha (Sept 2024). Waktu di SK no 73/2022 luasannya 2.538, 97, Sept 2024 menjadi 9.116,77 ha

PT Muara Tuju, awalnya 504, 50 ha menjadi 1.006,66 ha (bertambah 502,16 ha)

#### PPU

1. Kondisi terkini luasan ANKT bertambah dikabupaten PPU pada areal konsensi Perkebunan. Luas ANKT didalam areal perusahaan adalah 3.037 ha dari sebelum 2.454 ha

2. Perusahaan yang sudah melaporkan areal ANKTnya:

- PT Sukses Tani Subur (PT STS)

- PT Waru Kaltim Plantation (PT WKP)
- PT Kebun Makmur Sejahtera (PT KMS)

Perusahaan yang belum melaporkan: 8 perusahaan

3. Ada potensi penambahan luasan ANKT di kab PPU pada dalam area konsensi Perkebunan.

Luas penambahan adalah 583 ha di Perusahaan:

1). PT STN

2). PT WKP

4. Areal ANKT yang ada dipeta belum benar. Karena ada penambahan luas areal ANKT

5. Situasi yang menyebabkan luasan ANKT di kab PPU bertambah:

- Ada verifikasi ulang dilapangan
- Ada areal enclave dan sempadan sungai

Berau

1. Terjadi penambahan dr luasan 14.000 ha menjadi 17.000 ha

2. Terdapat: 19 perusahaan yang telah mlaporkan Kawasan ANKT nya dan 6 perusahaan yang belum melaporkan dan memverifikasi ANKT

3. Ya. Terjadi penambahan luasan ANKT didalam konsensi

4. Sebagian (70%) sesuai

5. Bertambah karena ada kepedulian/kesadaran perusahaan akan pentingnya ANKT Kutai Kertanegara

1. Kondisi terkini luasan ANKT bertambah SK Bupati luasan ANKT adalah 36.216,96 ha:

- Didalam Kawasan: 21.... Ha (HGU seluas 15.....ha, IUP seluas 5.....ha)

- Diluar Kawasan: 14....ha

ANKT dalam Perusahaan : 30.002,98 ha

2. Ada 27 perusahaan sudah melaporkan ANKT, yang belum melapor 18 perusahaan (PBS, Koperasi)

3. Ada. Dari perusahaan yang belum melapor. Luasan penambahan + 9.000 ha dari 4 perusahaan

4. Peta ANKT yang hilang/bertambah. Peta ANKT yang ada belum sesuai. Tanda di peta tergantung dari masing-masing perusahaan.

## 5. Situasi yang mempengaruhi perubahan luas ANKT

- Assesment ulang
- Regulasi baru
- Adanya perusahaan yang belum melakukan assessment ANKT

### Kutai Timur

1. Kondisi terkini luas ANKT Kutai Timur sesuai SK Bupati no.525/K.498/2022 seluas 48.933,68 ha (didalam konsensi Perkebunan)
2. Dari total seluruh perusahaan di Kutai Timur yakni 147 perusahaan
  - Yang sudah melapor (SK Bupati no 525/K.498/2022) sejumlah 80 perusahaan
  - Yang belum melaporkan sejumlah 67 perusahaan
3. Potensi Penambahan luasan ANKT didalam konsensi Perkebunan yakni seluas 7.727,25 ha. Potensi penambahan tersebut dari 17 – 20 perusahaan
4. Peta belum sesuai dengan SK Bupati no.525/k.498/2022. Penandaan pada peta sulit dilakukan haru merujuk pada SHP yang ada pada pemkab
5. A). Perusahaan belum melaporkan  
B). Terdapat Perusahaan yang belum melakukan assessment

### Hasil FGD IV

#### Paser

Langkah-langkah pembuatan peta jalan ANKT difinitif 2024-2030

1. Harus ada konsultan peta
2. Harus ada anggaran
3. Melakukan sosialisasi tentang ANKT pada perusahaan baru
4. Perlu dilakukan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan pengelola ANKT
5. Dukungan Dinas Perkebunan Propensi

#### Berau

Langkah-langkah pembuatan peta jalan ANKT difinitif 2024-2030:

1. Revisi PerGub no 43/2021
2. Menambahkan SDM Perusahaan berupa pembekalan pelatihan ANKT (2025) -----  
-Akurat data assessment

### 3. Update peta dari Perusahaan untuk ANKT

#### Kutai Timur

1. Kesiapan Kabupaten dalam pembuatan ANKT indikatif menjadi definitive sebagai berikut:

- a) Sosialisasi PerGub no 12/2021 dan PerGub No 43/2021
- b) Penyempurnaan Perda No 5/2006 tentang Izin usaha Perkebunan (Perda Perkebunan berkelanjutan)
- c) Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah (ASN) dalam informasi spasial
- d) Pengalokasian anggaran yang cukup

2. Kekuatan dan peluang:

- Adanya persyaratan external audit seperti RSPO atau ISPO (dan skema lainnya)

3. Kelemahan (kendala/masalah):

- Anggaran identifikasi ANKT yang tinggi
- Potensi konflik sosial yang harus diselesaikan Perusahaan

#### PPU

1. Kesiapan Kabupaten PPU dalam pembuatan ANKT indikatif untuk menjadi ANKT definitive didalam konsensi areal Perkebunan:

- Data, SDM, kolaborasi ada (belum semua)
- Kurangnya anggaran pada dinas-dinas teknis

2. Faktor kekuatan:

- Perusahaan ada yang menangani
- Kesiapan data ( 3 perusahaan)

Faktor kelemahan:

- Kepastian hukum
- Keraguan ada tidaknya reward atau kompensasi bagi Perusahaan yang mendukung

#### ANKT

- Kapasitas Perkebunan petugas dalam mengidentifikasi ANKT masih kurang
- Dibutuhkan biaya yang tinggi untuk mengidentifikasi dan mengelola ANKT dari pihak eksternal

### 3. Masalah/kendala:

- Belum ada regulasi yang mengatur penetapan peta definitif ANKT

### 4. A).Langkah-langkah pembuatan peta jalan ANKT definitive 2024 - 2030:

- Identifikasi
- Menyusun aturan (regulasi) untuk mendukung kegiatan
- Membentuk team dengan melibatkan instansi terkait, Perusahaan dan mitra kerja (NGO)
- Penetapan peta definitif ANKT

### B). Timeline 2029: PIC Kepala Daerah

#### Mahulu

Langkah-langkah pembuatan peta jalan Defnitif ANKT:

1. Menganalisa tutupan lahan yang berpotensi menjadi ANKT
2. FGD antar stakeholder terkait dan Masyarakat
3. Sosiaalisasi hasil FGD terkait ANKT yang akan didefinitifkan
4. Pembuatan peta indikatif Perusahaan Waktu tahun 2025 PIC: DKPP Kabupaten Mahakam Ulu

#### Kutai Kertainegara

Langkah-langkah pembuatan peta jalan Defnitif ANKT:

1. Identifikasi Perusahaan yang belum melaporkan ANKT
2. Sosialisasi

#### Kutai Barat

1. Komunikasi Tingkat tapak
2. Pemenuhan data Tingkat tapak
3. Koordinasi Lanjutan

## Lampiran 6. Notulensi FGD setiap kelompok pada hari Kedua

### FGD Hari Ke II

#### Kutai Barat

##### FGD I

1. Kondisi luasan ANKT saat ini tetap luasan ANKT 1.333,51 Ha
2. Ada & Komunitas Masyarakat Adat
  - a) Benuaq Telimuk (Bentian Besar)
  - b) Benuaq Madjaau (Bentian Besar)
  - c) Tonyoi Juaq Asa (Barong Tongkok)
  - d) Bahau Umaq Luhut (Long Iram)
  - e) Tonyoi Peniai (Barong Tongkok)
  - f) Tonyoi Rentenunkng (Linggang Bigung)
  - g) Ohongk Sangokng (Jempang)
3. Ada kelompok Ohong Sangonkng Kelompok Tementengk, Jument Tewayant, Dayat Luangan, Tementengk Batuk Botuk ± 1.500 ha
4. Kebijakan pemerintah , Status hukum lahan, dinamika sosial budaya setempat

##### FGD II

Jawaban pertanyaan I:

1. Hutan Adat Gunung Menaliq 327,21 Ha
2. Hutan Adat Teluyent Jaring Lestari 474 ha
3. Hutan Adat Homaq Beniung 48,5 ha
4. Hutan Adat AnynanApooq 355,8 ha
5. Hutan Adat Ongko Asa ± 58 Ha
6. Hutan Adat Gunung Eno ± 90 Ha
7. Hutan Adat Sangonk ± 150 ha

Jawaban pertanyaan II

1. Data MHA = DPMK
2. Data Luasan = DLH
3. Data Base = SDA

#### 4. Data Kebun = Distan

- SDM dari Dinas Teknis terkait
- Kolaborasi dinas teknis berjalan baik
- Logistic tersedia infrastruktur, transportasi, perlatana survey, fasilitasi penyiapan data-data
- Pengolahan data tersedia

#### FGD III

##### 1. Kekuatan:

- \* Pemahaman ekosistem lokal
- \* Praktek konservasi tradisional
- \* Keterhubungan dengan alam
- \* Sistem pengolahan SDM

##### Kelemahan:

- \* Terbatas
- \* Kurangnya tenaga ahli
- \* Minimnya infrastruktur
- \* Keterbatasannya data dan teknologi

##### 2. - Masalah: belum terverifikasi MHA yang ada (Luasan)

- Kendala: konflik kepemilikan lahan keterbatasan data dan informasi
- Peluang: Kolaborasi Multi Pihak (pemerintah, akademisi, masyarakat lokal, swasta, dan LSM)

#### FGD IV

##### I. Langkah-langkah penyelesaian:

1. Persiapan dan perencanaan awal
  2. Pengumpulan data awal (skunder, pemetaan, identifikasi, pemangku kepentingan)
  3. Analisis data hasil survey
  4. Penentuan batas ANKT
  5. Konsultasi publik dan validasi data
  6. Pelaporan hasil
- 2025: Sosialisasi MHA dan ANKT
  - 2026: Identifikasi dan pengukuran detail

- 2027: Sosialisasi dan kesepakatan hasil

- 2028: Penetapan peta definitif

PIC: Seluruh OPD dan MHA

Kabupaten Paser

FGD I

- Tidak berubah
- Belum ada SK Bupati
- Belum ada komunitas yang melaporkan

± 6.000 ha penambahan (PT Muara Toyu Subur Lestari & PT Prediksi) di dalam kawasan

• Diluar konsesi:

1. Desa Padang Jaya 12 Ha
2. Desa Kulumpang Sari 9 Ha
3. Desa Rangan Timur ± 1.500 ha (areal konservasi KLHK)
4. Desa Kodang ± 60 Ha
5. Krayan Bahagia

Bertambah karena sesuai laporan dari hasil sosialisasi

FGD II

1. Mengikuti di luar konsesi
  2. - Mengajukan SK Bupati sesuai peta yang sudah ada
- h) Terbatasnya SDM dinas kabupaten yang membidangi ANKT
- i) Kolaborasi antar instansi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif
- j) Logistik belum ada

FGD III

1. - Kekuatan dalam identifikasi ANKT di luar areal Perkebunan tidak ada

- Kelemahan dalam identifikasi ANKT adalah terbatasnya informasi tentang ANKT belum peduli masyarakat terhadap pentingnya aturan hukum untuk penindakan terkait

aturan ANKT (areal konservasi)

2. Minimnya informasi terkait luasan dan peta (SHP) terkait areal ANKT di luar konsesi, data yang ada sekarang terdapat di dinas Lingkungan Hidup dan termasuk areal konservasi (lahan mangrove)

#### FGD IV

1. Langkah- langkah proses Identifikasi adalah:

- a) 2025 – Sosialisasi terkait pentingnya ANKT kepada Masyarakat adat dan sekitar Kawasan
- b) 2025 - Melakukan rapat atau koordinasi antara Masyarakat adat dan sekitar Kawasan, ANKT dan pemetintah daerah serta mitra Pembangunan untuk membentuk Tim Khusus
- c) 2025 – 2026, membuat pedoman dan petunjuk teknis proses identifikasi ANKT
- d) 2025 – 2030, membuat data base pendataan areal ANKT
- e) 2025 – 2030, Verifikasi Bersama tim ahli yang menguasai ANKT
- f) 2025 – 2030, penetapan Kawasan ANKT secara Bersama-sama stakeholder
- g) 2025 – 2030, penerbitan SK Bupati
- h) Seterusnya, pengelolaan paska penetapan

#### Mahakam Ulu

##### FGD I

1. Luas ANKT diluar konsensi 1.700 ha
2. Belum ada komunitas/Masyarakat yang melaporkan ANKT
3. Ada potensi, hanya saja belum teridentifikasi. Luas?

##### FGD II (tidak ada)

##### FGD III

1. Sebagian besar Kawasan hutan. Sekitar 85 % merupakan area Kawasan hutan Selebihnya diperuntukkan untuk aktifitas Masyarakat
2. Masih Kurang SDM yang mumpuni
3. Belum dilakukan identifikasi ANKT diluar areal konsensi

##### FGD IV

Langkah-langkah, Timeline, PIC

- a. Identifikasi Area tahun 2024 oleh DKPP, PUPR
- b. Groundcheck lapangan tahun 2025 oleh DKPP, PUPR, DLH
- c. Sosialisasi tahun 2025 oleh DKPP
- d. Tata batas oleh DKPP, PUPR, Bagian Pemerintahan
- e. Penetapan tahun 2026 – 2027 oleh DKPP, PUPR, Bagian Pemerintahan

f. Pemasangan patok batas 2027 2026 – 2027 oleh DKPP

Kutai Kertanegara

FGD I

1. Berkurang

2. SK Bupati 2021 Jumlah 36.216,19 ha:

- 21.....Ha (Berijin)
- 15.....Ha (Diluar ijin)

Data Peta tahun 2019----masih 50.000 ha

3. Bisa

Co = APL Kupang Baru, 95% adalah gambut, kemungkinan bisa menjadi ANKT ± 5.000 Ha

APL Tuanatuha-----Idem

4. Penyebab:

- Konservasi APL menjadi kebun (HGU)
- Karhulata
- Perambahan

FGD II

1. Ada ---- MPA & LPHD Ma. Siran; MPA Sabintulung; KTPA Sabintulung, LPHD & MPA Tuanatuha

2. Siap.

Co = Ma. Siran sedang dalam proses legalisasiHutan Milik Desa

FGD III

1. Identifikasi NKT

Kekuatan: - kades yang visioner, Potensi Kawasan ada

Kelemahan: SDM, Biaya

2. Masalah & Kendala untuk membuat peta definitive

- SDM
- Tumpang tindih lahan
- Biaya

Peluang:

- regulasi memandatkan untuk membuat (RDTR Kabupaten),
- Tata ruang desa

#### FGD IV

##### 1. Langkah-langkah identifikasi ANKT di luar konsensi

- Inventarisasi Kawasan ( 2025)
- Tata Ruang Desa (2025)
- Perdes Tata Ruang Desa (2027)
- Singkronisasi & Validasi hasil inventarisasi Kawasan ANKT dengan Tata Ruang (2027)
- Assessment ANKT (2028 – 2029)
- SK ANKT Definitif (2030)

##### 2. PIC Stakeholder terkait:

- Bagian SDA Kabupaten
- Disbun Kabupaten
- DLHK Kabupaten
- Pempdes
- DPRD Kabupaten
- LSM Pendamping
- Komunitas/kelompok Masyarakat (LPHD, MPA, KTPA)

#### Penajam Paser Utara

##### FGD I

##### 1. Di Kab. PPU tidak ada ANKT di luar konsesi perusahaan

##### FGD II

##### 1. Komunitas/Masyarakat adat :

- Komunitas/Masyarakat Adat
- Paser Balik

##### FGD III

##### 1. Faktor kelemahan dalam Identifikasi ANKT di luar perkebunan perusahaan:

- Pembangunan IKN
- Pembangunan Bandara VVIP
- Kawasan Industri Buluminung (KIB) yang meliputi sebagian besar mangrove
- Pembangunan Pangkalan TNI AL

#### FGD IV

##### 1. Langkah-Langkah Penyelesaian:

- Identifikasi areal potensi ANKT pasca pembangunan IKN

##### 2. Timeline Kegiatan:

- Tahun 2025-2026 : Pendataan ANKT di Kec. Penajam
- Tahun 2026-2027 : Pendataan ANKT di Kec. Waru
- Tahun 2027-2028 : Pendataan ANKT Kec. Babulu
- Tahun 2028-2030 : Penetapan Peta Indikatif ANKT di luar konsensi Perkebunan

#### Berau

#### FGD I

1. Berkurang, masih sedikit yang dikelola oleh masyarakat banyak alih fungsi yang menjadi sawit

mandiri

\* terdapat juga ANKT baru yang siap diusulkan sekitar 30.000 hektar

2. Sudah ada yang melaporkan secara lisan

3. Sedang dalam proses pendataan

4. Bertambah:

- Nilai manfaat
- Konservasi
- Pergun No 4/2020 tentang perlindungan mangrove Berau

Berkurang:

- Alih fungsi tanaman sawit mandiri

#### FGD II

1. - Labuan cermin: kec. Biduk-biduk luas 900 ha

- Sigending: kec. Biduk-biduk luas 1.500 ha

2. Masih dalam persiapan (Data, SDM, kolaborasi, dan logistik masih belum ada)

### FGD III

#### 1. Kekuatan

- \* Adanya SK Bupati tentang peta indikatif ANKT
- \* Adanya kesadaran masyarakat pada beberapa lokasi tertentu
- \* Potensi wisata pada ANKT

#### Kekurangan

- \* Ketertarikan masyarakat terhadap perkebunan sawir mandiri cukup tinggi
- \* Belum seimbang reward ANKT

#### 2. Masalah:

- Belum detailnya data dan kajian

Belum cukupnya anggaran dan SDM dalam pengelolaan ANKT

- Peluang: Banyak sebenarnya ANKT yang sebenarnya memenuhi syarat untuk mendapatkan dana dari hasil carbon trade, wisata, dan jasa lingkungan lainnya
- Kendala: Pabrik CPO tanpa kebun

### FGD IV

- \* Sosialisasi kepada masyarakat tentang ANKT -> tahun 2025-2027
- \* Usulan masyarakat terhadap rencana pengolahan ANKT yang selaras terhadap RTGL kampung  
-> tahun 2026 dst
- \* Kajian ANKT diluar konsesi -> thn 2026 dst
- \* Proses SK kepala kampung ttg pengolahan ANKT -> thn 2026 dst
- \* SK definitif bupati Berau -> thn 2030

PIC = DLHK, Dinas Perkebunan, DPMK

### Kutai Timur

#### FGD 1

1. Potensi penambahan ANKT di luar konsesi Perkebunan seluas +- 42.914 ha (simulasi/perhitungan sementara) dan belum di SK-kan.
2. Hasil identifikasi ada 6 Desa yang memiliki areal berpotensi ANKT. Dari 6 Desa tersebut diantaranya sudah melapor ke Disbun Kab. Kutim, yaitu Desa Miau Baru dan Desa Tepian Makmur

## FGD 2

1. Sudah ada komunitas/masyarakat yang menjaga hutan di luar konsesi perkebunan

- \* Desa Batulepoq +- 1.461 ha
- \* Desa Saka +- 541 ha
- \* Desa Sempayau +- 6.746 ha
- \* Desa Tepian Terap +- 1.266 ha
- \* Desa Tepian Makmur +- 246 ha
- \* Desa Miau Baru +- 974 ha

2. Data sudah terverifikasi -> akan dilanjutkan dengan analisa keruangan

- SDM, Kolaborasi, Logistik -> dalam diskusi

## FGD III

1. Kekuatan Identifikasi ANKT di luar konsesi Perkebunan :

- \* Data berasal dari usulan masyarakat/desa melalui pemetaan partisipatif
- \* Adanya kolaborasi dari para pihak/stakeholder

2. Belum adanya pedoman/acuan untuk identifikasi di tingkat desa

## FGD IV

Langkah-langkah proses identifikasi ANKT di luar konsesi perkebunan:

1. Usulan Juknis pengusulan identifikasi ANKT oleh desa dan pihak lainnya (2024)
2. Sosialisasi juknis oleh OPD terkait (2025)
3. Supervisi ke Desa. dilaksanakan oleh OPD (2025)
4. Pengumpulan data dari desa dan OPD (2026)
5. FGD I / II
6. KP
7. Penetapan SK bupati ttg peta indikatif ANKT diluar konsesi perkebunan (2027)

PIC: Disbun, DLH, SDA Setkab

## **NOTULEN**

### **FGD II Penyusunan Peta Jalan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024-2025.**

Dari hasil Paparan Para Narasumber, Diskusi yang diikuti oleh seluruh Peserta FGD dari 7 Kabupaten se Kalimantan Timur dapat dituliskan sebagai Berikut :

1. Peraturan Berdasarkan Gubernur No.12 / 2021 dilakukan penetapan peta indikatif ANKT Tingkat Provinsi dan Kabupaten sebagai acuan dan pertimbangan dalam proses pemberian perizinan, usaha Perkebunan, reverensi dalam kajian lingkungan hidup strategis dan penyusunan tata ruang wilayah. Wilayah Daerah.
2. Kebijakan Pengelolaan ANKT Dalam Rangka Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan di Kalimantan Timur, Pembangunan hijau Kalimantan Timur meliputi (a). Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan (b). Ketersediaan Layanan Ekonomi yang sehat dan Produktif (c). Pertumbuhan yang adil dan Inklusif (d). Ketahanan Sosial, Ekonomi Lingkungan (e). Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK.
3. Pemerintah Kalimantan Timur, konsisten terhadap kometmen Pembangunan Hijau di Kalimantan Timur dimulai 2008 hingga sekarang dan akan datang
4. Isu emisi gas rumah kaca selalu teridentifikasi sebagai satu di antara berbagi permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur, meliputi Aspek sumberdaya Manusia, Aspek Ekonomi Wilayah, Aspek Lingkungan hidup, Aspek Tata Kelola Pemerintahan
5. Kronologi Pengelolaan Area Bernilai konservasi tinggi pada perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur, dimulai dengan Deklarasi Pembangunan Perkebunan berkelanjutan oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan Seluruh Bupati di Kalimantan Timur pada Tanggal 11 September 2017, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Penguatan Kometmen Kabupaten untuk perlindungan Area Berhutan di Perkebunan 7 Kabupaten Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi, Surat Keputusan Gubernur Nomor.525/K.244/2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi dalam kawasan peruntukan perkebunan Provinsi Kalimantan

Timur pada Tanggal 20 April 2022.

6. Peraturan Pendung undanag Indonesia Yang mengatur tentang Nilai konservasi Tinggi yaitu Undang Undang No.5 Tahun 2090 meliputi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang Undang No.32 Tahun 2024 Perubahan atas UU No.5 Tahun 1990 serta Undang Undang dan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Intruksi Presiden.
7. Nilai Konservasi Tinggi/ANKT adalah sesuatu yang mengandung Nilai penting dan Signifikan secara Biologis, Ekologis, Sosial dan/atau Kultural yang sangat penting baik pada Tingkat tapak, daerah , Nasional atau Global.
8. Ada 6 Tipe nilai Konservasi Tinggi yaitu NKT terdiri dari NKT1 Keanekaragaman spesies keterpusatan keanekaragaman Biologi yang mencakup spesies Endemik dan spesies langka terancam atau terancam punah , NKT2 Bentang Alam, Ekosistem, Mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh, ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami, NKT3 Ekositem dan Habitat Ekosistem, Habitat Atau Refugia Langka, Terancam atau Terancam Punah, NKT4 Jasa Ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng, NKT5 Kebutuhan Masyarakat Situs dan sumberdaya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat, NKT 6 Nilai Kultural situs, sumberdaya habitat lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah dan atau kepentingan kultural ekologis, ekonomi atau religi/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat
9. Sesuai Kesepakatan bersama untuk komitmen kabupaten dalam penetapan area indikatif nilai koservasi tinggi (NKT) di alokasikan perkebunan dalam mendukung progam FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur masing-masing bersepakat dalam mendukung program FCPF Carbon Fund di Kalimantan Timur para pihak menyepakati area indikatif nilai konservasi tinggi di alokasikan peruntukan perkebunan dalam mendukung program FCPF Carbon Fund sebagai berikut :
  - Kabupaten Kutai Kartanegara : 50.183,00 Hektar
  - Kabupaten Kutai Timur : 75.239,54 Hektar
  - Kabupaten Penajam Paser Utara : 2.472,49 Hektar
  - Kabupaten Berau : 83.876,00 Hektar

- Kabupaten Paser : 11.002,19 Hektar
- Kabupaten Kutai Barat : 86.658,62 Hektar
- Kabupaten Mahakam Ulu : 107.446,00 Hektar

Dari 7 Kabupaten di atas untuk bisa melaksanakan padustrasi (overlay) lebih lanjut peta kabupaten dan peta tutupan lahan sesuai luasan NKT masing-masing kabupaten guna untuk memperoleh data luasan NKT lebih valid dan terverifikasi selanjutnya kabupaten kota dapat menetapkan luasan NKT pada area peruntukan perkebunan yang telah terverifikasi/tervalidasi melalui overlay peta tutupan lahan serta menyesuaikan peta analisis spasial yang mendasari penetapan luasan areal indikasi NKT untuk keperluan pengelolaan NKT lebih lanjut.

#### 10. Ancaman Terhadap NKT di Kalimantan Timur

- Deforestasi: Perluasan lahan perkebunan, pembalakan liar, dan penambangan.
- Fragmentasi habitat: Akibat pembangunan infrastruktur dan industri.
- Perubahan iklim: Dampaknya terhadap habitat dan ekosistem NKT.
- Konflik lahan: Antara masyarakat lokal dengan industri perkebunan atau pertambangan.

#### 11. Peran Masyarakat Lokal dalam Konservasi NKT

- Pengelolaan tradisional dan kearifan lokal: Bagaimana masyarakat lokal menjaga dan melestarikan lingkungan.
- Partisipasi masyarakat: Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam identifikasi dan pemantauan NKT.
- Dampak sosial ekonomi: Bagaimana konservasi dapat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui ekowisata dan praktek kehutanan yang berkelanjutan.

#### 12. Kebijakan dan Regulasi Terkait NKT di Kalimantan Timur

- Peraturan nasional dan daerah: Kebijakan pemerintah terkait konservasi dan pengelolaan NKT.
- Peran swasta: Implementasi praktik bisnis berkelanjutan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
- Sertifikasi NKT: Seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan bagaimana ini mempengaruhi pengelolaan lahan di Kalimantan Timur.

#### 13. Langkah-Langkah Strategis dalam Pengelolaan NKT

- Identifikasi dan pemetaan NKT: Metodologi dalam menentukan area dengan nilai konservasi tinggi.
- Pemantauan dan evaluasi: Bagaimana memantau dampak dari aktivitas manusia terhadap NKT.
- Pengelolaan adaptif: Menyesuaikan praktik pengelolaan lahan untuk menghadapi perubahan kondisi ekosistem.

#### 14. Studi Kasus dan Best Practices

- Studi kasus pengelolaan NKT di Kalimantan Timur: Contoh keberhasilan pelestarian NKT di wilayah ini.
- Kolaborasi multi-pihak: Bagaimana kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal dapat memperkuat upaya konservasi.

#### 15. Rekomendasi Kebijakan dan Aksi

- Perlunya penguatan regulasi lokal: Untuk menjaga kelestarian NKT.
- Pengembangan ekowisata dan ekonomi berkelanjutan: Sebagai alternatif pembangunan tanpa merusak ekosistem.
- Peningkatan kesadaran dan edukasi: Baik untuk masyarakat lokal maupun pihak industri mengenai pentingnya NKT.

#### 16. Pentingnya Areal Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) dalam Perkebunan Berkelanjutan

- ANKT merupakan wilayah dengan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan fungsi lingkungan penting yang harus dilindungi dalam proses pembangunan perkebunan.
- Pembangunan perkebunan berkelanjutan harus mempertimbangkan perlindungan ANKT untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan konservasi lingkungan.

#### 17. Kerangka Kebijakan dan Regulasi Terkait ANKT

- Peraturan nasional dan daerah: Kebijakan yang mengatur perlindungan ANKT di Kalimantan Timur, termasuk UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan daerah terkait zonasi ANKT.
- Sertifikasi keberlanjutan: Peran sertifikasi seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dalam mendorong perusahaan perkebunan untuk mengintegrasikan

perlindungan ANKT dalam operasi mereka.

#### 18. Identifikasi dan Pemetaan ANKT

- Pentingnya penggunaan metodologi ilmiah yang terstandarisasi untuk mengidentifikasi ANKT, termasuk pemetaan wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi.
- Keterlibatan pihak independen dalam proses pemetaan untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam menentukan batas-batas ANKT.

#### 19. Tantangan dalam Pengelolaan ANKT di Perkebunan

- Deforestasi dan konversi lahan: Tekanan dari ekspansi lahan perkebunan yang mengancam kelestarian ANKT.
- Kurangnya penegakan hukum: Meskipun ada regulasi, penegakan aturan yang lemah seringkali menyebabkan pelanggaran di lapangan.
- Keterbatasan data dan teknologi: Masih kurangnya akses terhadap data dan teknologi terbaru untuk pemantauan kondisi ANKT di kawasan perkebunan.

#### 20.. Peran dan Partisipasi Masyarakat Lokal

- Kearifan lokal: Pengakuan atas pengetahuan masyarakat lokal yang berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan ANKT.
- Pemberdayaan masyarakat: Perlu adanya program yang melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengelolaan ANKT, termasuk memberikan manfaat ekonomi dari praktik-praktik berkelanjutan seperti ekowisata atau agroforestry.

#### 21. Kolaborasi Multi-pihak untuk Pengelolaan ANKT

- Kerjasama lintas sektor: Pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal harus bekerja sama dalam pengelolaan ANKT. Partisipasi sektor swasta, terutama perusahaan perkebunan, sangat penting dalam menerapkan kebijakan berkelanjutan.
- Dukungan dari LSM dan lembaga konservasi: Peran organisasi non-pemerintah dalam membantu pemantauan dan sosialisasi mengenai pentingnya ANKT kepada berbagai pemangku kepentingan.

#### 22. Strategi Pengelolaan ANKT dalam Pembangunan Perkebunan

- Zonasi lahan perkebunan: Menetapkan zona-zona konservasi dan

penggunaan lahan secara hati-hati untuk menghindari konversi ANKT menjadi lahan perkebunan.

- Pemantauan dan evaluasi rutin: Penggunaan teknologi penginderaan jauh dan data lapangan untuk memantau perubahan lingkungan dan dampak aktivitas perkebunan terhadap ANKT.
- Restorasi ekosistem: Upaya restorasi bagi area yang telah terdegradasi agar kembali berfungsi sebagai ANKT.

### 23. Rekomendasi Kebijakan

- Penguatan regulasi dan penegakan hukum: Diperlukan kebijakan yang lebih tegas dan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi ANKT dari aktivitas perkebunan yang merusak.
- Insentif bagi perusahaan berkelanjutan: Pemberian insentif bagi perusahaan yang menerapkan kebijakan berkelanjutan, seperti pengurangan pajak atau dukungan akses pasar.
- Pengembangan kebijakan daerah: Perlu adanya peraturan yang lebih spesifik di tingkat provinsi dan kabupaten terkait pengelolaan ANKT di Kalimantan Timur.

### 24. Langkah Tindak Lanjut

- Pendekatan integratif: Mengintegrasikan perlindungan ANKT ke dalam rencana pembangunan wilayah dan izin usaha perkebunan.
- Edukasi dan sosialisasi: Meningkatkan kesadaran perusahaan dan masyarakat tentang pentingnya menjaga ANKT sebagai bagian dari strategi perkebunan berkelanjutan.
- Monitoring dan laporan terbuka: Menyediakan platform bagi publik untuk mengawasi pengelolaan ANKT dan memastikan adanya transparansi dalam pelaporan kondisi lingkungan.

Lampiran 8. Notulensi FGD pada hari Kedua

## **NOTULEN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

### **HARI PERTAMA**

Hari / Tanggal	: Rabu/ 18 September 2024.
Pukul	: 08.30 – 17.00 Wita.
Tempat	: Ruang Rapat Crystal Lantai 7 Hotel Mercure Samarinda
Acara	: Focus Grup Discussion Peta Jalan ANKT Definitif Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026.
Pimpinan Rapat	: Ketua Forum KPB.
Jumlah Hadir	: Sesuai daftar hadir terlampir.

---

### **KESIMPULAN FGD**

1. FGD hari pertama membahas rencana ANKT definitif yang berlokasi di 7 Kabupaten se Kaltim dengan total luasan ANKT indikatif adalah 456.827,13 Ha dan fokus pada ANKT dalam konsesnsi perkebunan.
2. Setelah sesi pembukaan oleh Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim yang diwakili oleh Sekretaris Dinas dilanjutkan dengan sesi FGD dengan 3 (tiga) Narasumber yaitu dari 1) Kanwil ATR/BPN Kaltim (Ibu Cecilia Wahyu Kristanti), 2) Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (Ibu Ir. Asmirilda, MP.), 3) YKAN (Muhammad Rosidi).
3. Materi dari Kanwil ATR/BPN dengan judul “Peran ATR/BPN Dalam Pengelolaan ANKT Dalam Perizinan Dan HGU Perkebunan” dengan substansi :
  - a. Bahwa Dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana yang dimuat dalam Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak atas tanah, pada pasal 64 mengatur tentang : Syarat permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang berasal dari Tanah Negara yang diantaranya disebutkan bahwa dalam perolehan tanah harus bersedia mengelola, memelihara dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (High Conservation Value), fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;

- b. Rencana Pengembangan Neraca Pentagunaan Tanah (NPGT) pada tahun 2025 dalam rangka mendukung mendukung isu Carbon Stock, yaitu dengan menambahkan perhitungan cadangan karbon suatu lahan dalam tahapan analisis perubahan penggunaan tanah. Selain itu dapat mencari potensi lokasi sarana carbon trading (jasa lingkungan)
4. Materi dari Dinas Perkebunan Prov. Kaltim “Kebijakan Pengelolaan ANKT Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Di Kalimantan Timur” dengan substansi : Konsistensi Kaltim terhadap komitmen Kesepakatan Pembangunan Hijau (*Green Growth Compact*) yang sudah dimulai sejak tahun 2008 yang lalu. Komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan terbit regulasi strategis yaitu :
  - a. Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2021 tentang Kriteria Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi
  - c. Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2021 tentang Pengelolaan Area Dengan Nilai Konservasi Tinggi.
5. Materi dari Yayasan Konservasi Nusantara (YKAN) dengan judul Update Status Peta NKT Indikatif pada Kawasan APL Kaltim, dengan substansi materi :
  - a. Komitmen Kalimantan Timur dalam FCPF untuk melindungi 640.000 Ha wilayah berhutan di APL
  - b. Identifikasi terhadap 640.000 Ha lahan APL dengan metode *Development by Design* (DbD)
  - c. Kajian DbD merekomendasikan area Avoid sebagai Conservation Portfolio seluas 4,3 juta Ha kawasan minimal yang perlu di lindungi
  - d. Informasi tentang kondisi dan potensi ANKT bertutupan hutan dengan total luas 107.323,75 Ha (dalam konsesi) dan 736.381,86 Ha (luar konsesi) sehingga totalnya adalah 843.705,61 Ha.
6. Setelah pemaparan materi oleh para narasumber dan tanya jawab, kemudian ISHOMA, maka pada sesi FGD berikutnya dilanjutkan dengan pembagian kelompok sesuai kabupaten dan mitra pembangunan terkait yang difasilitasi oleh YLNH yang fokus terhadap hal-hal sebagai berikut : a) Kesiapan Perusahaan Penetapan ANKT Definitif dan b) Tantangan dan Peluang Peta ANKT Definitif
7. Dari hasil diskusi dan tanya jawab yang berkembang, pada akhir sesi FGD hari pertama seluruh peserta menyepakati pointer-pointer yang tercantum dalam **Berita Acara sebagaimana terlampir.**

Lampiran 9. Dokumentasi kegiatan Konsultasi Publik

DOKUMENTASI (FOTO-FOTO) WEBINAR KONSULTASI PUBLIK PETA JALAN ANKT DEFINITIF KALIMANTAN TIMUR 2024-2030





Lampiran 10. Daftar Hadir kegiatan konsultasi Publik

DAFTAR HADIR PESERTA WEBINAR KONSULTASI PUBLIK PETA  
JALAN ANKT DEFINITIF KALTIM 2024-2030

Peserta yang hadir secara Luring (Offline)

No	Nama	L/P	Instansi/Lembaga	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	E.A. Rafiddin Rizal	L	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
2	Yus Alwi Rahman	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
3	Fajarddin Kartika Widya	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
4	Nurbani	L	PPPSI Kaltim	Samarinda
5	Wiwin Efendi	L	USAID SEGAR	Samarinda
6	Sukardi	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
7	Surono	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
8	M. Yudistira Ar	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
9	Monica K	P	YASIWA	Samarinda
10	Yohanes Ryan	L	YKAN	Samarinda
11	Tri Susilowati	P	UPTD-P2TP, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
12	Harun	L	Buntan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
13	Hildaria F	P	UPTD-PBP, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
14	Suluh Dewanto	L	UPTD-PBTP, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
15	Samsul Ulum	L	YLNH	Jawa Tengah
16	Fajar Surya Pratomo	L	YLNH	Jawa Tengah
17	Wahyu Dewantoro	L	DKP Prov. Kaltim	Samarinda
18	Nur Afrillita	P	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
19	Rudi Sopang Arhan	L	UPTD-PBTP, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
20	Panthom P.	L	KALFOR-KLHK/UNDP	Samarinda
21	Larassati. P.	P	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda

22	Hamdani	L	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	Samarinda
23	Dedy Aspian Nur	L	GAPKI Kaltim	Samarinda
24	Husaini	L	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
25	Ferdiansyah	L	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
26	Soeyitno	L	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
27	Maulida Salsabilla	P	Forum KPB Prov. Kaltim	Samarinda
28	Anto Dharsono	L	Disnakertrans Prov. Kaltim	Samarinda
29	Ir. Artha Mulya	L	PPKN	Samarinda
30	Arie	L	PPKN	Samarinda
31	Agus Iwibowo	L	YKAN	Samarinda
32	Dina Riska	P	YKAN	Samarinda
33	Mohadi	L	DPTPH	Samarinda
34	Moh. Nasir	L	Dinas Pertanian Kab. PPU	PPU
35	Syarifah	P	Dinas Pertanian Kab. PPU	PPU
36	Hairul Huda	L	PPKN	Samarinda
37	Rahmad Sukarno	L	PPKN	Samarinda
38	Jevid Maisak Daleda	L	PPKN	Samarinda
39	Dewi Puspita	P	Dinas PUPR Prov. Kaltim	Samarinda
40	Andi Traso	L	Dinas Pertanian Kab. PPU	PPU
41	Merry Tobing	P	Individu	Balikpapan
42	Husnul Khatimah	P	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
43	Brandy T. Manukily	L	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda
44	Sugiyono	L	Buntan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
45	M. Aprian Nur	L	Buntan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
46	M. Bisma A.	L	Bid. Buntan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
47	Kiki Purwanti	P	Bag.Perencanaan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
48	Marisa	P	Bag.Perencanaan, Disbun Prov. Kaltim	Samarinda
49	Shafa Indah	P	Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	Samarinda

50	Dermawan	L	Individu	Samarinda
----	----------	---	----------	-----------

Peserta yang hadir secara Daring (Online)

<b>N o.</b>	<b>Nama</b>	<b>L/ P</b>	<b>Instansi/Lembaga</b>	<b>Alamat</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Encik Akhmad Syaifudin	L	Universitas Mulawarman	Samarinda
2	Nurdiansyah	L	Dinas Pemdes Kab. Kukar	Kutai Kartanegara
3	Jewelina Punuh	P	Independen	Jawa Barat
4	Husor Situmorang	L	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat	Kutai Barat
5	Mikel Jourdan	L	PT. Megah Hijau Bersama	Buluminung, PPU
6	Elli Susanti	P	Bag. Ekonomi & SDA Setda Kab. PPU	PPU
7	Dwi Prasetya Ananta	L	PT. Sukses Tani Subur	PPU
8	Ramudin. R.	L	Bag. SDA Setda Kab. Kutai Barat	Kutai Barat
9	Elsa Wijaya MK	L	Masyarakat Hukum Adat Benuaq Telimuk	Kutai Barat
10	Jamaludin	L	PT. Gunta Samba Group	Samarinda
11	Heri Suparno	L	Dinas Perkebunan Kab. Berau	Berau
12	Dayah	P	DLHK Kab. Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara

## **1 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

---

Minute of Meeting (MoM) Pertemuan Forum KPB Kaltim

**Tanggal** : 5 November 2024

**Waktu** : 08.30 – Selesai

**Tempat** : Samarinda, Luring & Daring

**Agenda** : "Konsultasi publik penyusunan peta dalam area dengan nilai konservasi tinggi di Kalimantan Timur 2024-2030"

**Sambutan Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim : (E.A. Rafiddin Rizal)**

Bapak ibu sekalian : j

Sebagai gambaran saja bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan lanjutan dari FGD yang sudah dilakukan dari tanggal 18 sampai 19 September yang lalu yang dilakukan dalam waktu 2 hari. Kedua agenda ini disusun secara terpisah dan spesifik, ada beberapa permasalahan yang harus dibahas terkait dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan ini. Pertama : Pelaksanaan FGD 2 hari tersebut telah melibatkan masyarakat yang berpotensi terkena dampak bencana rusak perkebunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua adalah perusahaan perkebunan atau jenis usaha lainnya berbasis lahan yang berpotensi terkena atau memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mitra pembangunan dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan, social dan budaya.

FGD juga telah melibatkan beberapa stakeholder lain, seperti di antaranya adalah Kementerian LHK, Kementerian ATR DPR, Kementan atau Dirjenbun, Bapeda, Dinas lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Pemerintahan Pemberdaya Desa, Dinas DUPR, PTSP, Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan lainnya yang kami cantumkan dalam PDF kami yang dicantumkan didalam kegiatan konsultasi publik kita pada hari ini.

Tentunya tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia bahwa dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen peta jalan ANKT definitif Kalimantan Timur tahun 2024-2030. Kita harus memahami juga yang disebut definitif pada konsep ini adalah telah disepakatinya keseluruhan stakeholder baik itu dari semua pihak pemerintah, provinsi, kabupaten/ kota dan seluruh pelaku usaha perkebunan dan masyarakat terhadap total luasan ANKT baik yang berada dalam kawasan konsesi perkebunan maupun diluar konsesi pekebunan.

ANKT Peta definitif ini penting bagi pedoman untuk pemerintah dan pelaku usaha dalam kebijakan selanjutnya baik tata ruang, perencanaan usaha, sertifikasi lahan, budidaya perkebunan dan seterusnya.



## **2 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

Kita harus berbangga karna Kalimantan Timur satu-satunya provinsi yang punya bidang dan Perda tentang Perkebunan Berkelanjutan yaitu Perda No. 7 tahun 2018. Kami sudah berdiskusi dengan Jawa Barat dan Jawa Timur Dirjen Pertanian selama ini tugas mereka banyak pada bidang perkebunannya dalam rangka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas-komoditas yang di Kalimantan Timur. Sementara Kalimantan Timur jauh lebih maju contohnya seperti kita sudah mendeklarasikan Kaltim Green. (Perkelanjutan) pembangunan )

Logo Disbun Kaltim filosofinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan membina komoditas yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka suitanablw ( S dan P nya bersambung) untuk mendukung Kaltim Green.

Kalimantan Timur ini dengan Perdanya dan Pergubnya banyak diapresiasi, teman-teman di LH juga lagi menyusun Peraturan-peraturan, sekarang itu semua sudah mulai nyambung ke pemerintah pusat. Contoh mungkin Bapak Ibu paham kalau kita bicara mengenai HGU, kalau ada lahan yang tidak ditanamkan komoditas perkebunan maka dianggap menelantarkan lahan, tapi sekarang saya mendapatkan informasi dari teman-teman mencoba masuk kedalam pedang emisi bahwa sekarnag HGU draftnya sudah muncul, jadi HGU adalah Hak Guna Usaha bagi kegiatan dimana lahan tersebut ditanami tanaman yang menghasilkan atau tanaman yang bisa mengurangi emisi, juga termasuk tanaman yang bisa melakukan perlindungan lingkungan hidup. Ketika berbicara dengan teman-teman di Jawa Barat mereka nanya "Pak kira-kira kalau ada lahan konservasi di HGU atau didalam perkebunan, bermasalah tidak dengan kehutanan?" kami bilang tidak pak, karena konteks konservasi itu pengertian mereka dilahan kawasan hutan. Kita bisa buat didalam lahan perkebunan contoh di kaltim yang sudah berjalan.

Memang terkait dengan produksi dan produktivitas kita mungkin kalah dengan provinsi lain, bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan dari produksi seperti kopi atau kakao seperti Jawa Timur kita mungkin kalah, tapi ternyata kita punya nilai lebih, ternyata kita juga fokus menyelamatkan lingkungan sekitarnya ini jadi nilai penting bagi kita semua. Jadi bapak Ibu sekalian hari ini (jika nanti bisa disepakati) maka akan menjadi nilai plus bagi Kalimantan Timur.

Tadi sudah disampaikan secara lisan oleh Pak Sukardi, Pak Surona dan Pak Yus peta jalan ini sebenarnya sejak tahun 2021 sudah dideklarasikan seluas 640.000 Ha ANKT di area peruntukan Perkebunan, kemudian disaring lagi menjadi 458,000 ha kita berharap komitmen masing tiap kabupaten/ kota, karena kita mempunyai kewajiban setahun sekali melakukan review kepada ANKT tersebut, kami berharap kalau bisa semakin bertambah. Ada perusahaan di PPU juga sangat bagus karena kebetulan lahan ada 2000 HA tidak bisa dimanfaatkan tapi mereka tetap mengelolanya didalam HGU tersebut mereka tidak keluarkan.

Dengan ANKT ini saya secara pribadi berharap bisa mendapatkan manfaat walaupun nantinya ada dalam bentuk benefit keuangan saya tidak tau tapi intinya seperti di Kutai Timur pada saat itu dengan DLHK kami sampaikan karena ada satu perkebunan yang punya lahan 90.000 Ha di Kutai Timur mereka tetap konservasi didalam lahan basahnya tidak mereka apa-apakan,

### **3 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



3000 Ha tidak dilantarkan sebagai lahan konservasi. Mereka tanya "Pak kamin kalau pertahankan 3000 Ha itu dapat apa ya?" karena mereka bayar pajak mereka tidak bisa tangani, tapi mereka bagus tetap jaga itu. Sama dengan LHK waktu itu saya tanyakan dengan LHK "benefit apa yang bisa mereka dapatkan" malah pada saat itu ditegur kenapa ada HGU tapi tidak ditanami, ini cerita 7 tahun lalu.

Kalau ini bisa kita buat dan sepakati bersama hingga tingkat nasional, kita bersama sama perjuangkan ini sehingga bisa menjadi masukan untuk pemerintah pusat. Dan juga kita dorong kepada Dirjen Perkebunan untuk bisa mengakomodir ini.

Dalam rangka untuk mengurangi gas emisi rumah kaca kita tahu bersama dalam IMBC subsektor perkebunan Kalimantan Timur aku menyiapkan target kontribusi terhadap IMBC. Kita tidak tahu berapa dari sumbangsuhnya terhadap 31% atau 43% pada subsektor perkebunan.

Komitmen pada 11 September 2017 adalah melindungi kawasan karbon tinggi terutama pada hutan alam seluas 650 Ha dan lahan gambut seluas 50.000 Ha, serta dengan regulasi yang ada baik itu Perda maupun Pergub yang kita

upaya untuk dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Reward berupa program dan pendanaan bukanlah itu tujuan utama tetapi lebih penting adalah kesadaran kita tetap mencoba membawa teman-teman pelaku usaha dibidang perkebunan untuk tetap memberikan kesadaran dan komitmen yang penting bahwa hal ini menjadi tanggung jawab bersama pada semua pihak, baik dipihak Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga kedepannya akan berdampak positif bagi umat manusia dan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku perkebunan.

Kita semua mengetahui bahwa pengelolaan dan pemantuan areal ANKT adalah salah satu aksi yang sangat penting di sub sektor perkebunan untuk mendukung kebijakan dan mencapai target dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun di sadari juga bahwa perjalanan ANKT ini masih banyak kendala dan permasalahan yang dihadapi namun kita tetap harus optimis dan yakin ini dapat di wujudkan sepanjang seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen yang kuat tentang arti penting arti penting dan strategisnya ANKT terutama kaitannya dengan penurunan gas emisi rumah kaca pada sektor forest reduce.

**"Konsultasi publik penyusunan peta dalam area dengan nilai konservasi tinggi di Kalimantan Timur 2024-2030" dinyatakan dibuka.**

**Pak Samsul Ulum:**

Diawal kita ingin bersepakat apasih ANKT definitif yang dimaksudkan dalam dokumen agar tidak terjadi perdebatan terkait istilah ANKT. Jadi yang kita maksud ANKT definitif ini adalah ANKT yang sudah melalui tahapan ANKT yang ada dilevel tapa dilevel perusahaan ataupun desa. Karena kalau kita lihat di Pergub ANKT baru indikatif, memang ada indikatif itu berasal dari perusahaan ada juga yang dilakukan oleh stakeholder di Kalimantan Timur ini.

**4 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



**Tujuannya:**

**untuk mendorong menetapkan tahapan-tahapan pengelolaan ANKT perkebunan di Kalimantan Timur 2030 dan juga penentapannya.**

**Tujuan Khusus:**

tujuan khususnya

- untuk mengetahui kondisi terkini luasan ANKT 7 Kabupaten.
- mengetahui potensi penambahan perluasan ANKT di 7 Kabupaten.
- mengetahui kesiapan setiap wilayah ANKT indikatif untuk menjadi ANKT Definitif.

- mengetahui masalah dan peluang membuat peta definitif.
- merumuskan peta jalan 2024-2039 dalam rangka menetapkan kawasan konservasi tinggi definitif di Kalimantan Timur pada 2030.
- merekomendasikan bahwa ANKT definitif dan kebijakan menjadi acuan pengelolaan ANKT definitif.

### **Tahapan dan proses penyusunan peta indikatif:**

- Dari bulan juli sampai sekarang dibulan november ini alhamdulillah kita melakukan konsultasi publik untuk memaparkan hasil perumusan ANKT definitif di Kalimantan Timur.
- Salah satu dasarnya dari FDG 1 dan 2 bersama perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit bersama UPD maupun mitra pembangunan menjangring masukan-masukan terkait penyusunan ANKT definitif.
- Dimana yang kedua ditanggal 19 september kita melakukan FGD untuk areal diluar konservasi perkebunan disitu juga hadir dari masyarakat adat maupun masyarakat yang ada di areal perkebunan maupun di areal perkebunan sehingga setelah kita melakukan perumusan hari ini bisa melakukan expose ataupun konsultasi publik, yang pastinya dikonsultasi publik ini kita mengharapkan dapat masukan untuk perbaikan dari dokumen peta definitif ini.

Sejarah terkait pengelolaab areal berkonservasi tinggi pada perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur ini adalah suatu perjalanan cukup panjang dimana tadi Balak Kepala Dinas sudah menceritakan history Kalimantan Timur ini merupakan pionir yang pertama di Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap areal bernilai konservasi tinggi. Dimana awalnya adalah ditahun 2017 semua pemerintah daerah dari Bupati, Gubernur terkait berkelanjutan disektor perkebunan. Sehingga pada tahun 2018 itu ada Perda No.7 tentang Pembangunan Perkebunan Bekelanjutan. Dimana pada Pasal 55 pelaku perkebunan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, sosial dan budaya.

### **5 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



Tahun 2019 ada proses pembuatan kajian akademik dan komitmen ANKT. Tahun 2020 melakukan diserifikasi dan inventirisasi data spasial ANKT di Kalimantan Timur pada waktu itu luasannya sekirar 645 sekian hektar. Tahun 2021 setelah proses panjang terbitlah Pergub No. 12 tentang kriteria ANKT. Di tahun 2021 juga sudah ada SK gubernur terkait peta indikatif ANKT. Sejak tahun 2021 terbit Pergub No. 43 terkait pengelolaan dan pemantauan ANKT. Tahun 2022-2024 itu Dinas Perkebunan maupun Pemda melakukan monev terkait pengelolaan dan implementasi ANKT di Provinsi Kalimantan Timur.

Ini ada SK peta indikatif perkebunan diperuntukan di Kalimantan Timur. Secara Level provinsi sudah mengeluarkan peta indikatif pada tahun 2022 luasnya 456.000 sekian hektar, kemudian pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur juga sudah mengeluarkan SK Bupati luasannya rata-rata tahun 2020, pertama di Berau paling akhir mengeluarkan adalah Kutai Timur SK bupatinya. Yang paling luas di Berau ada sekitar 83.000 sekian Ha.

Ada perbedaan dari sisi luasan SK Gubernur dengan SK bupati, dimana perbangingannya dari Peta Indikatif di SK Gubernur totalnya 456.827,14 Ha sementara SK Bupati 270.520,61 Ha jadi cukup banyak sekali dari SK tadi. Yang paling signifikan perbedaannya di Mahakam Ulu yang tadinya kalau di SK Gubernur ada 134.000 di SK Bupati ada 19.000 Ha. Karena yang di Kabupaten mengumpulkan data dari perusahaan-perusahaan sementara yang level provinsi selain dari perusahaan dari potensi ANKTnya.

Strategi peta jalan ANKT dari tahun 2024-2030 ini (Areal APN):

Identifikasi ANKT-ANKT indikatif lagi, jadi kita melihat potensi ANKT definitif yang ada di area APL. Dari area APL tadi akan dilihat areal perkebunan ataupun non perkebunan.

#### **Areal Perkebunan dibagi menjadi dua yaitu:**

1. PBS perusahaan swasta, dimana areal PPS itu harus melakukan identifikasi ANKT. Yang melakukan adalah perusahaan itu sendiri kalau untuk PPS.
2. Untuk non perkebunan itu adalah levelnya desa sama dengan stakeholder. Jadi identifikasi di desa perlukan dilakukan identifikasi ANKT uga ini kaitannya juga dengan pembuatan tata ruang desa. Yang melakukan tata ruang desa ini menjadi PR besar kita, bisa dilakukan pemda maupun mitra pembangunan. Siapa tau di Kalimantan Timur ini sudah ada yang melakukan identifikasi tata ruang desa di Kalimantan Timur. Jadi hasil-hasil identifikasi baik dilevel desa maupun perusahaan itu harus melakukan peporan hasil identifikasi ANKTnya di Disbun ataupun DLH. Ini bisa kita diskusikan nanti PICnya, yang nantinya dikompare dan disatukan dalam peta dilevel Kabupaten maupun Provinsi hasil identifikasi tadi jadilah SK Bupati dan Gubernur terkait Peta ANKT Definitif ini.
3. Kita butuh banyak masukan terkait action plan terkait peta ANKT Definitif di Kalimantan Timur:

#### **6 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



- ✓ Potensial ANKT: Targetnya seluruh areal potensial ANKT diseluruh Kalimantan Timur pada 7 Kabupaten, PICnya ada Bapeda, Disbun, Kehutanan, DLH, serta mitra pembangunan. Targetnya adalah ditahun 2024 sampai 2025 identifikasi potensial lagi.

- ✓ Identifikasi dan verifikasi areal ANKT yang sudah di deklarasikan sebagai peta Indikatif ANKT masing-masing kabupaten yang sudah dan belum melapor dan mengerjakan full assessment. Targetnya adalah peta definitif dimasing masing Kabupaten itu sudah ada. Picnya: Bapeda, PUPR, Disbun, Dinas Kehutanan, DLH serta mitra pembangunan.
- ✓ Program ketiga ini adalah pengumpulan data identifikasi ANKT di Perusahaan Perkebunan atau PPS. Targetnya adalah hasil identifikasi ANKT perusahaan telah masuk semua Pemda Kaltim (Provinsi maupun Kabupaten). Volume ini adalah jumlah perusahaan yang di Kalimantan Timur. Jumlah perusahaan ini memang cukup berbeda-beda tapi terakhir kami mendapat informasi dari Dinas Perkebunan total perusahaan di Kalimantan Timur itu ada 279 perusahaan. Untuk berau ada 37 perusahaan, kutai timur ada 97 perusahaan, kutai kartanegara ada 53 perusahaan, mahakam ulu ada 11 perusahaan, kutai barat ada 40 perusahaan, PPU ada 29 perusahaan dan paser ada 32 perusahaan ini ditahun 2024 dilevel provinsi. Sementara dilevel kabupaten yang kita cantumkan adalah perusahaan yang sudah melaporkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten, jadi ini data hasil FGD kita ada beberapa perusahaan yang sudah melaporkan ke Dinas Perkebunan Kabupaten. Di Kabupaten Berau itu ada 19 perusahaan, Kabupaten Kutai Timur ada 80, Kabupaten Kutai Kartanegara ada 27 perusahaan, Kabupaten Mahulu ada 4 perusahaan, Kabupaten Kutai Barat ada 22 perusahaan, Kabupaten PPU ada 3 perusahaan, dan Kabupaten Paser 29 perusahaan. Kekurangannya yang belum lapor akan menjadi target berikutnya, ditahun 2025 ada 5 yang harus menyetor, ditahun 2026-2029 harusnya semua perusahaan sudah melapor. Didalam hal ini pengumpulan data ini artinya perusahaan sudah melakukan full assessment. PICnya Bapeda, PUPR, Bapeda, Disbun. Kalau mungkin kira atau salah bisa dikoreksi.
- ✓ Ini adalah untuk yang diluar konsensi perkebunan. Dimana kegiatannya adalah ANKT diluar konsensi perusahaan perkebunan. Satuan yang kita pakai adalah desa, kita tidak memasukan kelurahan karena kita berasumsi kalau kelurahan itu ada di kota. Total desa yang di Kalimantan Timur 874 desa (mohon dikoreksi apabila salah). Desa yang paling banyak adalah desa di Kutai Kartanegara ada 193 desa, Kutai Timur 139 desa, Kutai Barat ada 194 Desa, PPU 54 desa dan Paser 144 desa. PIC untuk melaksanakan dilevel desa (ini kaitannya juga dengan membangun tata ruang desa) adalah Bapeda, PUPR, Disbun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, LH serta mitra pembangunan. Ditahun 2024 ini kita belum mulai karena ini tahun sudah mau berakhir tapi targetnya sudah mulai identifikasi ditahun 2025. Kita juga mendapatkan informasi sudah ada beberapa mitra yang melakukan identifikasi dilevel desa tapi karena kemarin kita FGD

belum dapat data jadi kita anggap belum ada. Targetnya pertahun untuk berau itu 16 desa, Kutai Timur di 2025 itu 23 desa, Kutai Kartangera itu 32 desa, Mahulu itu 8 desa, Kutai Barat 32 desa, PPU desa dan Paser 24 desa jadi ini target yang luar biasa kita serahkan ke stakeholder.

✓

## **7 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



Nanti kita akan bicara juga potensi pembiyaannya itu bisa darimana saja, apakah bisa pakai carbon fund maka ini kita diskusikan lebih lanjut. Target ini sampai 2030 jadi kita harus melakukan identifikasi dilevel desa dan membangun tata ruang desa.

- ✓ Setelah melakukan identifikasi lalu dibuat Perdesnya. Pada FGD 2 banyak masukan dari stakeholder tentunya dibangun Perdes. Penyusunan Perdes perlindungan pengelolaan ANKT yang pastinya targetnya sama dengan identifikasi tadi
- ✓ Kegiatan selanjutnya masukan waktu kita FGD sebelumnya adalah membentuk tim atau satgas implementasi pengelolaan ANKT targetnya adalah sebuah tim kabupaten dengan SK Bupati. Masing kabupaten itu kalau bisa 10 orang dan PICnya ada Bapeda, PUPR, Disbun, LH, BKSDA serta Mitra Pembangunan ini diharapkan tahun 2025 SKnya sudah ada.
- ✓ Sosialisasi areal definitif ANKT sekaligus melaku FPIC dengan melibatkan seluruh stakeholder diseluruh kecamatan didalam Kabupaten sudah menjalankan sosialisasi ANKT kecamatan. PICnya adalah Bapeda, PUPR, Disbun, LH, BKSDA serta Mitra Pembangunan 2025-2026.
- ✓ Implementasi pengelolaan pata definitif dimasing-masing Kabupaten. Targetnya seluruh ANKT sudah ada implementasi pengelolaan ANKTnya. Satuanya Kabupaten ada di 7 Kabupaten, mulai paling tidak ditahun 2027 sampai 2030.
- ✓ Melakukan pemantauan ANKT dimasing-masing Kabupaten. Tergetnya seluruh ANKT sudah ada implementasi pemantauan ANKTnya. PICnya Bapeda, PUPR, Disbun, LH, Mitra, Desa juga Perusahaan. Ini dilakukan tahun depan sampai 2030 sudah melakukan monitoring terhadap ANKT di Kalimantan Timur.
- ✓ Membuat laporan perkembangan pengelolaan dan pemantauan ANKT setiap tahunnya. Ini pastinya dilakukan mulai tahun depan sampai 2030. Targetnya adalah seluruh kabupaten membuat perkembangan pengelolaan dan pemantauan ANKT ada di 7 Kabupaten. PICnya ada Disbun, PUPR, LH dan Mitra berkolaborasi untuk membuat laporan perkembangan dan pemantauan ANKT setiap tahunnya.

- ✓ Melakukan diseminasi dan ekspos hasil ANKT seluruh Kalimantan Timur ditahun 2030. PICnya ada Disbun, Bapeda, PUPR, DPRD, Dinas Kehutanan, LH serta Mitra Pembangunan.

Terkait pengelolaan ANKT kita mengadopsi apa yang ada di Pergub. Pengelolaan ANK adaptif manajemen dimana ANKT teridentifikasi dulu, kemudian mengukur dan mengidentifikasi ancaman ancaman ANKT apa saja setelah ancaman diidentifikasi ancaman itu diperlukan, sehingga value dari ANKT ini tepat dan semoga meningkat.

- ✓ Setelah kita membuat program-program identifikasi dari situ kita bangun sebuah rencana pengelolaan dalam jangka waktu tertentu.
- ✓ Selanjutnya dilakukan implementasi pengelolaan kita lakukan monitoring aktivitas pengelolaan dan juga pemantauan dampak terhadap ANKT tadi apakah value ANKT itu tetap, bertambah atau berkurang

## **8 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



Ada beberapa rekomendasi pengelolaan area ANKT definitif yang disampaikan oleh stakeholder:

1. Pengelolaan kolaborasi dengan seluruh TBS untuk bisa mendapatkan areal ANKT definitif yang sudah pasti batas dan sistematis dalam mengelola karena ada manajemen aspek-aspek didalamnya.
2. Pelatihan pengelolaan ANKT diharapkan bisa meningkatkan kapasitas pengelolaan ANKT di daerah maupu provinsi yang tidak sedikit memiliki stakeholder yang aktif terlibat.
3. Pengelolaan ANKT adaptif yaitu menyesuaikan situasi dengan kondisi serta diharapkan mengakomodir kepentingan daerah sesuai visi dan misi daerahnya.
4. Pendampingan pengelolaan ANKT dari pemerintah dan juga mitra pembangunan yang masih concern dalam mendorong perkebunan berkelanjutan.
5. Pengelolaan kolaborasi dengan semua stakeholder atau semua pihak.
6. Sosialisasi kawasan ANKT 1 sampai 6.
7. Membuat regulasi tingkat kabupaten/ kota tentang pengelolaan peta ANKT definitif.
8. Membuat papan ANKT
9. Membuat kesepakatan rencana lahan berkelanjutan.
10. Pengelolaan ANKT sesuai kaedah konservasi.
11. Membentuk tim khusus pengelolaan ANKT.
12. Membuat SOP perlindungan ANKT.
13. Integrasi ANKT dengan RT/ RW.
14. Penetapan areal ANKT dengan SK Bupati.
15. Pembuatan Perda perlindungan ANKT
16. Pembuatan pokja pengelolaan ANKT dengan melibatkan semua stakeholder.

17. Membuat tata batas kawasan ANKT definitif.
18. Penyelesaian komunitas sosial kawasan pada areal ANKT definitif.

Rekomendasi Pemantauan Areal ANKT dari hasil FGD tanggal 18-19 September 2024:

1. Pemantauan ANKT sesuai peraturan dan konservasi.
2. Melakukan monitoring yang terjadwal (untuk melihat value dari ANKT terutama ANKT 1 sampai 3).
3. Membentuk tim khusus untuk monitoring ANKT.
4. Pemantauan ANKT secara kolaborasi dan kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan.
5. Pembuatan Jobdesk dan SOP pemantauan ANKT.
6. Pendampingan dari pemerintah dalam kegiatan pemantauan ANKT.
7. Pembuatan laporan pemantauan ANKT rutin yang dilaporkan ke pemerintah
8. Pelatihan pemantauan ANKT agar kegiatan pemantauan ini bisa dilaksanakan sesuai standar dan terukur serta bisa dilihat rangenya.

**Pak Yus Alwi:**

- Dari paparanyang telah disampaikan oleh Pa Samsul, maka yang perlu kita diskusikan lebih intens adalah adalah action plannya.

**9 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



- Tadi ada data yang disampaikan Pak Syamsul data hasil FGD yang perlu direkonfirmasi oleh kawan-kawan Kabupaten/ kota apakah data itu sudah benar, jika tidak/ ada perbedaan mungkin bisa diinformasikan dan alasan alasannya, ini kesempatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki. Bapak-bapak yang ada di Kabupaten/ Kota yang mengikuti acara ini secara online silahkan jika ingin mengkonfirmasi data-data yang telah disajikan, karena ini penting, jangan sampai pada saat dokumen sudah final tiba-tiba ada yang keberatan. Atau Boleh disampaikan secara tertulis tapi tidak dalam jangnan waktu yang lama karena kita juga dikejar time schedule untuk penyasain ini.
- Kalau dari Kabupaten/kota tidak ada respon sekarang kita anggap sudah oke/ cocok. Atau diberikan waktu 1 minggu untuk rekonfirmasi terkait data ini.

**Pak Nasir Distan PPU:**

- Terkait data untuk PPU data yang terlihat ada 54 desa, kalau disaya yang kami lihat itu juga ada kelurahan, jadi 54 itu tergabung dari desa dan kelurahan, di PPU kelurahan ada 22 dan desa 32 jadi semua 54, yang

tertulis disini hanya desa, jadi itu yang perlu saya perjelas kembali terkait data yang ada.

**Yus Alwi:**

- Yang seperti ini kita harapkan, dan selanjutnya untuk perusahaan apakah sudah sama.

**Pak Nasir :**

- Betul Pak, untuk sementara ada 3 PT yang melaporkan ke kita.

**Yus Alwi:**

- Untuk tahun selanjut di 2026-2027 apa sudah sesuai?

**Pak Nasir:**

- Betul pak, kalau itu dalam perencanaan kedepan penambahan.

**Yus Alwi:**

- Artinya Pak Nasir sudah setuju dengan data yang ada.

**Pak Nasir:**

- Setuju Pak.

**Pak Samsul**

- Kelurahan yang 22 itu apakah kelurahan administratif maksudnya juga perkebunan kelapa sawit dan sebagainya atau kelurahan yang cuman dekat dengan Ibu kota/ kabupaten.

**Pak Nasir**

- Kalau di PPU itu ada kelurahan yang termasuk wilayah konsesi ada HGU disitu yang kondisi sekarang masih IUP.



## **10 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

**Pak Yus:**

- Baik, kalau Kabupaten/ kota belum ada rekonfirmasi terkait data-data ini kita kasih waktu seminggu. Silahkan bisa juga dikirim secara tertulis tetapi komunikasi tetap selalu kita buka.

**Mba Javelina YKAN:**

- Saya izin menyampaikan sedikit masukan terkait luasan peta indikatif ANKT telah disampaikan oleh Pak Samsul. Mohon dicek kembali untuk luasan ANKT Mahulu apakah sudah terverifikasi karena sepengetahuan kami itu beli valid sampai sekarang SKnya belum ada.

**Mas Samsul:**

- Menanggapi dari Mba Jevi, SK 19.000 itu ada indikatif Mahulu ditahun 2021 memang yang tadi awalnya SK Gubernur seratus ribu lebih pada saat keluar SK Bupati ditahun 2021 jadi dari SK bukan indikatifnya menjadi 19.000, jadi ini akan diupdate nantinya karena ada monitoring areal indikatif tadi, jadi data 19.000 tadi adalah SK definitifnya, angka 19.000 ini memang ada penambahan pada FGD yang lalu.

**Pak Yus:**

- Jadi SK indikatif ini pada waktu kita membuat satu dokumen buku, sk indikatifnya memang seratus sembilan belas sekian tetapi didalam perjalanan karena ada dinamika yang berkembang Kabupaten Mahulu menurunkan angka itu tapi penurunan angkat yang menjadi sembilan belas sekian itu tidak ada SKnya lagi (jadi belum diubah SKnya itu).

**Pak wiwin:**

- Yang Pak Yus sampaikan tadi benar sekali cuman keliru sedikit perubahan yang ke sembilan belas itu juga ada SKnya hanya memang SKnya itu nomornya sama. Kenaikan yang baru cuman belum ada SKnya. Jadi action plan nomor 2 itu benar sudah identifikasi dan verifikasi, jadi selama belum ada SK yang baru maka pakai yang lama aja.
- Konsistensi dalam hal penggunaan istilah kalau memang kita mau pakai bahasa indonesia maka indonesia murni semuanya agar konsisten.
- Minimal ada 1 lembar diawal entah itu dilatar belakang atau menjadi latar belakang bicara kenapasih Kaltim berbicara penting sampai mau mendefinitifkan ANKT. Karena jangan sampai menjadi polemik bersama di Kaltim karena kaltim ternyata tidak punya pakem yang kuat jadi penting itu dimunculkan didokumen.
- Ini bolak balik kita omongkan, jangan sampai blunder dikita sendiri terutama di Disbun sebagai zat teknis yang menangani ANKT didalam konsesi perkebunan terutama ketika kita berbicara non perkebunan ini siapa yang menjadi kewenangannya, kalau dalam konsesi perkebunan tidak perlu didebatkan lagi sudah pasti Disbun yang memonitor, tapi yang non konsesi menjadi kewenangannya siapa.
- Bicara tentang tekhnikal, pertama seperti yang disampaikan Mas Syamsul bagian dari bagan bagan bagian perusahaan perusahaan dan garis garis harus jelas jangan sampai salah arti karena berbicara definitif maka semua harus pasti.
- Dan satu lagi penting harus ada terkait verifikasi letaknya dimana, kalau menurut saya letaknya disebagian kiri dipelaporan bawah itu.

**11 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



- Selanjutnya action plan pada bagian ini yang menjadi concern saya adalah

dinomor 8-9-10 harusnya merevernya ke 7-8, pada nomor 7-8 itu sudah benar menurut saya, harusnya 8-9-10 itu juga definitif, jadi dinomor 9 itu harusnya dimulai dari tahun 2027 sama seperti pengelolaan kalau sama sama definitif, jadi kalau sama sama definitif nomor 9-10 itu merever ke no 8 jadi startingnya di tahun 2027.

- Yang terakhir ketika kita berbicara jumlah luasan ANKT definitif salaj satu kita rujuk adalah SK Gubernur untuk yang provinsi, data yang disampaikan Mas Syamsul tadi sangat benar sudah pertanyaannya adalah sekali lagi ketika kalian 456.000 sekian yang di Provinsi maka disamping Kabupatennya itu harus sikron, kalau belum berarti ada Kabupaten yang lain yang belum menyesuaikan.

**Mas Samsul:**

Terima kasih Pak masukannya yang luar biasa dan sangat bermanfaat buat kesemperunaan laporan ini. Yang pastinya kita sepakat terkait tadi penggunaan kalimat yang akan kita perbaiki dan terkait ada update lokasi ANKT di Mahulu dan Kutim, dan terakhir terkait monitoring kenapa mulai tahun 2025 karena ditahun 2024 definitif sudah ada tapi kita selalu membuka ruang. Kita tahu disebagian Kabupaten definitif yang ada masing masing Kabupaten. Ini kita dorong nantinya diluar perusahaan levenya desa.

- Dan latar belakang tadi akan kita masukan.

**Mas Fajar:**

- Ini memang dinamika yang harus kita akui menuju kepada sempurnanya sebuah dokumen dan perencanaan pasti jadi di FGD berulang kali kami sampaikan bahwa mengkonfrimasi data yang sudah terekspos menjadi penting tetapi tidak cuman itu stakeholder juga diberikan sebuah pemahaman terkait judifikasi perubahan-perubahan tadi. Komunikasi secara intensif kita harapkan harusnya benar-benar dimanfaatkan sebagai sebuah media untuk merekonfirmasi data-data baik yang spasial maupun informasi yang aktual dilapangan ini bisa akan sangat membantu didalam konteks sempurna sesuai harapan kita.
- Saya dengan Mas Syamsul ini cukup lama memperhatikan di aspek non perkebunan dapam konteks ini payung hukumnya pergub bisa kita pahami tapi domain itu ada dimana ini yang harus hati hati.
- Didalm FGD 1 dan FGD 2 teman-teman non sektor perkebunan kami undang memang belum sempurna karena selain mengundang kita perlu mengengage beliu beliaunya karena kaitannya sudah "tanda-tanda diluar perkebunan" bisa melengkapi ini. Sekali lagi prinsip demokrasi ini kami dorong terus termasuk kami perlu melakukan komunikasi secara intensif dengan mereka-mereka di Kabupaten yang belum mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir disini agar kami membuka diri selama satu minggu untuk rekonfirmasi data/ sharing informasi termasuk concern mereka terkait ini mungkin saja mengganggu visi-misi daerahnya.

- Ini adalah bagian dari resume/ draft yang juga kami masukan dalam prinsip dimana stakeholder memiliki peran penting, bagaimana PIC menjadi mekanisme yang tidak bisa dipisahkan, jangan sampai seperti yang Pak Yus sampaikan ketika sudah dirilis komplainnya malah banyak.



## **12 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

- Jadi pada FGD 1 dan FGD 2 kami sudah bagikan resume-resumennya untuk beliau-beliau bisa baca dan yang kami undang bisa hadir dan tidak terputus.

### **Pak Heri Disun Berau:**

- Pertama yang Pak Syamsul sampaikan tadi perkebunan ada desa, apakah diluar desa misalnya seperti perguruan tinggi atau NGO yang berminat untuk mengelola ANKT di areal tersebut? Karena ini kan kaitannya dengan carbon fund siapa tau forum tersebut ingin mendapatkan pendanaan tersebut.
- Target diluar area perkebunan 2024-2025 ada 16 desa di Berau yang menjadi definitif.
  - Untuk ditahun 2025 semoga tidak terlalu besar karna mengingat anggaran 2025 sudah disahkan ditahun ini, bisa ditargetkan di tahun 2026 saja.

### **Mas Samsul:**

- Terkait perguruan tinggi atau siapapun itu boleh kalau untuk mengelola, cuman desa itu untuk identifikasinya karna inline untuk pembangunan tata ruang desanya.
- Untuk pertanyaan Mas Win siapa yang bertanggung jawab terkait diluar perkebunan, ini yang bisa jawab silahkan misalnya LH atau siapa.

### **Pak Yus:**

- Terkait anggaran , saat ini cukup banyak anggaran atau sumber pembiayaan yang bisa diakses buntut mendanai tahapan-tahapan ini kedepan. Tahun 2026 dan seterusnya saya kira peluang untuk itu sangat besar yang berkaitan dengan Konservasi termasuk untuk meningkatkan Kinerja Daerah dalam pengelolaan ANKT di Kalimantan Timur.

## **Diskusi sesi ke 2 dipandu Bpk Panthom Priyandoko**

### **Prof Yitno (Suyitno) :**

- Terkait materi Mas Syamsul masalah analisis SWOT, apakah hasil swot ini merupakan dasar pembuatan remisi?
- Pertanyaan kedua ini ada tiga kaedah dari swot analisis, apakah ini merupakan analisis tentang isu strategis dari swot analisis? karena disini

strengthnya 10, weaknesses 16, opportunity 6 dan 7. Lalu bagaimana isu strategisnya apakah tiga ini saja?

**Mas Fajar:**

- Ada kontruksi yang tadi disebutkan oleh Prof bahwa ini akan menghasilkan isu strategis tentu saja, jadi baseline daripada penyusunan analisa ini sebetulnya dari hasil FGD. Memang yang disebutkan terkait kekuatan tidak bisai inline memang dengan opportunity misalnya ada 10 dikekuatan tapi 16 dikelemahan ini memang secara faktual kami menyusun berdasarkan hasil FGD, kemudian pertanyaan kedua apakah ini menghasilkan isu strategis tiga point tadi? Sebenarnya tidak berhubungan prof karena yang dimunculkan tadi konten yang ada di swot itu menjadi salah satu dasar untuk menyebutkan point management/ dibawah tabelnya swot tadi ini adalah kami memastikan bahwa pengelolaan ANKT apabila tidak dilakukan luasan perkebunan kepala sawit beberapa komoditas akan semakin sulit

**13 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



dikendalikan karena kita tidak punya batasan terutama di desa, selama perdesnya belum muncul maka kita selamanya tidak akan punya baseline di desa. Maka itu kami munculkan sebagai risk management ketika ini tidak bisa kita dorong dengan optimal.

- Point kedua dan ketiga sebetulnya sama prof nanti misalnya kekuatan dan opportunity kita sebutkan didalam draft romate. Kami sekaligus mencoba mengkonfirmasi kepada teman-teman di Kabupaten maupun provinsi ada concern lagi terkait itu.
- Kemudian memastikan ini ter delivered dengan baik ke Kabupaten karena di Kabupaten dengan informasi di FGD saja tidak kita aware kembali maka ini tidak akan ada awareness dilevel kita semua sehingga perjuangan untuk memastikan bahwa ankt ini terpantau dan terkelola dengan baik kedepannya.

**Prof Yitno:**

Satu lagi Mas point tata ruang Kabupaten tidak mengidahkan adanya ANKT, kalau itu dilakukan mekanismenya bagaimana? saran dari tim bagaimana?

**Mas Fajar:**

- Ini kami sebutkan juga didalam draft rot made ada di bab 2 kita bahas apasih yang menjadi consider bahwa ANKT ini didorong di Kalimantan Timur salah satunya muncul didalam Perda tentang tata ruang/ pola ruang itu ada komponen yuridiksi terkait dengan ANKT, jadi disebut sangat jelas tentang areal berkonservasi tinggi yang secara logika kalau kita melihat kepada closure-closure didalam perda tersebut maka tidak ada alasan sebetulnya ANKT tidak dimasukan kedalam komponen ditata ruang. Jadi ini kami masukkan sebagai pertimbangan bahwa apabila tata ruang kabupaten tidak

mengindahkan ini maka yang kita komitmenkan bersama terkait ANKT semakin absurd bahkan bisa hilang.

**Prof Yitno:**

- Saya sepakat ini pak apalagi kaitannya dengan gas, gas itu habis semua ini juga perlu dikawal karena merupakan komitmen kita.

**Mas Phantom:**

Semua jadi pertimbangan termasuk untuk Kutai Timur, hanya memang bagaimana itu di manfaatkan itu 2 menurut saya :

1. sudah langsung di implementasikan kedalam tata ruang
2. Menjadi bahan pertimbangan pada saat digunakan.

**Prof Yitno:**

Sawit itu tidak perlu di ajak kepada proses sertifikasi ISPO maupun RSPO, ankt itu merupakan bagian dari ISPO dan RSPO kan seperti itu perlu ada pendampingan dia harus tau kalau itu nanti ada pemasaran sertifikasi untuk mereka seperti itu.

## **14 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

---



**Mas Fajar:**

Baik prof didalam dokumen rot made baik Perda maupun Pergub itu memention sangat jelas closurenya, pertama adalah ketelibatan stakeholder makanya diawal dimulai dari identifikasi stakeholders. Jadi didalam draft itu kita juga akan memention bagaimana profesi stakeholder itu bisa teridentifikasi dengan baik.

Di FGD sebelumnya ada masyarakat yang memiliki wilayah itu datang dan kita reconfirm karena jangan sampai terkait dengan adat/ masyarakat hukum ada terutama ini di generalisir. Kemudian penting lagi bahwa dalam melakukan identifikasi itu dimention bahwa Perda dan Pergub juga termasuk itu ada istilah FBIC yang menjadi krusial ketika kita akan mendorong ini, karena bisa saja ada pihak tertentu yang keberatan ketika mereka sudah melakukan pemanfaatan lahan mereka yang tadinya hutan kemudian kita mau justifikasi lahan ini termasuk areal, makanya kami sangat menekankan bahwa masyarakat sama sekali tidak ada paksaan dan mereka aware sekali kepada ANKT yang diperuntukan untuk mereka juga dalam tanda kutip tidak hanya menyelamatkan ekosistem tetapi juga menyelamatkan komoditas mereka.

**Mas Phantom:**

Tadi sebenarnya ada miss sedikit prof hifno tadi menyebutkan small holders bukan stake holder, kalau small holders itu teman-teman GIZ mendampingi pak, statement pertama dari teman-teman GIZ adalah smallholders gak punya ANKT karena hajar habis sampai ditepi sungai, karena tidak ada awareness tentang hal itu, jadi ini masukan yang penting.

**Pak Arta Mulya dari PPKN:**

Saya ingin bertanya apakah ini masuk dalam ranah ANKT atau tidak atau siapapun yang bisa menjawab, kami sekarang bersama kemeterian pertahanan lagi membahas masalah kontijensi IKN apabila terjadi bencana baik itu perang ataupun alam, apakah data data ANKT sudah pernah diberikan juga ke kementian pertahan Pak? karena mereka sekarang lagi memetakan karena program Pak Prabowo sekarang untuk pangan berkelanjutan dan lumbung-lumbung pangan seluruh bangsa indonesia, apakah ANKT ini juga bisa menjadi masukan yang berharga buat department pertahanan Pak.

Kami membahas bersama kepala pusat cadangan logistik strategis.

**Mas Samsul:**

Kalau soal data apakah sudah dishare atau belum ke department pertahanan sepertinya belum karena selama ini belum sampai ke ranah Dinas Pertahanan. Kalau memang Dinas Pertahanan ada program tersebut bagus juga data identifikasi ini digunakan dalam hal penentuan food estate nanti agar program lokasi food estate nanti bisa berkelanjutan tidak mengganggu spesies langka, situb budaya, ekonomi, mungkin lebih ke arah planning penentuan lokasi food estate nanti ya Pak, jadi tidak menjadi isu kalau food estate ini tidak mengancam keaneka ragaman hayati, ekosistem maupun sosial ekonomi budaya masyarakat.

---

**15 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



**Pak Artha:**

Izin Pak karena kemarin yang dibahas masalah iklim jadi ANKT ini bisa menjaga iklim berarti juga bisa menjaga pangan tersebut. Dan kami juga mendapatkan data dari kukar dia sudah menetapkan 6 kecamatan untuk pangan berkelanjutan apakah ini termasuk tidak dalam ANKT.

**Mas Samsul:**

Yang pasti scoop dari ANKT definitif ini ada di areal HPL saya tidak tau apakah 6 kecamatan tersebut berapa di kawasan hutan/ HPL. Kalau misal

berada di wilayah HPL maka harus disinergikan jangan sampai bertolak belakang.

**Mas Phantom:**

Masukan seperti ini jadi penting karena kita juga melihat ketahanan pangan diversus dengan ANKT karena harus jujur teman-teman yang berkerja di isu ANKT itu bisa jadi melihatnya sebagai ANKT ada irisannya seperti kemanfaatannya itu kecenderungannya oleh msyarakat, masyarakat bisa mengelola secara suistanble termasuk pangan bisa jadi sebatas itu, tapi kemudian saat di challenge dengan ketahanan pangan itu menjadi penting. Kalau ANKTnya kuat harusnya dia bisa membantu program ketahanan pangan. Jadi kalau mau diambil analisis kasarnya semua desa-desa yang mempunyai Peraturan Daerah yang melindungi arealnya maka dia punya pertanian yang kuat logikanya seperti itu.

**Mbak Kiki:**

Saya ingin menanyakan di dokumen ini pada bagian 4 dan 2 tentang pemantauan area ANKT barangkali sebetulnya ada kaitannya dengan tentang terminalogi yang bapak pakai tapi misalnya seperti nomor 3 "membentuk tim khusus untuk monitoring ANKT" kemudian no. 4 halaman 11 "pemantauan ANKT secara kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan" jadi apakah pembantuan monitoring ANKT sesuatu yang berbeda dengan ANKT. Kemudian disini ada team khusus tetap di no.4 juga ada tentang kolaboratif dengan semua pemangku kepentingan jadi perbedaan antara no.3 dan no.4 itu seperti apa? kemudian kalau yang saya pahami tentang ANKT perusahaan tampaknya jelas itu memang yang izin usaha, kemudian ada desa yang diluar izin, tetap yang dalam pemikiran saya masih mungkin ada yang bisa menjelaskan? Lalu seberapa jauh pemerintah desa/ masyarakat boleh ikut terlibat melakukan pengawasan? faktanya juga walaupun ada tim pengawas kan belum tentu juga setiap saat ada di lapangan mengetahui apa yang terjadi di ANKT tersebut, masyarakat tentu yang lebih dekat dan sering akan mengetahui perkembangan, jadi seperti itu bagaimana? apakah jika ANKT perusahaan itu menjadi kewajiban perusahaan dan menjadi ranahnya Dinas perkebunan yang mengawasi tapi seberapa jauh masyarakat yang lebih dekat dan itu selama merupakan ANKT yang digunakan masyarakat mencari ikan untuk konteks ketahanan pangan jadi itu sejauh mana dalam konteks masyarakat/ desa boleh ikut mengawasi?

Kemudian seperti yang ditanyakan Pak Wiwid tadi siapa yang menjadi wali untuk ANKT di Perusahaan dan diluar Perusahaan?



Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan data dan informasi di Dinas Perkebunan itu dibagian mana kalau misalnya kami ingin informasi apakah perusahaan ini sudah menyentotkan hasil assessmentnya atau kami ingin tahu periss ANKTnya batas-batasnya dimana? Itu sejauh mana informasi itu boleh kami akses dan bagaimana salurannya?

**Mas Phantom:**

- Sebelum dijawab saya ingin memastikan bahwa kita diskusi dalam konteks romade. Tadi mba miki sudah menegaskan bagaimana dia bisa muncul didalam romade kira-kira seperti itu karena bisa jadi nanti kita kepleset kepada hipermentasi. Bagaimana hipermentasinya nah kita ada Gapki yang selama ini harus berjibaku dengan aturannya seperti apa, seperti ini soal masyarakat yang mengelola di ANKT masuk didalam konsesi.
- Pertanyaan jadi lebih mengarah kepada romade itu bisa mengaakomodir/ dalam bentuk seperti apa dia mengakomodir romade. Kemudian yang kedua soal pengampu.
- Kemudian yang ketiga Pak Harun masuk didata yang dikecualikan atau tidak, regulasinya harus ditunjukkan.

**Mas Samsul:**

- Pertama tadi terkait tentang monitoring membentuk tim khusus ANKT, yang pertama saya sampaikan rekomendasi monitoring ini adalah hasil rekomendasi stakeholders waktu kita FGD di tanggal 18-19 september yang kita rangkung dan saring. Ada yang samar-samar maka kita satukan, salah satu yang muncul adalah tim, harus ada PIC yang muncul untuk montirong. Sementara pada nomor 4 ini maksudnya adalah harus ada kolabaris diantara pihak, tim tadi harus terdiri dari para pihak, sepertinya pertanyaan tadi terkait perusahaan bolehkah jika masyarakat terlibat, ini jawabannya sangat boleh apalagi masyarakat itu yang memanfaatkan ANKT itu maka nilainya disitu. Kita tidak akan mampu bertahan dengan baik kalau tidak ada kolaborasi keterlibatan dari masyarakat terutama yang ada tinggal disitu.
- Terkait kolaborasi tadi kita akan masuk tapi secara general tidak mungkin secara detail, seperti detail kegiatan itu pasti tidak mungkin kita masukan di dokumen docmart secara garis besar itu ada dokumen docmart.
- Yang ada diluar perkebunan nanti akan kita undang entah dari LH atau yang lain yang akan bertanggung jawab untuk identifikasi pengelolaan ANKT. Kita akan menyerahkan ke stakeholder yang pas dan satu pastinya.

**Mas Fajar:**

Baik menambahkan yang disampaikan Mas Syamsul idealnya memang masyarakat bisa terlibat langsung terkait bagaimana pengelolaan ANKT karena

mandatorynya juga seperti itu. Misalnya ditemukan ANKT disitu ada sumber air tidak bisa langsung diklaim kalau itu milik perusahaan, harusnya tidak seperti itu.

Kemudian data ANKT harus setransparansi mungkin, bagaimana kita ingin masyarakat memiliki awareness kalau data tidak terekspos dengan baik, maka sekali lagi meskipun ini bukan ranah kami, kami belum menyampaikan bahwa sinkronisasi, informasi yang terekspose dan setransparansi mungkin itu sebaiknya memang benar-benar dioptimalkan.

## **17 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

---



Mekanisme tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan pasti diruang-ruang pengelolaan dan pemantauan itu diwujudkan makanya secara detail, nanti bagaimana mengelola ada tim yang membantu misal masyarakat mau masuk untuk pemanfaatan areal ANKT.

Stakeholders itu sebuah mekanisme bagaimana ANKT ini didorong bisa mengakomodasikan banyak kepentingan seperti "hajat hidup", bagaimana sistem pengawasan yang ideal itu mandatnya adalah ketika kita sudah bisa menentukan makanya disebut ANKT definitif sampai kita bisa menemukan diruang tutupan hutan, luasannya berapa itu akan ketahuan sebetulnya, kita akan mengetahui jenis ANKT, luasan ANKT berapa, bagaimana mengelola dan penguatannya segala macam, ini pengawasannya melekat karena ada laporan-laporan setiap 3 bulan, jadi ada progress dan diketahui jika ada ANKT yang hilang karena perusahaan sudah punya tools.

### **Mas Phantom:**

Kalau misal data ANKT itu sudah masuk kedalam Dinas Perkebunan terus publik untuk mengakses bagaimana caranya?

### **Pak Harun:**

Terkait dengan batas wilayah ANKT sudah kami lakukan monitoring itu tidak semua perusahaan itu ada menetapkan batas ANKT, kebanyakannya tidak ada penetapan batok daripada batoknya. Kemudian terkait dengan data terkait dokumen tidak semua perusahaan itu melaporkan baik ke Kabupaten maupun Provinsi baik itu dokumen identifikasinya dan pelaporannya, ada melaporkan tidak banyak tapi bertahap sejak kita menerbitkan Pergub (artinya pelan pelan pelaku sudah mulai melaporkan ke Dinas Provinsi maupun Kabupaten). Terkait dengan biasanya kita akan berikan tetap kita ingin tau kepentingan dari permintaan itu apa karena kita sudah berjanji ke perusahaan mereka akan memberikan contoh soft file, soft file itu perusahaan sudah berikan kepada kami dan kami akan berikan ke Pemerintah tapi kalau lain mohon untuk dijaga karena data ANKT itu ibaratnya tidak sepeenting data HGU

namun juga kita tidak ingin data itu disalah gunakan kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dan tidak semua perusahaan itu memberikan maka jika perusahaan tidak memberikan maka kami akan identifikasi sendiri. Jadi silahkan diajukan jika ingin meminta data serta kepentingannya untuk apa kalau ada maka akan kami berikan.

**Mas Phantom:**

Intinya bisa diberikan sepanjang jelas artinya ada prosedurnya dan surat. Ada hal yang menurut saya point yang penting yang perlu dipikirkan juga dari Mba Kiki tadi tentang pemangku, itu juga menjadi concern saya sebagai peserta.

Pertanyaan saya kalau Dinas Perkebunan mengeluarkan rotmade diluar non perkebunan apakah itu menjadi keputusan Dinas Perkebunan?

**Ibu Dewi dari Tata Ruang:**

Tata ruang ini diminta untuk integrasi tentang bagaimana ANKT itu didalam RT/ RW, seperti dihalaman 10 adalah tentang intergritas apa integrasi ANKT didalam RT/ RW. Yang ingin saya tanyakan: Bagaimana cara mengintegrasikan peta indikatif ini kedalam RT/ RW, karena



**18 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

---

membaca lagi ini rohnya didalam perkebunan yang mempunyai nilai-nilai konservasi tinggi sehingga dirasa perlu untuk ditetapkan area tersendiri atau area konservasi tinggi di areal perkebunan?

Bapak Ibu sekalian mohon izin informasi yang pertama jika kita ingin memasukan kedalam RT/ RW Provinsi skala 1:250.000 dengan adanya pedoman kementerian ATR yang baru perkebunan itu tidak akan kelihatan, dia munculnya sebagai sebagai kawasan pertanian, pertanian dalam arti luas bisa perternakan disana, yang bisa mendefinisikan ini adalah RT/ RW Kabupaten/ Kota.

1. Bisa nanti langsung muncul sebagai nomorkatur kawasan perkebunan namun kawasan perkebunan itu adalah pendetailan dari kawasan budidaya. Jika kawasan budidayanya kawasan perkebunan tapi didalamnya ada area konservasi itu akhirnya membingungkan. Membingungkan dari versi nomorkaturnya tata ruang. Tata ruang itu sebelum dibagi menjadi kawasan-kawasan, dia dibagi menjadi 2 inputnya yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan si kebun pertanian jelas kawasan budidaya, bagaimana caranya "mengandung ibu sebelah". Jadi sebenarnya pertama kali ada muncul SK Indikatif ANKT lalu disitu juga bisa diakomodirkan didalam RT/ RW Kabupaten/ Kota pada saat kita beberapa kali ketemu dengan Kabupaten/ Kota kebingungannya sama "sebenarnya ANKT ini anaknya siapa, apa anak dari Ibu Lindung atau Ibu Budidaya" bagaimana "memetekan budidaya sebenarnya fungsinya

- anaknya si lindung".
2. Pada saat kita coba lagi tentang ini lalu coba masukan kedalam tata ruang desa, hanya saja setelah muncul obujeka tata ruang desa tidak ada, jadi tata ruang hanya ada nasional, kemudian rt/ rw lalu kepulauan kemudian provinsi kabupaten/ kota setelah itu RDTR dan habis. Jadi teman-teman di Kutai Timur sebelum ini lahir mereka sudah memiliki perencanaan Perdes tentang tata ruang desa di 7 desa namun setelah OJK ini tidak ada jadi tiba dilanjutkan, jadi mencoba lihat dari kemendesnya seperti apa, namun sampai sekarang kemendes tidak ada mengatur hal itu kemudian stuck tidak bisa dilegalkan, jadi ini bisa jadi bahan diskusi bersama bagaimana kami bisa menjambtani apa yang akan teman-teman rumuskan.

**Mas Phantom:**

Ini menarik yang ibu sampaikan terutama seperti teman-teman di GIZ mereka mendalami itu. Kita kembali ke pertanyaan tadi kalau kemudian urusan non pertanian tadi misalnya rotmadenya jadi tapi untuk perkebunan kemudian rotmadenya satu jadi non perkebunan itu pengampunya dinas mana?

**Ibu Dewi Tata Ruang:**

Kalau menentukan area-area ataupun kawasan kita punya 2, pertama hutan ada teman-teman LHK kalau di APL menjadi kewenangan daerah yang secara penyelenggaraan tata ruang ada di PUPR dibidang Tata Ruang hanya saja itu tadi ini mau konservasikah atau budidaya. Bagaimana cara kita menengahi/ mengambil ini? Karena tidak ada, tidak ada referensi untuk kami bisa menjawab kami untuk itu.

---

**19 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



**Mas Phantom:**

Ini menjadi catatan penting kita ya, kita bisa keluarkan rotmade, peta, definitif tapi identifikasinya tidak bisa. Misalnyapun Pak Gubernur menetapkan luasan ANKT yang ditambah secara politis selesai tap persoalannya apakah kemudian itu implementatif faktanya tadi.

**Mas Syamsul:**

Ini masukan yang sangat baik dan menjadi PR kita bersama. Saya tidak tau apakah tata ruang pembuatan RPL ini berparadigmanya juga. Kalau kita lihat diundang-undang 32 itu ada kawasan konservasi apakah nantinya kalau diundang-undang itu ada bisa diakomodir didalam tata ruang atau tidak, karena ini undang-undangnya baru terbit tahun ini. Soal pemangku tadi kalau itu dari PUPR apakah bisa membuat kesimpulan areal diluar perkebunan itu pemangkunya PUPR untuk identifikasi atau pengelolaan ANKT ini apakah itu maksudnya bu atau bukan?

### **Mas Fajar:**

Kami memang memasukkan point ini sangat penting maka didalam rotmade itu di bab 2 kami menyebutkan sejarahnya ditetapkan ANKT di Kaltin dimana sub babnya ANKT ruang Kalimantan Timur. Kita mau menetapkan mandatory yang sesuai regulasi atau biom. Kami merumuskan rencana tata ruang kabupaten dirumuskan RTRW N sampa RTRWP. Kemudian kita juga mention kategori kawasan induks disini sangat jelas bahwa ANKT 1-6 masuk dalam point penting pola ruang sebagai kawasan lindung, misal kami masukan perlindungan pantai, sungai, kawasan bencana ruang dll ini merupakan resume yang telah kami buat tapi tidak kami bawa disini. Ini sifatnya bukan angka final, kami masih membuka ruang diskusi dan memberika waktu 1 minggu untuk teman-teman di Kabupaten.

### **Ibu Dewi dari PUPR Tata Ruang:**

Setelah dicermati lagi ini kan SK tahun 2022 kalau saya baca dari resume ini, itu ada SK indikatif ANKT dikawasan peruntukan perkebunan yang diceritakan pasal perkebunannya rt/rw provinsi kalimantan timur, sebagi informasi kalau pada saat tahun 2022 RTRW kita belum revisi dengan posisi belum revisi make sense pada saat tersebut kawasan peruntukan perkebunan karena pada tahun 2016 itu memang ada mencakup kawasan perkebunan didalam rt/rw provinsi kalimantan timur setelah revisi pada tahun 2023 sudah menggunakan aturan turunannya dari ojk bahwa kawasan peruntukan perkebunan tidak akan muncul lagi di Provinsi jadi yang muncul adalah kawasan pertanian yang nanti didetailkan di kawan kawan Kabupaten/ kota.

Kemudian yang kedua menambah referensi, sekarang lahan yang ada di Indonesia terdiri dari 2 satu kawasan hutan dan satu non hutan, kalau boleh bercerita dikawasan hutan, kawasan hutan juga membagi menjadi 2 fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kalau fungsi budidaya teman-teman mungkin akan familiar dengan namanya hutan produksi baik itu hutan produksi terbatas, konversi ataupun tetap. Didalamnya HPK HPT tadi mereka punya namanya HCV mirip kalau kita ceritakan tentang ANKT ini cuman bedanya mereka tidak dibuat pola ruangnya/ tidak ditetapkan kawasannya untuk menampal kawasan hutan produksi mereka jadi

## **20 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**



mereka cuman menetapkan itu yang nanti mereka pastikan harus keluar dari namanya RKTnya para PBPH jadi misalnya HTI tertentu atau konsensi tertentu itu pasti HCV itu tidak keluar dari konsesi mereka dan tidak keluar juga dari hutan produksi tapi itu hanya memastikan tidak untuk ditanam atau dibudidaya melakukan konservasi didalamnya, mungkin itu bisa di replikasi di versi APL perkebunan nambun bagaimana cara mengikatnya itu yang perlu kita rumuskan bersama. Mungkin teman-teman di perkebunan jauh lebih expert bagaimana cara mengikat perusahaan-perusahaan pemilik HGU itu

supaya tidak memanfaatkan atau membudidayakan wilayah konservasi tinggi tersebut.

**Mas Phantom:**

Mungkin yang bisa kita petik pelajaran apa yang disampaikan Ibu Dewi ini adalah peta yang ada bukanlah dimintakan dimasukan di rt/ rw. Tapi tujuan area itu sudah ada, sudah dilindungi dengan baik dan dikelola dengan baik itu ada sendiri dokumennya tapi petanya tidak harus muncul didalam rt/ rw.

**Mas Syamsul:**

Karena waktu sisa 30 menit lagi bagusnya kita mencermati di action plannya terutama temen-temen di Kabupaten targett-target untuk menjadi ANKT definitif ini apakah sesuai dan mereka sanggup agar nantinya implementasi action plan ini dapat terlaksana sampai 2030.

**Mas Phantom:**

Tapi menurut saya persoalan tadi harus selesai dulu, saya ingat pada FGD sebelumnya Kutai Kartanegara menyampaikan berat kalau disuruh begitu, jadi konteks beratnya itu seperti apa saya pikir teman-teman konsultan ini approach ke kabupateb-kabupaten. Untuk action plan ini mintanya ke Kabupaten hanya ingin mengingatkan bisa jadi sebenarnya kita capek dan tidak tahu kemudian kita menyepakati saja itu harus hati hati. Tolong bisa diliat baik-baik untuk bapak/ibu di Kabupaten karena langkahnya seperti itu. Artinya yang disebutkan di draft akan mendapatkan porsi yang sebutkan disini dan ini akan dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan. Apakah teman-teman di Kabupaten menyanggupi?

**Pak Nasir Dinas Pertanian PPU bidang Perkebunan:**

Benar ada dua untuk tingkat Kabupaten yang pertama didalam kawasan perkebunan dan diluar perkebunan kalau kami prinsipnya barang kali perusahaan didalam kawasan perkebunan, kalau diluar perkebunan yang jelas ini nanti pemangkunya siapa karena ini berkaitan peruntukan lain, memang di Kabupaten ada beberapa dinas tapi semua akan kembali ke daerah kemudian beliau ini yang nanti menentukan kemana arahnya sehingga kalau dikasih target seperti tadi kesulitan kita. Jadi kalau diluar perlu dilakukan koordinasi dengan DLH.

**Mas Phantom:**

Jadi sebenarnya kalau mau ditarik ke atas nanti akan ada surat dari Dinas Perkebunan Provinsi kepada Dinas Kabupaten, apakah Disbun bisa mengeluarkan surat secara keseluruhan? seperti kata Pak Nasir ada DLH berarti suratnya dari Gubernur. Jadi jangan jadikan target program lalu kita hanya melepaskan di Dinas Perkebunan. Tadi katanya Pak Yus yang akan bertemu dengan Ibu Sekda berarti diserahkan kepada Forum.



**Pak Nasir:**

Tambahan tidak hanya surat saja yang penting tapi anggaran juga penting karena sulit di internal kita.

**Mas Phantom:**

Konsekuensinya 2024 sudah tidak mungkin dan 2025 sudah diketok. Jadi kita bisa menetapkan action plan tapi implikasinya adalah terbebani di setiap Kabupaten kecuali YKAN mau mendanai (misalnya).

**Catatan:**

1. **Concern dengan penggaran.**
2. **Condern dengan pemangkunya.**
3. **Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan kabupaten-kabupaten yang tidak hadir hari ini, akan terdampak kepada kabupaten lain, jadi harusnya ada sosialisasi terkait ini action plan dll.**

**Mas Fajar:**

Komitmen kami sebagai perpanjangan dari Forum Perkebunan Berkelanjutan merekonfirmasi lagi kepada mereka terkait action plan berkomunikasi atau akan menunggu, yaitu merekonfirmasi terkait resume yang sudah dibagi, kemudian merekonfirmasi terkait fgd yang sebelumnya yang sudah kita masukan dalam resume, dan memastikan apabila ada koreksi data menjadi penting itu juga masih sangat terbuka untuk berdialog paling tidak satu minggu kedepan.

**Mas Phantom:**

Apakah punya waktu dan tenaga tidak untuk mensosialisasikan langsung ke Kabupaten karena menurut saya penting ini. Kecuali Forum approach ke Pak Gubernur atau Ibu Sekda kemudian beliau mereka keluarkan surat edaran, tapi kalau kabupaten-kabupaten saran saya adalah melakukan approach kepada masing-masing kabupaten action plan ini disepakati. Jadi maksud saya kita harus memastikan semua yang kita sepakati didalam ruangan ini adalah memang nyaman mengiyakan itu supaya kita selamat semua dalam proses ini harus hati-hati juga. Jadi action plan mohon dibaca Bapak dan Ibu yang ada di halaman 8 itu yang akan berimplikasi pada kita, jadi saya ingin mengundang bapak/ ibu untuk merespon. Yeng jelas konsep action plan ANKT ini sudah disiapkan.

**Mas Syamsul:**

Saya sepakat dengan mas phantom karena kita tidak ingin membangun rotmat hanya di atas kertas. Para pemangku ini penting jadi sangat berharap

para pemangku ini hadir dan berkomentar. Agar nantinya rotmade ini hanya tulisan saja yang tidak dilaksanakan jadi kita mohon pengertiannya dari Forum dan YKAN.

## **22 | Notulensi Pertemuan Forum KPB Kaltim**

---



### **Mas Dedy:**

Catatan saja setahu saya jumlah perkebunan untuk kepala sawit itu 223 bukan 279 karena kalau 279 ini dengan perkebunan karet.

Yang kedua jumlah anggota GAPKI hanya 83 perusahaan dari 263 jadi hanya 30%.

### **Catatan:**

- Akan mengkonsultasikan ini dengan Kabupaten.

### **Pak Yohanes:**

Pada prinsipnya harusnya sebelum jadi harusnya sudah dikonsultasikan memang karena waktunya yang terbatas jadi memang perlu banyak diskusi dulu dengan dinas-dinas, saya mencatat masukan-masukan untuk penyempurnaan untuk rodmate ini jadi pemangku akan paham apa yang akan dilakukan.

Ketika kita melakukan FGD sebelumnya kita punya record, no. telpon dan kontak peserta sehingga tidak mengulang dengan orang yang baru, mereka sudah pernah ikut dan tinggal konfirmasi mungkin juga sekaligus klarifikasi.

### **Mas Phantom:**

Memang kalau kita banyak diskusi dokumennya menjadi kaya dan menjadi valid.